STUDI TERHADAP PUTUSAN NO. 0661/Pdt.G/2012/PA.Slw dan PUTUSAN NO. 3053/Pdt.G/2019/PA.Dpk DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP *MAFQUD* MENURUT IMAM SYAFI'I PERSPEKTIF *MASHLAHAH*

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih

Gelar Magister Hukum (S2) Pada Prodi Hukum Islam

Oleh:

Yulia Rahmi

NIM. 10123034

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

BUKITTINGGI

TAHUN 2025 M/1446 H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/NIM	: Yulia Rahmi/10123034
Tempat/Tanggal Lahir	: Kubang Putih/27 Juli1993
Program Studi	: Hukum Islam
Judul tesis	: Studi terhadap Putusan No. 0661/Pdt.G/2012/PA.Slw dan Putusan No. 3053/Pdt.G/2019/PA.Dpk dan Relevansinya dengan Konsep *Mafqud* Menurut Imam Syafi'i Perspektif *Mashlahah*

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa tesis saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 27 Juli 2025
Yang menyatakan,

Yulia Rahmi
NIM. 10123034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul **"Studi terhadap Putusan No. 0661/Pdt.G/2012/PA.Slw dan Putusan No. 3053/Pdt.G/2019/PA.Dpk dan Relevansinya dengan Konsep *Mafqud* Menurut Imam Syafi'i Perspektif *Mashlahah*",** yang disusun oleh saudari **Yulia Rahmi, NIM 10123034,** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah* pada Program Studi S2 Hukum Islam Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya**.**

Bukittinggi, 27 Juli 2025
Pembimbing

Dr. Zul Efendi, M.Ag
NIP. 196008061991031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis yang berjudul **"Studi terhadap Putusan No. 0661/Pdt.G/2012/PA.Slw dan Putusan No. 3053/Pdt.G/2019/PA.Dpk dan Relevansinya dengan Konsep *Mafqud* Menurut Imam Syafi'i Perspektif *Mashlahah*"**, yang disusun oleh Nama Yulia Rahmi dan NIM 10123034, telah diuji dalam sidang munaqasah Program Studi Pascasarjana pada hari dan tanggal.

.....

dan telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi Hukum Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah upaya penyalinan huruf abjad suatu bahasa kedalam huruf abjad bahasa lain. Dalam hal ini dari Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Tujuan utama transliterasi adalah untuk menampilkan kata-kata asal yang seringkali tersembunyi oleh pelafalan bunyi. Transliterasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987-Nomor: 0543/b/u/1987.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	-	ط	Tha	Th
ب	Ba	B	ظ	Zha	Zh
ت	Ta	T	ع	Ain	‘
ث	Tsa	Ts	غ	Ghain	Gh
ج	Jim	J	ف	Fa	F
ح	Ha	H	ق	Qaf	Q
خ	Kha	Kh	ك	Kaf	K
د	Dal	D	ل	Lam	L
ذ	Tzal	Dz	م	Mim	M
ر	Ra	R	ن	Nun	N
ز	Zai	Z	و	Waw	W
س	Sin	S	ه	H	H
ش	Syin	Sy	ء	Hamzah	‘
ص	Shad	Sh	ة	Ta	a/at
ض	Dhad	Dh	ي	Ya	Y

1. Vokal tunggal atau *monoftong* Bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:

a. Tanda *fathah* dilambangkan dengan ā
b. Tanda kasrah dilambangkan dengan ī
c. Tanda dhammah dilambangkan dengan ū

2. Vokal rangkap atau *diftong* Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf. Transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut: vokal وا dilambangkan dengan gabungan huruf a dan u (au).

DAFTAR SINGKATAN:

SWT	: *Subhānahu Wa Ta'āla*
SAW	: *Shallalallāhu 'Alaihi Wasallam*
Q.S	: Qur'an Surah
hal	: Halaman
M	: Masehi
H	: Hijriah
w	: Wafat
Terj.	: Terjemahan
tn.	: Tanpa Nama
tp.	: Tanpa Penerbit
tt.	: Tanpa Tahun
ttp.	: Tanpa Tempat

ABSTRAK

Tesis ini berjudul **"Studi terhadap Putusan No. 0661/Pdt.G/2012/PA.Slw dan Putusan No. 3053/Pdt.G/2019/PA.Dpk dan Relevansinya dengan Konsep *Mafqud* Menurut Imam Syafi'i Perspektif *Mashlahah*"**, NIM 10123034 Program Studi Magister Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2025.

Tesis ini membahas studi terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 0661/Pdt.G/2012/PA.Slw dan No. 3053/Pdt.G/2019/PA.Dpk dalam kaitannya dengan konsep *mafqud* menurut Imam Syafi'i dalam perspektif *mashlahah*. Penulis mengangkat persoalan ini karena fenomena suami yang hilang (*mafqud*) tanpa kejelasan keberadaannya merupakan persoalan yang semakin sering muncul dalam masyarakat modern dan memunculkan berbagai persoalan hukum, khususnya dalam hal status hukum istri, hak nafkah, pemeliharaan anak, serta kelangsungan ikatan perkawinan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa perceraian baru dapat diajukan apabila salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa kabar. Namun dalam praktiknya, penulis menemukan bahwa ada putusan pengadilan yang mengabulkan perceraian sebelum genap dua tahun, seperti dalam Putusan No. 3053/Pdt.G/2019/PA.Dpk, yang secara formal tidak sejalan dengan ketentuan tersebut.

Penulis menelaah hal ini dalam perspektif hukum Islam, khususnya pandangan Imam Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, status *mafqud* mendapatkan perhatian serius. Imam Syafi'i, baik dalam *qaul qadim* maupun *qaul jadid*, secara prinsip menolak untuk memutuskan status pernikahan istri dari suami yang *mafqud* kecuali telah ada kepastian mengenai kematian suaminya. Dalam *qaul qadim*, Imam Syafi'i masih memberikan kelonggaran, yaitu istri boleh menikah kembali setelah masa tunggu selama empat tahun ditambah masa *'iddah*, sedangkan dalam *qaul jadid*, beliau lebih ketat dan mensyaratkan adanya bukti kematian yang sah. Pandangan ini menekankan prinsip *ihtiyath* (kehati-hatian) dan *ta'anni* (tidak tergesa-gesa) dalam menjaga keabsahan status pernikahan dan hak-hak para pihak.

Namun demikian, melalui analisis terhadap kedua putusan yang dikaji, penulis menemukan bahwa hakim mengambil pendekatan *mashlahah* sebagai dasar pertimbangan. *Mashlahah* dalam hal ini dimaknai sebagai kemanfaatan yang lebih besar dan menghindari kerugian atau ketidakpastian hukum yang menimpa pihak istri dan anak-anak. Oleh karena itu, meskipun putusan tersebut menyimpang dari ketentuan formil dua tahun, hakim mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis dan ekonomi istri sebagai bentuk perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa *mashlahah* mampu menjadi jembatan antara doktrin klasik yang ketat dan kebutuhan hukum kontemporer yang lebih responsif terhadap realitas.

Penulis berkesimpulan bahwa prinsip-prinsip *maqashid syari'ah*, seperti: perlindungan jiwa, akal, keturunan dan harta perlu dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara *mafqud*. Dengan begitu, hukum Islam tidak diposisikan semata sebagai teks yang kaku, melainkan sebagai instrumen untuk menghadirkan keadilan dan kemanusiaan. Tesis ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif terhadap realitas masyarakat, serta memberikan panduan praktis bagi hakim dalam menangani perkara serupa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

(1) Ibu Rektor UIN Bukittinggi Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si., beserta seluruh jajaran pimpinan universitas, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di lingkungan kampus ini.

(2) Bapak Direktur Pascasarjana UIN Bukittinggi Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc., M.Ag., beserta seluruh civitas akademika Pascasarjana, yang telah memberikan segala arahan, pelayanan, fasilitas dan motivasi dengan baik selama menjalani proses perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.

(3) Bapak Ketua Prodi S2 Hukum Islam Dr. Dahyul Daipon, M.Ag yang telah banyak memberikan masukan dan arahan penyelesaian tesis ini.

(4) Bapak pembimbing tesis Dr. Zul Efendi, M.Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis.

(5) Bapak, Ibu dosen dan tenaga kependidikan Pascasarjana Program Studi Hukum Islam UIN Bukittinggi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman semasa penulis menimba ilmu di sana.

(6) Ayahanda Yulferry dan Ibunda tercinta Yusra yang selalu menjadi sumber semangat,doa dan kekuatan dalam setiap langkah kehidupan penulis.

(7) Rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Hukum Islam yang telah menjadi teman diskusi, saling mendukung dan menjadi bagian dari perjalanan ilmiah ini.

Akhir kata, penuli berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini dapat memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak dalam pengembangan pendidikan masa depan. Khususnya kepada penulis sendiri. *Aamin Ya Rabbal 'Alamin*.

Bukittinggi, 27 Juli 2025
Penulis

Yulia Rahmi
NIM. 10123034

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iv

PEDOMAN TRANSLITERASI v

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian yang Relevan 10

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional 15

F. Metode Penelitian 18

G. Sistematika Penulisan 19

BAB II KONSEP *MAFQUD*

A. Konsep *Mafqud* 21

B. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai *Mafqud* 23

C. Syarat dan Prosedur Penetapan Mafqud 29

D. Relevansi Konsep *Mafqud* dalam Konteks Kekinian 36

BAB III *MASHLAHAH*

A. Pengertian dan Dasar Konseptual *Mashlahah* 39

B. Klasifikasi *Mashlahah* 46

C. *Mashlahah* sebagai Sumber Hukum Islam 55

BAB IV STUDI TERHADAP PUTUSAN NO 0661/Pdt.G/2012/PA.Slw DAN PUTUSAN NO 3053/Pdt.G/2019/PA.Dpk DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP MAFQUD MENURUT IMAM SYAFI'I PERSPEKTIF *MASHLAHAH*

A. Konsep *Mafqud* Menurut Imam Syafi'i 61

B. Tinjauan *Mashlahah* terhadap Putusan No. 0661/Pdt.G/2012/PA.Slw dan Putusan No. 3053/Pdt.G/2019/PA.Dpk 79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 115

B. Saran 116

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak dapat hidup sendiri karena pada hakikatnya setiap individu saling bergantung satu sama lain. Sifat ketergantungan ini merupakan bagian dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial, baik dalam masyarakat yang sederhana maupun yang sudah modern seperti saat ini. Keterbatasan yang dimiliki setiap manusia menjadikan mereka tetap membutuhkan bantuan dan peran orang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.

Manusia adalah makhluk yang memiliki banyak kebutuhan, salah satunya adalah kebutuhan biologis. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia membutuhkan pasangan dari lawan jenisnya. Allah SWT telah menciptakan manusia di muka bumi ini dalam dua jenis, yaitu pria dan wanita, serta memberikan kekuasaan dan kelapangan bagi mereka untuk berkembang biak dan memiliki keturunan melalui ikatan yang sah dalam lembaga perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting bagi manusia di manapun mereka berada.[1] Karena pentingnya kedudukan perkawinan, tidak mengherankan jika semua agama di dunia mengatur tata cara dan ketentuan mengenai perkawinan. Selain itu, tradisi atau adat masyarakat serta institusi negara juga turut mengatur penyelenggaraan perkawinan yang berlaku di tengah masyarakatnya.

Dalam hukum Islam, suatu akad perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam ajaran agama. Jumhur ulama sepakat bahwa pernikahan dianggap sah apabila akad nikah diucapkan oleh calon mempelai dengan dihadiri oleh wali dan dua orang saksi yang memenuhi persyaratan.[2] Ketentuan ini juga

[1]Ariane Utomo and Oki Rahadianto Sutopo, "Pemuda, Perkawinan, Dan Perubahan Sosial Di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 9, no. 2 (2020): 77, https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.60144.

[2]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 50.

ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan: *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"*.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang secara sengaja telah ditetapkan oleh Allah SWT, dengan tujuan antara lain untuk melanjutkan keturunan serta mewujudkan berbagai tujuan mulia lainnya. Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa maksud, melainkan mengandung rahasia dan hikmah yang dalam agar kehidupan hamba-hamba-Nya di dunia dipenuhi dengan ketenteraman.[3] Oleh karena itu, syari'at Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, bahkan melarang seorang muslim untuk menjauhi perkawinan dengan alasan apapun.[4]

Perkawinan juga dikenal sebagai salah satu institusi sosial tertua dan paling universal di dunia. Ia berfungsi sebagai dasar pembentukan keluarga serta memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keberlangsungan generasi. Dalam pandangan Islam, perkawinan bukan sekadar kontrak hukum antara dua individu, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang mulia. Tujuannya adalah membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, di mana suami dan istri saling melengkapi hak dan kewajiban masing-masing.[5] Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, keharmonisan dan tanggung jawab yang menjadi pilar utama dalam kehidupan berumah tangga.

Tujuan perkawinan dalam ajaran Islam adalah memenuhi tuntunan agama untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Keharmonisan tercermin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antar anggota

[3]M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003), 1.

[4]Siti Aminah, "Stratifikasi Sosial Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (Studi Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah)," *Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial* 11, no. 2 (2017): 210.

[5]Ach Rosidi Jamil and Moh Mahbubi, "Pernikahan Sekufu' Suami Istri Sebagai Upaya Menciptakan Pernikahan Yang Sakinah Mawadah Warohmah," *Al-Fattah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2024): 49–55.

keluarga; kesejahteraan diartikan sebagai tercapainya ketenangan lahir dan batin akibat terpenuhinya kebutuhan jasmani maupun rohani; sedangkan kebahagiaan muncul dari kasih sayang yang tumbuh di antara anggota keluarga.[6]

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Disebutkan bahwa: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".*

Dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pedoman teknis pelaksanaannya, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterbitkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Regulasi-regulasi tersebut memberikan landasan hukum bagi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan berkeluarga yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kepastian hukum.[7] Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk menjaga tatanan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran vital dalam mencetak generasi penerus bangsa.[8]

Di era sekarang, fenomena hilangnya suami bisa terjadi karena berbagai alasan. Dalam konteks globalisasi dan mobilitas tinggi, banyak individu yang bekerja atau merantau ke luar negeri tanpa komunikasi yang memadai dengan keluarga. Selain itu, konflik sosial, bencana alam dan masalah-masalah pribadi, seperti: tekanan mental, juga dapat menjadi penyebab seseorang tiba-tiba menghilang dari kehidupan rumah tangga. Situasi ini menempatkan istri dalam

[6]Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 22.

[7]Marhany Malik and Andi Alda Khairul Ummah, "Ketaatan Istri Terhadap Suami Perspektif Nabi SAW. (Suatu Kajian Tahlili)," *Jurnal Ushuluddin* 23, no. 1 (2021): 96, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jumdpi.v23i1.19580.

[8]Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 55.

posisi yang rentan secara psikologis, sosial dan ekonomi, terutama jika ia menjadi satu-satunya penopang keluarga.[9]

Namun demikian, dalam praktiknya terdapat berbagai dinamika sosial dan kompleksitas persoalan yang tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui ketentuan normatif yang ada. Di era globalisasi dan mobilitas yang tinggi saat ini, fenomena hilangnya suami dapat terjadi karena beragam faktor. Banyak individu yang bekerja atau merantau ke luar negeri tanpa komunikasi yang memadai dengan keluarganya. Selain itu, konflik sosial, bencana alam atau permasalahan pribadi, seperti: tekanan mental, juga dapat menyebabkan seseorang menghilang tanpa kabar dari kehidupan rumah tangga.

Kondisi tersebut menempatkan istri dalam posisi yang rentan, baik secara psikologis, sosial maupun ekonomi, terutama apabila ia menjadi satu-satunya penopang keluarga.[10] Dalam ranah hukum keluarga, hilangnya seorang suami memunculkan berbagai permasalahan, di antaranya terkait dengan status hukum istri yang ditinggalkan, hak atas nafkah, pemeliharaan anak, hingga persoalan hak waris. Ketiada kepastian hukum terkait status orang yang hilang ini menimbulkan situasi *gharar*, yaitu keadaan yang penuh ketidakjelasan dan dilarang dalam hukum Islam. Dalam prinsip syari'ah, *gharar* harus diminimalisir, bahkan diupayakan untuk dihilangkan, agar tercipta kejelasan dan keadilan dalam setiap hubungan atau transaksi, termasuk dalam hal status keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, hilangnya suami dikenal dengan istilah *mafqud*[11], yaitu seseorang yang keberadaannya tidak diketahui dan tidak ada kepastian apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia.[12] Meskipun demikian, orang tersebut pernah dipastikan hidup, namun keberadaannya kini tidak dapat dilacak dengan pasti. Oleh karena itu, hukum Islam menetapkan bahwa seorang istri yang ditinggalkan oleh suami yang berstatus *mafqud* harus

[9]Rustina, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi," *Musawa* 6, no. 2 (2014): 288–89.

[10]Rustina, 288–89.

[11]M. Thalib, *15 Penyebab Perceraian Dan Penanggulangannya* (Bandung: PT. Irsyad Baitus Salam, 1997), 149–50.

[12]Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 132.

menjalani masa tunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum status perkawinannya dapat diputuskan secara hukum.

Di antara empat mazhab utama dalam Islam, Imam Syafi'i memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan *mafqud*. Dalam hal ini, beliau menekankan prinsip *ihtiyath* (kehati-hatian) dan *ta'anni* (tidak tergesa-gesa) dalam menentukan status hukum bagi orang yang hilang, terutama dalam perkara yang berdampak luas, seperti: status perkawinan, pembagian warisan dan pengelolaan harta. Prinsip kehati-hatian ini dimaksudkan untuk menjaga hak semua pihak dan mencegah terjadinya ketidakadilan akibat keputusan yang tergesa-gesa.

Dari sudut pandang hukum Islam, hilangnya suami dikenal dengan istilah *mafqud*[13], yaitu seseorang yang keberadaannya tidak diketahui dan tidak ada kepastian apakah ia masih hidup atau sudah meninggal.[14] Akan tetapi orang ini pernah hidup dan tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau tidak. Penetapan status bagi *mafqud* (apakah ia masih hidup atau tidak), para ulama Fikih cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah meninggal dunia.[15] Hukum Islam mengatur bahwa seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya yang *mafqud* harus menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum status perkawinannya dapat diputuskan.

Dalam hal ini, Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara keluarga umat Islam di Indonesia, memiliki kewenangan untuk mengadili kasus *mafqud* berdasarkan mekanisme hukum Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menerapkan hukum acara perdata. Oleh karena itu, dalam menangani kasus *mafqud*, pengadilan dituntut untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek yuridis, tetapi juga memuat substansi keadilan dengan memperhatikan

[13]Thalib, *15 Penyebab Perceraian Dan Penanggulangannya*, 149–50.

[14]Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, 132.

[15]Humaira, Anggun Mareta, and Dedy Sumardi, "Eksistensi Mafqud Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Implikasi Terhadap Hak Waris Dan Perkawinan," *Jurnal Hukum* 20, no. 1 (2015): 18.

dimensi *mashlahah*, khususnya dalam konteks sosial dan kemanusiaan. Hakim-hakim di Pengadilan Agama dituntut memiliki kejelian yang tinggi dan kepekaan luar biasa terhadap penderitaan perempuan dan anak-anak yang menjadi korban akibat kelalaian suami atau ayah yang telah mengabaikan tanggung jawabnya. Putusan-putusan yang lahir dari perkara *mafqud* diharapkan mampu memberikan solusi yang cepat, tepat dan berkeadilan bagi perempuan dan anak-anak yang terdampak.[16]

Dalam hukum positif Indonesia, peraturan perundang-undangan belum secara spesifik mengatur mengenai *mafqud*, khususnya terkait pembatalan atau pemutusan hubungan perkawinan akibat hilangnya suami tanpa kabar. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya menyebutkan bahwa: *"Perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, atau jika keberadaan salah satu pihak tidak diketahui selama dua tahun atau lebih"*. Namun, ketentuan ini masih menyisakan ruang tafsir yang cukup luas dan belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas persoalan *mafqud* sebagaimana diatur dalam fikih Islam.

Implikasi dari pandangan fiqh ini sangat luas. Misalnya, dalam kasus istri dari seorang *mafqud*, menurut Imam Syafi'i, istri tersebut tidak diperbolehkan untuk menikah lagi selama belum ada kepastian tentang kematian suaminya, karena status pernikahan masih dianggap sah. Demikian pula dalam urusan warisan, harta peninggalan *mafqud* tidak boleh dibagi kepada ahli waris hingga terdapat kepastian bahwa ia telah meninggal dunia. Dalam konteks ini, Imam Syafi'i sangat menekankan prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) untuk menjaga dan melindungi hak-hak individu, baik hak orang yang *mafqud* maupun hak orang-orang yang terkait dengannya.

Dalam kasus *mafqud, mashlahah* memiliki peran penting sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh teks dan hukum-hukum partikular Islam. Baik berupa

[16]Amran Suadi, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 355.

perintah, larangan, maupun kebolehan (mubah), semua ketentuan hukum pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan *mashlahah* bagi individu, keluarga maupun umat.[17] Penerapan konsep *mashlahah* memungkinkan lahirnya keputusan hukum yang tidak semata-mata berlandaskan teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan dampak yang ditimbulkan apabila hukum diberlakukan secara kaku dan statis. *Mashlahah* menjadi pertimbangan utama untuk menjaga stabilitas keluarga dan masyarakat, khususnya bagi pihak-pihak yang terdampak langsung akibat hilangnya seseorang. Dalam konteks ini, *mashlahah* memberikan justifikasi syar'i bagi hakim untuk menetapkan keputusan yang memungkinkan seorang istri menikah kembali, setelah melalui masa pencarian yang wajar dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Namun demikian, meskipun Imam Syafi'i dikenal sangat ketat dalam penerapan metode *mashlahah mursalah*, tidak sepenuhnya menutup ruang ijtihad, terutama jika ditemukan kondisi darurat atau terdapat kemaslahatan yang sangat mendesak. Pendekatan ini tetap dapat diadopsi dalam kerangka mazhab Syafi'i, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*). Dengan demikian, *mashlahah* tidak hanya menjadi prinsip teoritis dalam hukum Islam, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen praktis dalam penegakan hukum yang adil, kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dua putusan yang menjadi fokus penelitian ini, yakni Putusan No. 0661/Pdt.G/2012/PA.Slw dan Putusan No. 3053/Pdt.G/2019/PA.Dpk, menjadi contoh konkret bagaimana Pengadilan Agama menyikapi perkara suami *mafqud* dengan mempertimbangkan aspek fiqh, hukum positif dan *mashlahah*. Analisis terhadap kedua putusan tersebut akan memberikan gambaran tentang bagaimana teori dan praktik bertemu dalam realitas peradilan, serta bagaimana nilai-nilai fiqh klasik, seperti: pendapat Imam Syafi'i diadaptasi dan dikontekstualisasi untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat modern.

[17]Yusuf Qardhawi, *Min Fiqh Al-Daulah Fì Al-Islam: Makanatuha, Ma'alimuha, Thabi'atuha, Mauqifuha Min Al-Dìmuqrathiyah, Wa Al-Ta'addudiyyah Wa Al-Mar'ah Wa Ghair Al-Muslimin* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), 10.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum positif dengan realitas sosial serta doktrin fiqh klasik. Kesenjangan ini menjadi tantangan tersendiri bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama. Dalam menyelesaikan perkara semacam ini, hakim tidak cukup hanya berpijak pada regulasi formal, tetapi juga harus mengedepankan prinsip keadilan substantif dan kemaslahatan (*mashlahah*) bagi pihak-pihak yang dirugikan, terutama istri dan anak-anak. Pendekatan *mashlahah* menjadi penting karena hukum Islam tidak hanya berorientasi pada teks, melainkan juga pada pencapaian tujuan-tujuan syariat (*maqashid syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dengan demikian, kasus *mafqud* tidak hanya menjadi persoalan hukum perdata semata, tetapi menyangkut dimensi kemanusiaan yang luas. Diperlukan pendekatan yang holistik, kritis, dan kontekstual dalam menyelesaikan kasus ini, agar tidak terjadi ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan serta anak-anak yang ditinggalkan dalam ketidakpastian. Penelitian ini hadir untuk menggali relevansi fiqh Syafi'i dan *mashlahah* dalam putusan pengadilan kontemporer di Indonesia serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang adaptif dan berkeadilan.

Dengan demikian, kasus *mafqud* bukan sekadar persoalan hukum perdata, tetapi juga menyangkut dimensi kemanusiaan yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik, kritis dan kontekstual dalam penyelesaiannya agar tidak menimbulkan ketidakadilan serta tidak mengabaikan hak-hak perempuan dan anak-anak yang ditinggalkan dalam ketidakpastian.Penelitian ini hadir untuk menggali relevansi fiqh Syafi'i dan konsep *mashlahah* dalam putusan pengadilan kontemporer di Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif dan berkeadilan.

Melalui analisis mendalam terhadap konsep *mafqud* dalam hukum Islam serta pengaturannya dalam hukum positif di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam dan memberikan manfaat praktis bagi masyarakat. Selain itu, kajian ini

juga akan mengulas implikasi hukum dari status *mafqud*, termasuk hak-hak istri, kelangsungan ikatan perkawinan, serta pembagian harta warisan apabila suami dinyatakan hilang secara hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memiliki nilai teoritis, tetapi juga mampu menjadi panduan praktis bagi para praktisi hukum, hakim di Pengadilan Agama, serta para pembuat kebijakan dalam merespons persoalan *mafqud* secara lebih bijaksana dan berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *mafqud* menurut Imam Syafi'i?
2. Bagaimana tinjauan *mashlahah* Putusan No. 0661/Pdt.G/2012/PA.Slw dan Putusan No. 3053/Pdt.G/2019/PA.Dpk?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis sebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan konsep *mafqud* menurut Imam Syafi'i.
2. Menjelaskan tinjauan *mashlahah* Putusan No. 0661/Pdt.G/2012/PA.Slw dan Putusan No. 3053/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dibagi kepada dua macam, yaitu: kegunaan dari sisi teoritis akademis dan kegunaan dari sisi praktis. Kegunaan tesis dilihat dari sisi teoritis akademis adalah:

a. Untuk menambah khazanah keilmuan terkait status hukum istri yang suaminya hilang perspektif Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975.
b. Untuk bahan bacaan dan referensi di perpustakaan Pascasarajana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
c. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti setelah ini untuk melakukan penelitian dalam tema yang sama.

Adapun kegunaan tesis ini secara praktis adalah:

a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
b. Untuk menambah koleksi buku dan tulisan di perpustakaan pribadi penulis.
c. Untuk menumbuhkan dan membangkitkan semangat anak keturunan penulis nantinya untuk lebih termotivasi melanjutkan pendidikan ke tingkat yang paling tinggi.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian yang Relevan

Penelitian dengan tema status hukum istri yang suaminya hilang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Umumnya, penelitian-penelitian tersebut berfokus pada pendapat para ulama dan pengaturan hukum di Indonesia terkait persoalan ini. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, penulis akan mendeskripsikan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan pembanding guna menemukan letak perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Penelitian pertama mengenai status hukum istri yang ditinggalkan suami hilang adalah artikel berjudul "Dampak Meninggalkan Istri Bertahun-Tahun Tanpa Dinafkahi terhadap Status Suami Menurut Imam Syafi'i" karya Dina Oktavia Waode dan Abdullah Sani K., yang dipublikasikan dalam *Juornal Smart Law*. Artikel ini membahas dampak hukum bagi suami yang meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah, baik menurut pandangan Imam Syafi'i maupun dalam perspektif hukum positif Indonesia. Imam Syafi'i menegaskan bahwa suami tetap memiliki kewajiban menafkahi istri selama pernikahan masih sah, meskipun ia berstatus hilang. Dalam kasus suami mafqud, menurut *qaul qadim*, masa tunggu bagi istri ditetapkan hingga 90 tahun sebelum ia boleh menikah lagi, sedangkan dalam *qaul jadid*, istri baru dapat menikah kembali jika telah ada kepastian kematian suami. Adapun dalam hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, istri dapat mengajukan gugatan cerai apabila suami meninggalkannya tanpa alasan yang

sah selama dua tahun berturut-turut. Jurnal ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam perkawinan serta perlunya optimalisasi perlindungan hukum bagi istri yang ditinggalkan.[18]

Penelitian kedua dikaji dalam Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora dengan judul "Suami Mafqud dan Status Pernikahan: Studi Komparatif antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i" karya Hasbi Ash Shiddiqi dan Fajrih. Penelitian ini membahas status pernikahan suami yang hilang (*mafqud*) dengan membandingkan perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Menurut Mazhab Maliki, istri yang ditinggalkan suami *mafqud* harus menunggu selama 4 tahun, kemudian menjalani masa *'iddah* selama 4 bulan 10 hari sebelum diperbolehkan menikah kembali. Jika suami kembali setelah istri menikah lagi, maka suami tersebut tidak memiliki hak untuk mengambil kembali istrinya. Sementara itu, Mazhab Syafi'i memiliki dua pandangan. Dalam *qaul qadim*, pendapatnya hampir serupa dengan Mazhab Maliki, namun apabila suami kembali sebelum istri digauli oleh suami baru, ia berhak memilih antara kembali kepada istrinya atau mengambil mahar. Sedangkan dalam *qaul jadid*, istri tidak diperbolehkan menikah kembali kecuali jika telah ada kepastian bahwa suaminya telah meninggal atau adanya talak dari suami. Jurnal ini menyoroti bahwa perbedaan pendapat di kalangan mazhab terkait status istri yang ditinggalkan oleh suami *mafqud* menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum, sehingga diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan bagi istri yang ditinggalkan.[19]

Penelitian ketiga mengenai status hukum istri yang suaminya hilang dilakukan oleh Ikmal Hafifi yang dimuat dalam Jurnal Hukum Keluarga: El-Usrah dengan judul "Status Istri Mafqud dalam Pandangan Imam Syafi'i dan

[18]Dina Oktavia Waode and Abdullah Sani K., "Dampak Meninggalkan Istri Bertahun-Tahun Tanpa Dinafkahi Terhadap Status Suami Menurut Imam Syafi'i," *JSL: Journal Smart Law* 3, no. 1 (2024): 30–39.

[19]Hasbi Ash Shiddiqi and Fajrih, "Suami Mafqud Dan Status Pernikahan Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafii," *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Huma* 2, no. 3 (2021): 57–69.

Ibnu Qudamah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah)". Jurnal ini membahas perbedaan pandangan antara Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah terkait status hukum istri yang ditinggalkan oleh suami yang berstatus *mafqud*. Menurut Imam Syafi'i, istri tidak diperbolehkan menikah kembali hingga terdapat kepastian tentang kematian suaminya, berdasarkan dalil yang diriwayatkan dari Ali. Sementara itu, Ibnu Qudamah berpandangan bahwa istri dapat menikah kembali setelah menunggu selama 4 tahun dan menjalani masa *'iddah* selama 4 bulan 10 hari, merujuk pada fatwa sahabat Umar bin Khattab. Analisis dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa pendapat Ibnu Qudamah lebih memberikan kepastian hukum dan kemaslahatan bagi istri yang ditinggalkan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa istri dapat mengajukan gugatan cerai apabila suami meninggalkannya tanpa alasan sah selama dua tahun berturut-turut. Oleh karena itu, jurnal ini merekomendasikan agar masyarakat memahami ketentuan hukum yang berlaku serta mendorong mereka untuk berkonsultasi dengan pihak berwenang dalam menyelesaikan kasus mafqud secara hukum.[20]

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Munzilatur Rohmah melalui karya ilmiah berjudul "Status Perkawinan Istri Suami Menghilang (Mafqud) Menurut Imam Syafi'i dalam Kitab al-Umm dan Hukum Positif Indonesia". Karya ini merupakan skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta. Dalam penelitiannya, Munzilatur Rohmah mengkaji status perkawinan istri akibat suami yang menghilang (*mafqud*) menurut perspektif Imam Syafi'i dan hukum positif Indonesia. Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri tidak boleh menjalani masa *'iddah* maupun menikah kembali sebelum ada kepastian tentang hidup atau wafatnya suami. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, istri diberikan solusi

[20]Ikmal Hafifi, "Status Istri Mafqud Dalam Pandangan Imam Syafi'i Dan Ibnu Qudamah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i Dan Ibnu Qudamah)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 527–43.

hukum dengan diperbolehkan mengajukan gugatan cerai apabila suami menghilang selama dua tahun tanpa alasan yang sah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum positif lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi istri, sehingga diperlukan pemahaman yang baik dari masyarakat terkait prosedur hukum yang berlaku dalam menangani kasus *mafqud*.[21]

Selanjutnya, penelitian terkait juga dilakukan oleh Ani Saul Muthohharoh melalui tesis berjudul "Status Hukum Perkawinan Mafqud Perspektif Imam Al-Shafi'i dalam Kitab al-Umm". Penelitian ini merupakan karya ilmiah pada Program Magister Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2017. Tesis ini mengkaji secara khusus status hukum perkawinan istri yang suaminya hilang (*mafqud*) menurut pandangan Imam Al-Shafi'i sebagaimana tercantum dalam Kitab *al-Umm*. Dalam hukum Islam, *mafqud* diartikan sebagai seseorang yang hilang tanpa diketahui keberadaannya, apakah masih hidup atau telah meninggal dunia. Menurut Imam Al-Shafi'i, istri yang ditinggalkan oleh suaminya yang berstatus *mafqud* tidak diperbolehkan menikah kembali hingga ada kepastian mengenai status hidup atau kematian suaminya. Dalam pandangan beliau, batas waktu yang digunakan untuk menentukan status kematian suami yang *mafqud* adalah selama empat tahun, setelah itu istri diwajibkan menjalani masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari sebelum diperbolehkan menikah lagi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan Imam Al-Shafi'i sangat menekankan prinsip kehati-hatian dalam menjaga keabsahan ikatan perkawinan, sedangkan hukum positif Indonesia cenderung lebih memberikan kepastian hukum bagi istri yang ditinggalkan suaminya dalam status *mafqud*. Pemahaman terhadap kedua pendekatan ini penting untuk memperkuat perlindungan hukum dan

[21]Munzilatur Rohmah, "Status Perkawinan Istri Suami Menghilang (Mafqud) Menurut Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm Dan Hukum Positif Indonesia" (Skripsi S1, Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia, Jakarta, 2022).

keadilan bagi pihak istri dalam menghadapi ketidakpastian akibat hilangnya suami.[22]

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah penulis deskripsikan sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan tesis yang penulis susun. Persamaan tersebut terletak pada objek kajian secara umum, yakni membahas status hukum istri yang suaminya hilang (*mafqud*) dalam perspektif hukum Islam, khususnya menurut pandangan Imam Syafi'i. Selain itu, mayoritas penelitian sebelumnya juga melakukan perbandingan antara hukum Islam dengan hukum positif Indonesia sebagai landasan analisis.

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian dan pendekatan yang digunakan. Jika kebanyakan penelitian sebelumnya lebih berorientasi pada analisis normatif dan teoritis terhadap pendapat ulama klasik beserta perbandingannya dengan hukum positif, maka tesis ini menawarkan pendekatan yang lebih aplikatif dengan mengkaji secara langsung dua putusan Pengadilan Agama, yaitu Putusan Nomor 0661/Pdt.G/2012/PA.Slw dan Putusan Nomor 3053/Pdt.G/2019/PA.Dpk. Selain itu, tesis ini juga mengkaji relevansi kedua putusan tersebut dengan konsep *mafqud* menurut Imam Syafi'i dalam perspektif *mashlahah*. Pendekatan *mashlahah* memungkinkan adanya analisis yang lebih komprehensif untuk menilai sejauh mana keputusan pengadilan selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan dan tujuan utama syariat (*maqashid syari'ah*). Aspek ini belum banyak dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya, yang umumnya masih terbatas pada kajian teks klasik dan regulasi nasional tanpa mengaitkannya secara langsung dengan praktik peradilan di Indonesia.

[22]Ani Saul Muthohharoh, "Status Hukum Perkawinan Mafqud Perspektif Imam Al-Shafi'i Dalam Kitab Al-Umm" (Magister Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2017).

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Sesuai dengan judul tesis yang penulis teliti, yakni "Studi terhadap Putusan No. 0661/Pdt.G/2012/PA.Slw dan Putusan No. 3053/Pdt.G/2019/PA.Depok dan Relevansinya dengan Konsep *Mafqud* Menurut Imam Syafi'i Perspektif *Mashlahah*", maka sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, perlu penulis jelaskan beberapa kata kunci dalam judul tersebut untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan arah penelitian ini. Beberapa istilah yang perlu dijelaskan antara lain: putusan, relevansi, konsep, menurut, perspektif dan *mashlahah*.

Kata pertama adalah putusan. Secara etimologis, putusan bermakna sama dengan keputusan, yaitu sesuatu yang telah ditetapkan atau diputuskan.[23] Dalam Bahasa Inggris, istilah ini dikenal dengan kata *decision* atau *verdict*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *beslissing* atau *vonnis*. Dalam pengertian istilah, putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara yang bersifat gugatan (*contentious*).[24] Putusan ini menjadi salah satu bentuk produk hukum dari lembaga peradilan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Kata kedua adalah relevansi. Istilah ini berasal dari kata relevan yang berarti memiliki keterkaitan, hubungan atau kesesuaian, bersangkut paut.[25] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), relevansi diartikan sebagai hubungan atau kaitan antara satu hal dengan hal lainnya.[26] Menurut Sukmadinata, relevansi terbagi menjadi dua, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal menunjukkan adanya kesesuaian atau konsistensi antara berbagai komponen, seperti: tujuan, isi, proses pelaksanaan dan evaluasi. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan

[23]Muliarman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dilengkapi: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia* (Permata Press, 2021), 560.

[24]Bahrussam Yunus, *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2020), 213.Yunus, 213.

[25]Paus Apartando, *Kamus Populer* (Surabaya: PT. Arkola, 1994), 666.

[26]Tim Redakri Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa," in *Edisi Keempat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, n.d.), 1159.

tuntutan, kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat.[27] Oleh karena itu, relevansi menjadi penting untuk memastikan agar suatu konsep atau kebijakan tetap efektif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Kata ketiga adalah konsep. Dalam KBBI, konsep memiliki beberapa pengertian, di antaranya: *pertama*, rancangan atau buram surat, *kedua*, ide atau pengertian yang diabstraksikan dari peristiwa konkret, dan *ketiga*, gambaran mental mengenai objek, proses atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami realitas di sekitarnya.[28] Konsep berfungsi sebagai dasar berpikir dalam merancang suatu gagasan atau ide yang akan diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan terarah. Sebuah konsep yang matang menjadi bagian penting dalam perencanaan yang baik, baik dalam skala individu maupun kelompok, agar seluruh proses kegiatan berjalan lebih efektif dan berkualitas. Konsep ini dapat divisualisasikan dalam bentuk peta konsep yang memetakan hubungan antar gagasan secara logis dan terstruktur.

Adapun pengertian konsep menurut beberapa ahli antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Singarimbun dan Effendi, konsep adalah sebuah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi objek kajian.[29]
2. Menurut Harifudin Cawidu, mendefenisikan konsep sebagai gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu.[30]
3. Menurut Soedjadi, berpendapat bahwa konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan sekumpulan objek, yang umumnya dinyatakan dalam bentuk istilah atau rangkaian kata.[31]

[27]Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori Dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 150–51.

[28]Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa," 725.

[29]Masri Singarimbun and Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1987), 33.

[30]Harifudin Cawidu, *Konsep Kufr Dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 13.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami, mengelompokkan dan mengklasifikasikan berbagai fenomena yang ada di sekitar kita dalam bentuk yang lebih sederhana, sistematis dan terstruktur.

Kata keempat adalah menurut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata menurut memiliki beberapa makna. *Pertama*, berjalan mengikuti, *kedua*, meniru atau mencontoh, *ketiga*, melakukan apa yang diperintahkan atau disetujui tanpa membantah; *keempat*, memenuhi syarat, ketentuan atau harapan, *kelima*, ikut atau pergi bersama, *keenam*, berdasar atau sepanjang kabar dan pendapat, *ketujuh*, sesuai dengan atau tidak bertentangan.[32] Dalam konteks penelitian ini, kata menurut bermakna berdasarkan pendapat atau pandangan dari seorang tokoh atau ahli yang dijadikan rujukan dalam kajian.

Kata kelima adalah perspektif. Dalam KBBI, kata perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya), sudut pandang dan pandangan.[33]

Kata kelima adalah perspektif. Dalam KBBI, perspektif diartikan sebagai cara melukiskan suatu objek pada bidang datar sebagaimana tampak oleh mata dengan tiga dimensi, yaitu: panjang, lebar dan tinggi. Perspektif juga berarti sudut pandang atau cara memandang sesuatu.[34] Menurut Saroya, perspektif atau persepsi merupakan keterampilan seseorang dalam melakukan pengamatan, yang mencakup kemampuan membedakan, mengelompokkan dan memfokuskan perhatian pada suatu objek. Oleh karena itu, setiap individu dapat memiliki perspektif yang berbeda terhadap objek yang sama, karena dipengaruhi oleh nilai-nilai dan karakteristik pribadi masing-masing.[35]

[31]R. Soedjadi, *Kiat Pendidikan Matematika Di Indonesia: Konstatasi Keadaan Masa Kini Menuju Harapan Masa Depan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2000), 14.

[32]Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa," 1509.

[33]Indonesia, 1062.

[34]Indonesia, 1062.

[35]Nyayu Saroya, "Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Stusi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang," *Tadrib* 4, no. 1 (2018): 186.

Kata keenam adalah *mashlahah*. Dalam KBBI, kata yang serupa dengan *mashlahah* adalah maslahat, yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, manfaat, atau faedah.[36] *Mashlahah* berfungsi sebagai pertimbangan utama dalam menetapkan suatu hukum agar sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang sistematis sebagai bentuk penerapan kaidah ilmiah dalam penulisan karya akademik. Adapun langkah-langkah tersebut meliputi penjelasan tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta pedoman penulisan yang digunakan. Berikut penulis paparkan uraian masing-masing langkah secara ringkas.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengandalkan data dari berbagai literatur, seperti: buku, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan sumber bacaan lainnya. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan komprehensif.[37] Pemahaman yang mendalam yang dimaksud adalah pengkajian terhadap fenomena yang diteliti dengan lebih detail dan rinci, sedangkan secara komprehensif maksudnya adalah melihat fenomena tersebut dari segala sisi dan pandangan dengan menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel dengan menggunakan metode ilmiah.[38]

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang

[36]Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa," 884.

[37]S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 567.

[38]Basri Bado, *Model Pendekatan Kualitatif* (Semarang: Tahta Media Group, 2022); Jhon W Cresswell, *Research Design* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

didapatkan secara langsung sebelum diolah lebih jauh.[39] Sesuai dengan jenis penilitian ini, maka data primer yang digunakan adalah beberapa buku yang mempunyai pokok pembahasan ini, seperti *al-Umm*, Putusan Pengadilan Agama Slawi dan Pengadilan Agama Depok.

Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari tangan kedua.[40] Dalam penelitian kepustakaan data sekunder didapatkan dari tulisan-tulisan orang lain yang tidak terlibat secara langsung dengan tema yang dibicarakan dan dalam penelitian lapangan data sekunder berasal dari informan lain yang ikut mengetahui persoalan yang dibicarakan walaupun ia tidak terlibat secara langsung dalam masalah itu. Sesuai dengan jenis penelitian dalam tesis ini, maka sumber sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, majalah, tesis, disertasi, koran dan bacaan-bacaan lainnya yang mempunyai identitas yang jelas di internet dan dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Sumber-sumber data di atas akan penulis kumpulkan dengan mengikuti tahap-tahap sebagai berikut:

a. Membaca sumber-sumber primer dan sumber-sumber sekunder yang berhubungan dengan objek yang diteliti dan dimungkinkan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya.
b. Mencatat dan menuliskan informasi yang didapatkan dari hasil bacaan tersebut pada note book (buku catatan khusus).
c. Mengklasifikasikan catatan-catatan itu sesuai dengan tema penelitian yang sudah disistematiskan sedemikian rupa menurut ketentuan penulisan ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan tesis ini lebih terarah dan memudahkan pembaca dalam memahami isi dan alur pembahasannya, penulis menyusun sistematika

[39]Mudjia Rahardjo, *Penelitian Sosiologis Hukum Islam, UIN Malang* (Malang: UIN Malang Press, 2010), 34.

[40] Rahardjo, *Penelitian Sosiologis Hukum Islam.*

penulisan sebagai gambaran umum terhadap isi penelitian yang dilakukan. Sistematika ini sekaligus menjadi panduan bagi pembaca untuk mengetahui pokok-pokok pembahasan dalam setiap bab yang disusun secara sistematis, yaitu:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisi beberapa komponen penting sebagai landasan awal dalam penelitian ini. Komponen tersebut meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian yang relevan, penjelasan judul dan definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berupa konsep *mafqud*, pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai *mafqud*, syarat dan prosedur penetapan *mafqud*, relevansi konsep *mafqud* dalam konteks kekinian

Bab III berupa pengertian dan dasar konseptual *mashlahah*, klasifikasi *mashlahah*, mashlahah sebagai sumber hokum Islam.

Bab IV merupakan analisis *mashlahah* mengenai putusan suami *mafqud* perspektif Imam Syafi'i, pembahasan pada bab ini mencakup pengertian *mafqud*, konsep *mafqud* menurut Imam Syafi'i, penjelasan putusan hakim serta analisis putusan hakim berdasarkan relevansi konsep *mafqud* menurut Imam Syafi'i perspektif *mashlahah*.

Bab V berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP MAFQUD

A. Konsep *Mafqud*

1. Pengertian *Mafqud*

Secara bahasa, kata مَفْقُوْدٌ (*mafqud*) merupakan *isim maf'ul* yang berasal dari kata (فَقَدَ يَفْقِدُ فَقْدًا فُقْدَانًا فِقْدَانًا)[41] yang berarti menghilangkan sesuatu atau hilang.[42]

Secara istilah, *mafqud* adalah orang yang hilang dan terputus kabarnya kabar berita tentang dirinya, serta tidak diketahui hidup atau matinya.[43] Hilang terbagi menjadi dua macam, yaitu:[44]

a. Hilang yang tidak terputus karena ada berita atau informasi tentangnya
b. Hilang yang terputus,, yaitu sama sekali tidak diketahui keberadaannya serta tidak ditemukan infomasi tentangnya.

Jadi, *mafqud* adalah kondisi seseorang yang keberadaannya tidak diketahui secara pasti, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Ketidakjelasan ini mendorong keluarga untuk terus mencari informasi atau menunggu kejelasan status orang yang hilang tersebut. Pemahaman tentang *mafqud* sangat penting untuk menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan keluarga, seperti batas waktu menunggu bagi istri, serta kejelasan status hukum bagi keluarga yang ditinggalkan.

2. Konsep *Mafqud*

Konsep *mafqud* dalam Islam berlandaskan pada beberapa prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam menetapkan status hukum seseorang yang hilang. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

[41]Ibnu Manzhur, "Lisan Al-'Arabi," in *Jilid 3* (Beirut: Dar Lisan al-'Arabi, n.d.), 337.

[42]Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 321.

[43]Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 225.

[44]Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peterjemah, 1973), 304.

a. *Istishhab*, yaitu menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan dalil yang telah ada sebelumnya dan dipandang tetap berlaku sampai ada dalil lain yang mengubahnya.[45]

 Dalam kasus *mafqud*, keadaan awalnya adalah hidup sampai ada bukti yang meyakinkan bahwa ia telah meninggal dunia. Akan tetapi ada beberapa kamaslahatan dan kepentingan yang menuntut kepastian keberadaan suami yang *mafqud*. Pertama, terkait dengan status istri yang memerlukan kejelasan keberadaan suaminya yang hilang. Kedua, terkait dengan harta, yang erta dengan kewarisan.[46]

b. *Ihtiyath*, yaitu prinsip kehati-hatian, yang berfungsi untuk menghindari kerugian hukum yang mungkin timbul akibat kesimpulan yang terlalu cepat, terutama dalam masalah nafkah dan waris, sehingga *mafqud* tidak langsung dianggap meninggal dan hartanya tidak langsung dibagikan sebelum ada bukti kematian yang sah.[47]

 Dalam konteks *mafqud*, kehati-hatian sangat diperlukan karena menyangkut hal-hal yang berdampak besar, seperti: nafkah istri dan anak, serta pembagian harta warisan. Jika seseorang yang hilang langsung dianggap meninggal tanpa bukti yang sah, lalu hartanya dibagi dan istrinya dinikahkan kembali, sementara orang tersebut ternyata masih hidup, maka hal ini akan menimbulkan kerusakan besar dalam tatanan hukum keluarga dan sosial. Oleh sebab itu, hukum Islam tidak membolehkan kesimpulan tergesa-gesa dalam menentukan kematian *mafqud*.

c. Kaidah *adh-dhararu yuzaalu*, yaitu segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah ini sesuai dengan kasus suami yang tidak diketahui

[45]Muhammad Ubaidillah Al-As'adi, *Al-Mujiz Fi Ushul Al-Fiqh* (Dar as-Salam, 1990), 251.

[46]Humaira, Anggun Mareta, and Dedy Sumardi, "Eksistensi Mafqud Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Implikasi Terhadap Hak Waris Dan Perkawinan," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 20, no. 1 (2025): 19, https://doi.org/10.33059/jhsk.v20i1.11312.

[47]Ikmal Hafifi, "Status Istri Mafqud Dalam Pandangan Imam Syafi'i Dan Ibnu Qudamah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i Dan Ibnu Qudamah)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 535.

keberadaannya dalam waktu yang lama, maka boleh bagi istri menghadap ke muka hakim untuk meminta surat keterangan cerai, agar menghilangkan kesusahan lahir dan batin yang dialaminya.[48] Karena istri mengalami kesulitan dengan tidak adanya nafkah dan kepastian status istri.

Dengan demikian, konsep *mafqud* dalam Islam berpegang pada prinsip *istishhab*, *ihtiyath*, dan kaidah *adh-dhararu yuzaalu*. Seseorang yang hilang tetap dianggap hidup sampai ada kepastian kematian, namun kehati-hatian tetap diutamakan untuk mencegah kerugian hukum. Jika keberadaan *mafqud* membawa dampak mudharat yang berkepanjangan, maka hukum memberikan jalan keluar bagi pihak yang ditinggalkan, khususnya istri, untuk mencari kejelasan status melalui jalur hukum.

B. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai *Mafqud*

1. Pandangan Hukum Islam

Dalam fiqh Islam, para ulama berbeda pandangan dalam menyikapi status hukum *mafqud* atau orang yang hilang tanpa kabar. Perbedaan ini muncul karena tidak adanya *nash* yang secara eksplisit menjelaskan batas waktu atau ketentuan pasti mengenai *mafqud*. Oleh sebab itu, penulis akan membahasbta dari segi pandangan ulama mazhab yang empat, yaitu:

a. Mazhab Hanifiyah berpendapat bahwa seseorang yang berstatus *mafqud* baru dapat ditetapkan meninggal secara hukum apabila telah sampai pada usia yang umumnya menjadi batas usia hidup manusia. Dalam hal ini, usia yang dijadikan patokan adalah antara 60, 90, hingga 120 tahun, tergantung pada kebiasaan dan standar umur di masyarakat.[49] Penetapan hukum mengenai kematian *mafqud* sepenuhnya menjadi kewenangan hakim. Hakim berwenang untuk meneliti, berijtihad dan menetapkan

[48]Muslim bin Muhammad Ad-Dausary, *Al-Mumti' Fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Cetakan Pertama (Riyadh: Dar Zidni, 2007), 225. Wildan Jauhari, *Kaidah Fiqhiyah Dharar Itu Dihilangkan*, Cetakan Pertama (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 14.

[49]Abu Bakar As-Sarkhasi, "Al-Mabsuth," in *Jilid XIX* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989), 54.

keputusan berdasarkan pertimbangan yang membawa kemaslahatan bagi pihak-pihak terkait.

b. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa seseorang yang berstatus *mafqud* dapat ditetapkan sebagai telah meninggal dunia oleh hakim apabila telah berlalu masa selama empat tahun. Setelah masa tersebut, jika istri tidak mampu menjalani kehidupan sendiri, ia diperbolehkan mengajukan permohonan *fasakh* kepada hakim dengan alasan suaminya *mafqud*.[50] Namun, sebagian ulama Malikiyah lainnya berpendapat bahwa hakim dapat memutuskan kematian *mafqud* setelah berlalu satu tahun.[51] Adapun mengenai batas usia manusia menurut Malikiyah adalah hingga 70 tahun, sebagaimana terdapat dalam hadits yang berbunyi:

أَعْمَارُ أُمَّتِيْ مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى السَّبْعِيْنَ

Artinya: *"Usia umatku antara 60 dan 70 tahun"*.[52]

Dalam konteks orang hilang karena peperangan antara kaum muslim dan kaum kafir, Mazhab Maliki memiliki empat pendapat.yaitu:[53]

1) Hilang di negara-negara muslim, yaitu seseorang yang meninggalkan rumah atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain di wilayah negara-negara muslim kemudian kabar dan jejaknya terputus tanpa diketahu keberadaannya
2) Hilang di wilayah peperangan, termasuk di dalamnya orang yang menjadi tahanan atau seseorang yang tidak jelas apakah ia hilang di wilayah perang atau di negara muslim
3) Hilang dalam peperangan antar sesame umat muslim, yaitu kondisi seseorang yang tidak diketahui nasib dan keberadaannya setelah terlibat dalam konflik antara kelompok-kelompok muslim.

[50]Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah* (Kairo: Dar al-'Arabiy, 1957), 498.

[51]Wahbah Az-Zuhailiy, "Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu," Juz V (Kairo: Dar al-Fikr, n.d.), 456.

[52]' Abi and Adillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwainiy, "Shahih Sunan Ibnu Majah," in *Jilid 3* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li Nasyr wa at-Tauzi', 1997), 379.

[53]Abi al-Barakat Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ad-Dardir, *Aqrab Al-Masalik Ila Mazhab Al-Imam Malik* (Kairo: Dar al-Ma'arif, n.d.), 693.

4) Hilang dalam peperangan antara muslim dan kafir, yaitu kondisi orang yang menghilang setelah terlibat dalam perang antara kaum muslim dengan kaum kafir, tanpa diketahui apakah ia tertawan, terbunuh atau masih hidup.

c. Mazhab Hanabilah membedakan keadaan orang yang mafqud kepada dua kategori, yaitu:[54]

1) Hilang dalam kondisi yang tampaknya aman, yaitu ketika seseorang bepergian untuk tujuan perdagangan, menuntut ilmu, berwisata, atau dalam status sebagai narapidana. Dalam hal ini, narapidana dipersamakan dengan orang yang hilang karena diketahui bahwa ia berada dalam kondisi yang membuatnya tidak dapat kembali
2) Hilang dalam kondisi yang tampaknya berisiko fatal, yaitu ketika seseorang hilang di tengah-tengah keluarganya pada malam atau siang hari tanpa jejak, atau hilang di antara dua garis pertempuran, atau saat kapalnya karam di laut di mana sebagian penumpang selamat dan sebagian lainnya tenggelam. Termasuk juga orang yang hilang di padang pasir yang mematikan, seperti jalur menuju Hijaz, yang sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa.

Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa penetapan hukum *mafqud* dalam Islam sangat menekankan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan fatal terkait status hidup, pernikahan atau harta warisan orang yang hilang. Para ulama mempertimbangkan kondisi sosial, seperti: situasi damai atau peperangan, serta potensi risiko jika *mafqud* yang sudah dianggap meninggal ternyata masih hidup. Oleh karena itu, peran hakim sangat penting untuk meneliti secara cermat dan menetapkan keputusan yang berlandaskan ijtihad serta pertimbangan kemaslahatan. Prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak keluarga *mafqud* menjadi prioritas dalam menetapkan hukumnya.

[54]Az-Zuhailiy, "Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu," 452.

2. Pandangan Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, tidak ada aturan khusus yang secara eksplisit menggunakan istilah *mafqud* untuk menyebut suami yang hilang tanpa kabar. Namun, beberapa ketentuan hukum tetap mengakomodasi kondisi suami yang tidak diketahui keberadaannya, baik dalam Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

a) Menurut Undang-Undang Perkawinan[55]

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus, karena:

1) Kematian
2) Perceraian dan
3) Atas keputusan pengadilan.

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa:

1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri
3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

b) Peraturan Pemerintah[56]

Pasal 19 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alas an yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

[55]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[56]*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975*.

3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Jadi, PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 adalah penjabaran konkret dari Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974,[57] yang bertujuan agar alasan perceraian tidak didasarkan pada kehendak sepihak atau alasan subjektif semata, tetapi harus berdasarkan kondisi-kondisi yang secara nyata telah merusak keharmonisan rumah tangga. Dengan adanya peraturan ini, proses perceraian di Indonesia menjadi lebih terstruktur, terukur dan bertujuan menjaga perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri, serta anak-anak yang terlibat.

c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)[58]

Dalam KHI, alasan perceraian dalam Islam diatur secara tegas dalam Pasal 116 KHI. Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yakni sebagai berikut:

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

[57]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 218.

[58]Kompilasi Hukum Islam.

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
7) Suami melanggar *taklik* talak
8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pasal 116 yang isinya sama seperti Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, namun dalam KHI ditambah dua point lagi, yaitu:

1) Suami melanggar *taklik* talak
2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Jadi, sama halnya dengan Undang-Undang Perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu seorang istri yang suaminya tidak lagi diketahui keberadaannya, maka ia boleh mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang terdapat di Pasal 116 point 2 KHI dan Pasal 19 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 point b, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.[59]

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa baik dalam Undang-Undang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak ditemukan istilah yang disebutkan secara langsung mengenai *mafqud* sebagaimana dikenal dalam fiqh Islam. Namun, kondisi suami yang hilang tanpa kabar atau tidak diketahui keberadaannya telah diakomodasi oleh hukum positif Indonesia melalui ketentuan-ketentuan tentang alasan perceraian.

[59]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), 141.

Dari uraian tersebut penulis juga menemukan persamaan dan perbedaan antara konsep *mafqud* dalam hukum Islam klasik dengan ketentuan yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Persamaannya terletak pada adanya dasar hukum bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai ketika suami tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu tertentu. Adapun perbedaannya, hukum Islam klasik menggunakan istilah *mafqud* dengan ketentuan dan syarat tertentu, sedangkan dalam hukum positif Indonesia, istilah tersebut tidak disebutkan secara eksplisit, namun esensinya tercakup dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

C. Syarat dan Prosedur Penetapan *Mafqud*

Penetapan status *mafqud* dilakukan melalui proses hukum di Pengadilan Agama untuk memberikan kepastian hukum terkait seseorang yang telah lama hilang tanpa kabar. Dalam proses ini, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, di antaranya peran hakim, syarat-syarat penetapan *mafqud*, serta klasifikasi atau perbedaan jenis *mafqud*.

1. Peran Hakim dalam Menetapkan Status *Mafqud*

Hakim di Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan seseorang berstatus *mafqud*. Hakim tidak hanya bertindak sebagai pengungkap fakta hukum, tetapi juga sebagai penafsir terhadap *nash* al-Qur'an dan Sunnah, serta sebagai penerap prinsip-prinsip *ushul fiqh*, seperti: *mashlahah* (kemaslahatan) dan *istishhab* (menetapkan hukum berdasarkan kondisi asal, yaitu hidup hingga ada bukti kematian).

Dalam proses penetapan ini, hakim menerapkan pendekatan yang mengintegrasikan norma-norma syari'at dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Hakim mempertimbangkan aturan dalam KUH Perdata Pasal 467–468 serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga keputusan yang dihasilkan tetap berpijak pada nilai keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi keluarga yang ditinggalkan. Adapun bunyi pasal 467 dan 468 KUH Perdata, adalah:

"Apabila seorang telah meninggalkan tempat kediamannya dan tidak ada kabar berita darinya selama lima tahun, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan dapat menyatakan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, dengan menetapkan hari dan saat kematiannya. Penetapan hari kematian yang dimaksud dalam pasal di atas, dilakukan oleh hakim setelah mendengarkan keterangan dari para saksi dan hasil penyelidikan yang telah dilakukan."

KUH Perdata memang tidak menggunakan istilah *mafqud*, tetapi memakai istilah "orang yang diperkirakan telah meninggal dunia." Dalam prosedurnya, pengadilan akan melakukan pemanggilan kepada orang yang hilang sebanyak tiga kali dalam jangka waktu tiga bulan. Jika dalam setiap panggilan tersebut yang bersangkutan tidak juga hadir untuk memberikan tanda atau bukti bahwa dirinya masih hidup, maka proses pemanggilan akan dilanjutkan hingga panggilan ketiga.

Setiap pemanggilan diumumkan melalui media massa, seperti: surat kabar, papan pengumuman di pengadilan, serta di alamat terakhir yang diketahui dari orang tersebut. Apabila setelah panggilan ketiga orang tersebut tetap tidak muncul, maka pengadilan dapat menetapkan statusnya sebagai telah meninggal dunia, yang berlaku terhitung sejak hari ia terakhir kali meninggalkan tempat tinggal atau sejak kabar terakhir tentang keberadaannya.[60]

Dalam menetapkan hal ini, hakim tidak hanya berpegang pada bukti formal, tetapi juga melakukan ijtihad hukum dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti: usia rata-rata manusia, jenis dan sebab hilangnya orang tersebut (misalnya karena perang, bencana atau tanpa sebab yang jelas), serta mempertimbangkan nilai-nilai sosial masyarakat setempat. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak didasarkan pada dugaan semata, melainkan hasil dari pertimbangan rasional yang hati-hati dan berkeadilan.

[60]Anak Agung Krisna Kumala Dewi, I Nyoman Putu Budiartha, and Diah Gayatri Sudibya, "Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Tidak Dapat Ditentukan Keberadaannya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 13, https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2370.11-15.

2. Syarat-Syarat Penetapan *Mafqud*

Penetapan seseorang sebagai *mafqud* oleh pengadilan agama tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi beberapa syarat penting sebagai berikut:[61]

a. Laporan resmi.

Pihak keluarga wajib mengajukan permohonan resmi ke pengadilan agama dengan melampirkan data lengkap tentang pemohon dan orang yang hilang. Permohonan ini juga harus disertai dokumen pendukung, seperti: KTP dan surat keterangan dari kepala desa atau kecamatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar hilang tanpa kabar.

b. Keterangan saksi.

Permohonan harus dilengkapi dengan keterangan minimal dua orang saksi yang mengetahui secara langsung kondisi terakhir dan keberadaan orang yang hilang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa klaim kehilangan tidak hanya berdasarkan asumsi atau dugaan sepihak.

c. Masa hilang.

Pengajuan penetapan *mafqud* dapat dilakukan jika orang tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya sekurang-kurangnya selama dua tahun berturut-turut, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Ketentuan ini juga menjadi dasar bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai atau *fasakh* di pengadilan.

d. Upaya pencarian dan pengumuman.

Sebelum hakim menetapkan status *mafqud*, pengadilan wajib melakukan upaya pencarian, antara lain: melalui pengumuman di papan pengumuman pengadilan dan publikasi di media massa sebanyak dua kali dalam jangka waktu tertentu. Jika setelah pengumuman tersebut tidak ada informasi atau kabar mengenai orang yang hilang, maka pembuktian semakin menguatkan untuk menetapkan status *mafqud*.

[61]Https://Kantorpengacaragusrianto.Com/Syarat-Pengajuan-Permohonan-Mafqud-Di-Pengadilan-Agama/.

Dengan demikian, penetapan *mafqud* melalui pengadilan agama dilakukan melalui proses yang sistematis dan ketat mulai dari tahapan permohonan, pembuktian, pemeriksaan saksi, hingga pengumuman publik. Keputusan resmi baru dapat dikeluarkan jika semua persyaratan ini telah terpenuhi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi istri yang ditinggalkan dan untuk memberikan kepastian hukum terkait status perkawinan, warisan, serta aspek sosial lainnya, sekaligus menjaga integritas sistem hukum Islam dan hukum nasional.

3. Cara Memanggil *Mafqud*

Dalam proses perkara di Pengadilan Agama, apabila orang yang tidak diketahui keberadaannya atau tidak tinggal di alamat yang diketahui, maka terdapat prosedur khusus yang diatur oleh hukum acara, yakni pemanggilan secara patut. Berikut cara memanggil orang yang tidak diketahui keberadaannya:[62]

a. Pemanggilan melalui alamat terakhir.

Dalam prosedur pemanggilan orang *mafqud* oleh Pengadilan Agama, langkah pertama yang dilakukan adalah mengirimkan relaas panggilan ke alamat terakhir yang diketahui. Tujuan dari pemanggilan ini adalah untuk memastikan apakah yang bersangkutan masih dapat dijangkau dan dihadirkan dalam persidangan. Apabila pada saat pelaksanaan pemanggilan tersebut pihak yang bersangkutan tidak ditemukan di alamat tersebut, maka petugas juru sita akan mencatat bahwa keberadaannya tidak diketahui. Keterangan dari juru sita ini menjadi dasar bahwa pemanggilan secara langsung tidak memungkinkan untuk dilakukan. Oleh karena itu, proses pemanggilan selanjutnya harus dilakukan melalui mekanisme lain sesuai ketentuan hukum acara, yaitu pemanggilan secara patut melalui media massa. Langkah ini merupakan bentuk kehati-hatian dalam proses peradilan, guna menjamin bahwa

[62]Aldy Darmawan and Nurul Izzati, "Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022): 120–23.

setiap pihak memperoleh kesempatan yang adil untuk hadir dan menyampaikan pembelaannya dalam persidangan.

b. Pemanggilan melalui pemerintah desa atau kelurahan.

Dalam kondisi di mana seseorang yang berstatus *mafqud* (hilang) tidak diketahui keberadaannya, pihak keluarga atau Penggugat dapat mengajukan permohonan surat keterangan kepada kepala desa atau lurah setempat. Surat keterangan tersebut memuat pernyataan bahwa yang bersangkutan sudah tidak lagi tinggal di alamat terakhirnya dan keberadaannya tidak diketahui sejak waktu tertentu. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti administratif yang mendukung di persidangan bahwa pemanggilan secara langsung tidak dapat dilakukan. Dengan adanya surat ini, pengadilan memiliki dasar untuk melanjutkan pemanggilan melalui jalur lain, seperti: media massa, sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Bukti semacam ini menunjukkan bahwa pihak keluarga telah menempuh upaya maksimal dalam mencari keberadaan orang yang hilang, serta membuktikan ketidakhadirannya secara sah dan bertanggung jawab di mata hukum.

c. Pemanggilan melalui media massa (*zaalik*).

Apabila keberadaan orang yang berstatus *mafqud* benar-benar tidak diketahui dan upaya pemanggilan secara langsung tidak memungkinkan, maka proses pemanggilan dilakukan melalui media massa, biasanya melalui surat kabar harian yang beredar secara nasional maupun lokal. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 14 dan 15 HIR (*Herzien Indonesisch Reglement*), yang mengatur tata cara pemanggilan terhadap pihak yang tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya.

Dalam praktiknya, pemanggilan melalui media cetak dilakukan sebanyak dua kali dengan jarak waktu antara pengumuman pertama dan kedua adalah satu bulan, kemudian jarak antara pemanggilan kedua dengan hari persidangan adalah sekurang-kurangnya selama 3 tiga

bulan.[63] Mekanisme ini diterapkan sebagai bentuk kehati-hatian hukum, sekaligus untuk menjamin terpenuhinya asas *due process of law*, yakni memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak yang bersangkutan untuk hadir dan mempertahankan hak-haknya di hadapan majelis hakim, meskipun keberadaannya tidak diketahui secara pasti.

d. Penetapan sidang secara *verstek*.

Apabila setelah dilakukan pemanggilan melalui media massa orang yang berstatus *mafqud* tetap tidak hadir dalam persidangan, maka proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan secara *verstek*, yaitu sidang tanpa kehadiran orang *mafqud* (pihak tergugat). Ada beberapa syarat terkait putusan *verstek*, diantaranya:[64]

1) Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi
2) Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak diwakilkan orang lain atau mewakilkan kepada orang lain serta tidak hadir bukan sebab alasan yang diperbolehkan Undang-Undang
3) Tergugat tidak mengajukan eksepsi atau tangkisan mengenai kewenangan
4) Penggugat memohon keputusan.

Meskipun demikian, hakim tetap berkewajiban memeriksa perkara dengan seksama dan objektif. Seluruh alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak keluarga akan dipertimbangkan secara menyeluruh. Prosedur ini diterapkan untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak semata-mata didasarkan pada ketidakhadiran orang *mafqud*, melainkan berdasarkan penilaian hukum yang adil dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, asas keadilan tetap terjaga meskipun salah satu pihak tidak dapat menghadiri persidangan.

[63]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 136.

[64]M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 383.

4. Perbedaan Jenis *Mafqud*

Jenis peristiwa hilangnya seseorang sangat mempengaruhi durasi dan kompleksitas proses penetapan hukum *mafqud* di pengadilan. Setidaknya terdapat tiga kondisi yang membedakan waktu dan pertimbangan dalam menetapkan seseorang sebagai *mafqud*, di antaranya:[65]

a. Hilang akibat perang, tenggelam dan bencana alam

Dalam kasus orang yang hilang karena perang, tenggelam, atau bencana alam, penetapan *mafqud* dapat dilakukan lebih cepat, bahkan dalam jangka waktu 40 tahun sejak kepergiannya. Situasi ini biasanya didukung oleh bukti nyata dan kondisi yang berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa. Oleh karena itu, hakim dapat menggunakan pertimbangan kemaslahatan (*mashlahah*) untuk mempercepat proses penetapan, agar keluarga yang ditinggalkan tidak berlarut-larut dalam ketidakpastian, terutama terkait hak waris dan kepastian hukum dalam aspek perdata lainnya.

b. Hilang dalam perjalanan wisata atau bisnis

Jika seseorang hilang karena bepergian untuk urusan wisata atau bisnis, proses penetapan *mafqud* memerlukan waktu yang lebih lama. Hal ini karena perjalanan tersebut dilakukan dengan sadar dan umumnya tidak berada dalam kondisi darurat atau mengancam nyawa. Maka, hakim harus melakukan pemeriksaan lebih hati-hati dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum memutuskan status *mafqud*, agar tidak terjadi kekeliruan dalam menetapkan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia.

c. Hilang tanpa sebab yang jelas

Dalam kasus orang yang hilang tanpa alasan atau tujuan yang diketahui, proses penetapan *mafqud* menjadi jauh lebih kompleks dan membutuhkan waktu lebih lama. Ketiadaan bukti konkret membuat

[65]Baligh Maulidia Qoryna, Sri Lumatus Sa'adah, and Haidar Ulum Rachmad Ramadhan, "Status Kewarisan Orang Hilang/ Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 322, https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.78.

hakim harus menerapkan prinsip *istishhab*, yaitu menganggap seseorang masih hidup hingga ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Dalam praktiknya, baik menurut hukum Islam (khususnya mazhab Syafi'i) maupun hukum positif Indonesia, seperti Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, masa minimal untuk pengajuan status *mafqud* adalah dua tahun dan bisa diperpanjang hingga empat tahun apabila belum ada kejelasan keberadaan orang yang hilang.

Dengan demikian, semakin jelas penyebab dan kondisi hilangnya seseorang, semakin cepat hakim dapat menetapkan status *mafqud*. Namun dalam kasus yang tidak memiliki informasi pasti, prinsip kehati-hatian tetap diutamakan untuk menjaga hak semua pihak dan mencegah terjadinya ketidakadilan. Prinsip ini mencerminkan adanya keseimbangan antara perlindungan hukum dan keadilan, baik dalam kerangka hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

D. Relevansi Konsep *Mafqud* dalam Konteks Kekinian

Di era modern yang ditandai oleh tingginya mobilitas dan ketidakpastian, konsep *mafqud* semakin relevan baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Banyak orang berpindah tempat karena alasan pekerjaan, pendidikan, bencana, atau konflik, yang menyebabkan kabar mereka terputus dalam waktu yang lama. Dalam kondisi demikian, penetapan status hukum bagi orang yang hilang menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam berbagai aspek kehidupan, seperti:

1. Dalam konteks warisan dan perlindungan hak keluarga, penetapan status *mafqud* berfungsi untuk mencegah pembagian harta secara tergesa-gesa yang berpotensi menimbulkan sengketa antar ahli waris. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat regulasi yang mengatur *mafqud*, khususnya dalam hal standar waktu tunggu minimal sebelum pengadilan

menetapkan status kematian seseorang.[66] Hal ini diperlukan agar proses hukum berjalan dengan adil dan tidak merugikan pihak manapun.

2. Dari sisi peradilan, peran hakim sangat penting dalam memutus perkara yang berkaitan dengan *mafqud*, termasuk perkara perceraian yang diajukan oleh istri. Hakim tidak hanya bertindak sebagai pemutus perkara, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan dan moralitas hukum Islam. Oleh karena itu, putusan perceraian terkait mafqud harus didasarkan pada hukum yang berlaku sekaligus mencerminkan prinsip keadilan dan etika syariat agar sah dan bermartabat.[67]
3. Konsep *mafqud* juga memiliki keterkaitan erat dengan *maqashid syari'ah*, yakni tujuan-tujuan pokok syari'at Islam yang meliputi: penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hukum Islam dituntut untuk selalu adaptif terhadap perubahan sosial agar tidak kehilangan relevansi dalam menyelesaikan problematika umat,[68] termasuk persoalan orang hilang.
4. Dalam sistem hukum positif Indonesia, konsep *mafqud* diakomodasi melalui Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menjadi dasar hukum bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai apabila suaminya meninggalkan tanpa izin dan tanpa alasan yang sah selama dua tahun berturut-turut. Ketentuan ini sejalan dengan pandangan Mazhab Syafi'i yang memberikan batas waktu empat tahun bagi istri untuk menunggu suami yang *mafqud*, dilanjutkan dengan masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari sebelum status pernikahan dapat

[66]Muhamad Arieva Chandra Aghisna, Sumiyati B., and Darmawati, "Urgensi Perkembangan Regulasi Mafqud Dalam Mendapatkan Hak Waris," *Jurnal Ligitasi Amsir: JULIA* 11, no. 4 (2024): 368.

[67]Muthia Hartati and Muhammad Yunus, "Upaya Hukum Dan Perlindungan Terhadap Istri Dalam Perkara Suami Mafqud," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)* 2, no. 2 (2022): 68.

[68]Masyhuri and Fadhilah Khunaini, "Relevansi Hukum Islam Dalam Dinamika Kontemporer: Analisis Kontekstual Terhadap Prinsip Maqashid Al-Shari'ah," *JPIK* 7, no. 1 (2024): 52.

dibatalkan. Keduanya mengajarkan prinsip kehati-hatian sekaligus perlindungan terhadap hak istri.[69]

Praktik di pengadilan agama di Indonesia memperlihatkan bahwa antara hukum nasional dan fiqh Syafi'i dapat dikombinasikan untuk mewujudkan keadilan dan menjaga hak-hak keluarga tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum syari'at. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk merespons tantangan zaman, tanpa keluar dari prinsip dasarnya.

Dengan demikian, konsep *mafqud* tidak hanya memiliki relevansi dalam wacana fiqh klasik, tetapi juga sangat kontekstual dan aplikatif dalam menghadapi kebutuhan hukum masyarakat modern. Pendekatan yang hati-hati, berorientasi pada keadilan, dan berlandaskan *maqashid syari'ah* membuat konsep ini tetap hidup dan dinamis dalam perkembangan hukum Islam kontemporer.

[69]Novita Dwi L:estari, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Isteri Mafqud," *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 1 (2018): 145.

BAB III
MASHLAHAH

Dalam dinamika masyarakat modern yang penuh kompleksitas, hukum Islam dituntut untuk mampu menawarkan solusi yang relevan, adil dan aplikatif. Sebagai sistem hukum yang bersumber dari wahyu sekaligus rasionalitas, Islam tidak membatasi dirinya hanya pada teks-teks *nash* yang bersifat literal, tetapi juga membuka ruang pengembangan hukum melalui metode ijtihad. Salah satu instrumen penting dalam ijtihad tersebut adalah konsep *mashlahah* (kemaslahatan), yang telah menjadi perhatian utama para ulama *ushul fiqh* dalam menjaga tujuan utama syariat, yaitu *maqashid syari'ah*. Tujuan tersebut mencakup perlindungan terhadap lima aspek pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Islam sebagai agama yang paripurna hadir bukan di ruang hampa, melainkan dalam realitas kehidupan manusia yang dinamis dan penuh tantangan. Karena itu, ajaran Islam selalu relevan untuk memberikan solusi atas setiap permasalahan yang muncul di berbagai zaman dan konteks. Islam memiliki kapasitas untuk menjawab problematika manusia di berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif yang menjadi keunggulan utama dalam menghadapi perubahan zaman. Universal berarti Islam ditujukan bagi seluruh umat manusia di berbagai penjuru dunia dan dapat diterapkan kapan saja hingga akhir zaman.[67] Sedangkan komprehensif berarti ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh (*kaffah*), tidak hanya mengatur persoalan ibadah ritual, tetapi juga aspek mu'amalah, seperti: hubungan sosial, politik, budaya, ekonomi dan hukum.[68]

[67]Thohir Luth and Md Yazid Ahmad, "Universality and Contextuality of Islamic Law: A Perspective from Wael B. Hallaq and Thaha Jabir Alwani," *Peradaban Journal Law and Society* 2, no. 2 (2023): 107.

[68]Muhammad Ulil Albab and Tutik Hamidah, "Pendekatan Kaidah Fikih Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer (Kajian Prinsip Kehati-Hatian, Kemaslahatan Dan Keringanan)," *Jurnal Pusaka* 14, no. 2 (2024): 115.

Dalam konteks hukum Islam, *mashlahah* adalah prinsip yang menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum harus bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah kemudaratan, baik bagi individu maupun masyarakat. Ketika al-Qur'an dan Hadits tidak secara eksplisit memberikan jawaban atas persoalan-persoalan kontemporer, maka *mashlahah* menjadi instrumen penting bagi para mujtahid untuk menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kemanfaatan yang tetap selaras dengan semangat dan nilai-nilai syari'ah.

Penggunaan *mashlahah* sebagai pendekatan dalam hukum Islam semakin relevan di era globalisasi dan modernitas saat ini. Perubahan sosial, kemajuan teknologi, munculnya profesi baru, serta berbagai fenomena yang tidak dikenal di masa klasik, menuntut adanya regulasi hukum yang responsif, adaptif dan kontekstual. Dalam situasi demikian, *mashlahah* bukan sekadar alternatif, tetapi telah menjadi landasan utama dalam ijtihad hukum agar Islam tetap aplikatif dan relevan sepanjang zaman, tanpa kehilangan esensi syariat yang menjunjung keadilan dan kemaslahatan umat

A. Pengertian dan Dasar Konseptual *Mashlahah*

1. Pengertian *Mashlahah*

Secara bahasa, *mashlahah* dalam Bahasa Arab merupakan *mashdar* yang berasal dari kata صَلَحَ-يَصْلَحُ-صُلاَحًا yang berarti baik, bagus dan membawa kebaikan.[69] Kata *mashlahah* juga sering diartikan sebagai manfaat atau segala sesuatu yang mengandung unsur kemanfaatan.[70] Dalam Kamus *al-Munjid*, *mashlahah* diartikan sebagai segala sesuatu yang membangkitkan kebaikan, yakni perbuatan-perbuatan yang diusahakan manusia untuk menghasilkan kebaikan bagi dirinya maupun bagi masyarakatnya.[71]

[69]Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 788.

[70]Husein Hamid Hasan, *Nazhariyyah Al-Mashlahah Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1971), 3–4.

[71]Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1987), 432.

Sedangkan secara istilah, *mashlahah* dipahami sebagai segala bentuk kebaikan yang mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta menyentuh kepentingan individu maupun kolektif. Kebaikan ini harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu: kepatuhan terhadap syari'at (halal), mengandung manfaat atau kebaikan (*thayyib*) secara menyeluruh dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri maupun orang lain.[72]

Para ulama *ushul fiqh* mengemukakan beberapa definisi tentang *mashlahah,* antara lain:

a. *Mashlahah* menurut ulama ahli *ushul* yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali, yaitu:

الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِيْ الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ. وَلَسْنَا نَعْنِيْ بِذَلِكَ. فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعِ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ. وَصَلاَحُ الْخَلْقِ فِيْ تَحْصِيْلِ مَقَاصِدِهِمْ. لَكِنَّا نَعْنِيْ بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقَاصِدِ الشَّرْعِ وَمَقْصُوْدُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ، وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ، وَنَفْسَهُمْ، وَعَقْلَهُمْ، و َنَسْلَهُمْ، وَمَالَهُمْ. فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُوْلِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يَفُوْتُ هَذِهِ الْأُصُوْلَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ، وَدَفْعُهُ مَصْلَحَةٌ.[73]

Artinya: *"Mashalah pada dasarnya adalah mendatangkan manfaat atau mencegah kerugian. Namun, itulah yang kami kehendaki. Sebab, mendatangkan manfaat dan mencegah kerugian adalah tujuan atau maksud dari penciptaan. Dan kesempurnaan penciptaan terletak pada pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Akan tetapi, yang kami maksud dengan mashlahah adalah menjaga tujuan syariat, dan tujuan syariat yang berhubungan dengan makhluk ada lima hal, yaitu: menjaga agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka dan harta mereka. Segala sesuatu yang mengandung pemeliharaan kelima prinsip ini adalah mashlahah, dan segala sesuatu yang melanggar prinsip-prinsip ini*

[72]Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 498.

[73]Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mushtashfa Min 'Ilm Al-Ushul* (Kairo: Syirkah ath-Thiba'ah al-Fanniyyah al-Mutaakhkhirah, 1971), 286–87.

adalah kerusakan, dan mencegahnya adalah mashlalah".

b. *Mashlahah* menurut Najmmuddin ath-Thufi, yaitu:

أَمَّا حَدُّهَا بِحَسْبِ الْعُرْفِ: فَهِيَ السَّبَبُ الْمُؤَدِّيْ إِلَى الصَّلاَحِ وَالنَّفْعِ كَالتِّجَارَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الرَّبْحِ وَبِحَسْبِ الشَّرْعِ هِيَ السَّبَبُ الْمُؤَدِّيْ إِلَى مَقْصُوْدِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً. ثُمَّ هِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَقْصُدُهَا الشَّارِعُ لِحَقِّهِ كَالْعِبَادَاتِ وَإِلَى مَا يَقْصُدُهُ لِنَفْعِ الْمَخْلُوْقِيْنَ وَانْتِظَامِ أَحْوَالِهِمْ كَالْعَادَاتِ.[74]

Artinya: *"Adapun pengertian mashlahah menurut 'urf: adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan manfaat, seperti perdagangan yang membawa kepada keuntungan. Dan menurut syari'at, adalah sebab yang membawa kepada tujuan syari'at, yaitu ibadah atau kebiasaan. Kemudian, mashlahah terbagi menjadi apa yang dimaksudkan oleh pembuat hukum untuk haknya, seperti ibadah, dan apa yang dimaksudkan untuk manfaat makhluk dan keteraturan urusan mereka, seperti kebiasaan atau hukum adat".*

c. *Mashlahah* menurut Ramadhan al-Buthi, yaitu:

الْمَنْفَعَةُ الَّتِيْ قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيْمُ لِعِبَادِهِ مِنْ حِفْظِ دِيْنِهِمْ ونُفُوْسِهِمْ وَعُقُوْلِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ طِبْقَ تَرْتِيْبٍ مُعَيَّنٍ فِيْمَا بَيْنَهَا.[75]

Artinya: *"Mashlahah adalah suatu manfaat yang dimaksudkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana bagi hamba-Nya dalam menjaga agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka, dan harta mereka sesuai dengan urutan yang jelas yang tercakup di dalamnya".*

d. *Mashlahah* menurut al-Khawarizmi yang dinukilkan oleh Wahbah az-Zuhailiy, yaitu:

وَالْمُرَادُ بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ.[76]

[74]Najmuddin Sulaiman bin 'Abdul Qawiy bin 'Abdul Karim al-Thufi Al-Hanbali, *Al-Ta'yin Fi Syarh Al-Arba'in* (Beirut: Muassasah al-Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah, 1998), 239.

[75]Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabith Al-Mashlahah Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 37.

[76]Wahbah Zuhaili, "Ushul Fiqh Islamy," in *Juz II* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 757.

Artinya: *"Yang dimaksud dengan mashlahah adalah menjaga tujuan syariat dengan mencegah kerusakan dari makhluk atau kerusakan"*.

Dari berbagai pendapat ulama *ushul fiqh*, penulis dapat simpulkan bahwa *mashlahah* merupakan konsep kunci dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum, khususnya ketika tidak terdapat dalil eksplisit dari al-Qur'an dan Hadits. Secara umum, *mashlahah* dipahami sebagai segala bentuk kebaikan yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan, baik dalam dimensi duniawi maupun ukhrawi, material maupun spiritual dan bersifat individual maupun kolektif.

Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama terkait definisi dan penerapan *mashlahah*, namun pada dasarnya mereka sepakat bahwa *mashlahah* adalah landasan normatif yang digunakan untuk merealisasikan nilai-nilai utama dalam syari'at Islam. Konsep ini tidak hanya relevan dalam ranah hukum ibadah, tetapi juga sangat penting dalam bidang mu'amalah, hukum keluarga, sosial, hingga kebijakan negara. Melalui *mashlahah*, hukum Islam menjadi dinamis, adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman, tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasar ajaran Islam itu sendiri.

2. Kedudukan *Mashlahah* dalam Hukum Islam

Kedudukan *mashlahah* dalam hukum Islam sangat penting dan menjadi salah satu landasan utama dalam penetapan hukum, khususnya ketika tidak ditemukan dalil yang jelas dalam al-Qur'an maupun Hadits. *Mashlahah* dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari syari'at yang tidak boleh diabaikan, karena pada intinya memang sangat dibutuhkan manusia dalam membangun kehidupan yang harmonis dan berkeadilan.

a. *Mashlahah* sebagai metode ijtihad dalam hukum Islam.

Dalam proses penetapan hukum Islam, khususnya melalui konsep *mashlahah mursalah*, *mashlahah* memiliki peran pokok sebagai salah satu metode ijtihad. *Mashlahah mursalah* digunakan ketika suatu persoalan hukum yang muncul di masyarakat tidak secara eksplisit

dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadits.[77] Dalam kondisi seperti ini, ulama diberi ruang untuk menetapkan hukum dengan pendekatan *mashlahah*, sehingga hukum yang dihasilkan tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Agar penggunaan *mashlahah mursalah* sah dan tidak dilakukan secara sembarangan, para ulama menetapkan tiga syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu:[78]

1) *Mashlahah* tersebut sejalan dengan tindakan-tindakan *syara'*, artinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syari'at
2) *Mashlahah* tidak bertentangan dengan nash *syara'*, baik dari al-Qur'an maupun Hadits
3) *Mashlahah* tersebut termasuk dalam kategori *dharuriyyah* (primer), yaitu menyangkut kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup, baik untuk menyangkut kepentingan pribadi maupun kemaslahatan publik.

Imam al-Ghazali juga menambahkan bahwa kemaslahatan yang masuk dalam kategori *hajiyyah* (sekunder), apabila menyangkut kepentingan orang banyak, dapat ditingkatkan menjadi kategori *dharuriyyah*.[79]

Penerapan syarat-syarat tersebut menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan *mashlahah* tetap berada dalam koridor syari'at yang benar dan tidak disalahgunakan untuk membenarkan kepentingan pribadi atau hawa nafsu dengan dalih kemaslahatan. Dengan demikian, *mashlahah* tidak hanya menjadi dasar ijtihad, tetapi juga menjadi alat untuk menjaga kemurnian dan keluhuran nilai-nilai hukum Islam.

[77]Saidah Sahlah et al., "Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah Melalui Teori Maqashid Al-Syari'ah," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 4.

[78]Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Syifa' Al-Ghalil Fi Bayan Al-Syabah Wa Al-Mukhil Wa Masalik Al-Ta'lil* (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971), 182.

[79]Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 46.

b. Hubungan antara *mashlahah* dan *maqashid syari'ah*

Dalam sistem hukum Islam, *mashlahah* tidak berdiri sebagai prinsip hukum yang bebas tanpa dasar, melainkan berakar kuat pada konsep *maqashid syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syari'at Islam dalam menetapkan hukum. *Maqashid syari'ah* adalah upaya untuk memahami *hikmah* serta nilai-nilai yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an dan Hadits,[80] yang bertujuan menghadirkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Untuk mencapai kemaslahatan tersebut, manusia perlu memenuhi tiga tingkatan kebutuhan, yaitu: *dharuriyyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder) dan *tahsiniyyah* (tersier). Tidak ada hukum Allah yang diturunkan tanpa tujuan, setiap hukum memiliki maksud yang selaras dengan kemampuan manusia. Hukum tanpa tujuan akan menjadi beban yang tak mampu dipikul (*taklif ma la yutaq*). Oleh karena itu, para ulama *ushul fiqh* merumuskan *maqashid syari'ah* menjadi lima tujuan pokok yang harus dijaga dan dilestarikan, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima tujuan itu dinamakan dengan *maqashid syari'ah* atau *maqashid al-khamsah*. Untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok itu, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat, yaitu: مقاصد الضروريات، مقاصدالحاجيات dan مقاصد التحسينات.[81]

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam konteks hukum Islam, *mashlahah* tidak sekadar menjadi pertimbangan manfaat, tetapi merupakan fondasi penting dalam perumusan dan penerapan hukum yang responsif terhadap kebutuhan umat. Sebagai metode ijtihad, *mashlahah* memiliki kekuatan hukum yang sah menurut

[80]Taqiyuddin Nabhani, "Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyyah," in *Juz III* (al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir, 1953), 359–60.

[81]Asafri Jaya Bakrie, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 71.

syari'at Islam, khususnya ketika suatu persoalan tidak secara jelas diatur dalam *nash*.

Dengan pendekatan *mashlahah*, ulama dapat menetapkan hukum yang bukan hanya normatif, tetapi juga solutif dan berorientasi pada kemaslahatan umat. *Mashlahah* dan *maqashid syari'ah* memiliki hubungan yang erat, di mana *mashlahah* menjadi metode untuk merealisasikan tujuan-tujuan syari'at dalam kehidupan praktis. Selain itu, penggunaan *mashlahah* sebagai metode ijtihad menjadikan hukum Islam tetap hidup, adaptif dan mampu merespons perkembangan sosial, budaya, ekonomi hingga teknologi modern, tanpa kehilangan pijakan dari wahyu dan nilai ketuhanan. Hukum yang dibangun dengan prinsip *mashlahah* tidak hanya menjawab tantangan saat ini, tetapi juga menjaga keberlangsungan kemaslahatan umat di masa depan.

B. Klasifikasi *Mashlahah*

Dalam kajian *ushul fiqh*, *mashlahah* diklasifikasikan dalam beberapa kategori untuk memudahkan penerapannya dalam penetapan hukum. Klasifikasi ini bertujuan untuk menilai tingkat kebutuhan manusia terhadap suatu kemaslahatan dan manfaat yang terkandung dalam suatu *mashlahah*. Secara umum, mashlahah dibagi menjadi:

1. *Mashlahah* Berdasarkan Tingkat Kebutuhan

 Para ulama *ushul fiqh* mengklasifikasikan *mashlahah* berdasarkan tingkat urgensi kebutuhan manusia menjadi tiga kategori, yaitu:[82]

 a. *Mashlahah dharuriyyah* (kebutuhan primer).

 Mashlahah dharuriyyah adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia, baik untuk keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks ini, terdapat lima kemaslahatan utama yang disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika salah satu dari lima unsur ini hilang atau terabaikan, maka kehidupan manusia akan terancam kehancuran, baik secara individu maupun kolektif, di dunia maupun di

[82]Nasroen Haroen, "Ushul Fiqh," in *Jilid I* (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), 115–16.

akhirat. Menurut al-Syathibi, kelima kemaslahatan tersebut menjadi pilar keseimbangan antara kepentingan agama dan dunia. Jika semuanya terjaga dengan baik, maka akan tercipta kebahagiaan dan keberlangsungan hidup yang harmonis, baik bagi masyarakat maupun individu.[83]

Contoh *mashlahah dharuriyyah* adalah kebutuhan manusia untuk memeluk agama. Ini merupakan fitrah dasar dan kebutuhan naluriah setiap manusia yang tidak dapat diabaikan, karena setiap individu secara kodrati memerlukan pedoman spiritual dalam hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan mendasar tersebut, Allah mensyari'atkan agama sebagai sistem nilai dan aturan yang harus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Penjagaan ini mencakup seluruh aspek agama, mulai dari akidah, ibadah, hingga mu'amalah. Dengan demikian, eksistensi dan keberlangsungan ajaran agama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan keselamatan di akhirat

b. *Mashlahah hajiyyah* (kebutuhan sekunder).

Mashlahah hajiyyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan, hal tersebut demi mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Dengan kata lain, *mashlahah hajiyyah*, adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *dharury*. Jika *mashlahah* ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia memang tidak akan hancur, namun akan berjalan dengan penuh kesulitan dan keterbatasan.[84]

Contoh *mashlahah hajiyyah* dalam bidang ibadah adalah adanya *rukhsah* atau keringanan, seperti: diperbolehkannya meng*qashar* shalat dan berbuka puasa bagi musafir. Keringanan ini bertujuan untuk

[83]Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cetakan Pertama (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), 1109.

[84]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cetakan I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 213.

meringankan beban dan mengurangi kesulitan yang mungkin dihadapi saat perjalanan, sehingga kewajiban beribadah tetap dapat dijalankan dengan mudah tanpa memberatkan. Hal ini menunjukkan bahwa syari'at Islam selalu mempertimbangkan aspek kemudahan (*taysir*) dan keseimbangan antara pelaksanaan hukum dengan kondisi nyata yang dihadapi umat

c. *Mashlahah tahsiniyyah* (kebutuhan tersier).

Mashlahah tahsiniyyah adalah kemaslahatan yang sifatnya melengkapi dan memperindah kehidupan, berupa anjuran atau kebiasaan yang meningkatkan kesempurnaan hidup baik dari sisi etika, estetika, maupun kesopanan. Kemaslahatan ini bersifat komplementer untuk menyempurnakan kesejahteraan, kenyamanan dan keindahan hidup manusia. Jika *mashlahah* ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia memang tidak akan mengalami kehancuran, namun akan terasa kurang sempurna, kurang harmonis dan jauh dari nilai-nilai kesantunan.[85]

Contoh *mashlahah tahsiniyyah* dalam ibadah adalah syari'at untuk menjaga kebersihan badan, pakaian dan tempat ibadah, serta kewajiban menutup aurat dan anjuran berpakaian rapi dan bersih. Ketentuan ini bukan hanya sebagai pelengkap ibadah, tetapi juga mencerminkan nilai keindahan, etika dan penghormatan terhadap aktivitas ibadah itu sendiri. Meskipun tidak bersifat darurat, aspek-aspek ini turut membentuk kualitas ibadah dan perilaku beragama yang bermartabat.

Ketiga tingkat *mashlahah* ini, menunjukkan peringkat kekuatan kemaslahatan dalam syari'at. *Mashlahah dharuriyyah* menempati posisi tertinggi karena menyangkut kelangsungan hidup manusia, disusul oleh *mashlahah hajiyyah*, kemudian *mashlahah tahsiniyyah*. Bahkan dalam mashlahah dharuriyyah sendiri terdapat urutan prioritas, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Perbedaan tingkat kekuatan ini menjadi pedoman ketika terjadi benturan antara dua kepentingan, yaitu: *mashlahah dharuriyyah* harus

[85]Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh* (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998), 76.

diutamakan atas *hajiyyah* dan *hajiyyah* lebih utama daripada *tahsiniyyah*. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak semata tekstual, tetapi kontekstual dan responsif terhadap dinamika kehidupan. Penetapan hukum berbasis *mashlahah* dilakukan melalui kajian yang cermat, rasional dan selalu berpijak pada *maqashid syari'ah* sebagai pedoman dasar. Dengan demikian, *mashlahah* menjadi instrumen penting untuk memastikan hukum Islam tetap relevan dan aplikatif di setiap zaman, tanpa menyimpang dari nilai-nilai dasar wahyu..

2. Berdasarkan Keabsahan *Syar'i*

Dalam hukum Islam, *mashlahah* diklasifikasikan juga berdasarkan keabsahannya secara s*yar'i*, yaitu sejauh mana kemaslahatan tersebut diakui atau ditolak oleh syari'at. Klasifikasi ini penting agar *mashlahah* yang digunakan dalam penetapan hukum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash syar'i*. Secara umum, *mashlahah* berdasarkan keabsahan *syar'i* dibagi menjadi tiga, yaitu:[86]

a. *Mashlahah mu'tabarah.*

Mashlahah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang diakui dan didukung oleh syari'at. Artinya, terdapat dalil *syar'i* yang secara jelas atau tersirat menjadi dasar bagi bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Jika dalam *nash syar'i* disebutkan hukum terkait suatu peristiwa beserta nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, maka kemaslahatan itu termasuk dalam kategori *mashlahah mu'tabarah*. Seluruh ulama sepakat bahwa *mashlahah mu'tabarah* wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena pada hakikatnya ia berkaitan dengan kepentingan pokok yang harus dijaga.

Contoh *mashlahah mu'tabarah* adalah adanya hukuman bagi pelaku minuman keras. Dalam beberapa riwayat hadits, Rasulullah ﷺ menjatuhkan hukuman dengan memukul sebanyak 40 kali, menggunakan

[86]Muhammad Kamaluddin Imam, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Iskandariyah: Dar al-Mathba'ah al-Jami'iyyah, n.d.), 199–200.

sandal atau pelepah kurma.[87] Meski terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait alat yang digunakan dan jumlah pukulan, namun kesepakatan tentang adanya hukuman bagi peminum minuman keras menunjukkan bahwa syari'at telah menetapkan adanya *mashlahah* dalam menjaga akal manusia

Ciri-ciri utama dari *mashlahah* yang diakui oleh syari'at adalah:[88]

1) *Mashlahah* tidak hanya terbatas pada kehidupan dunia, tetapi juga mencakup kemaslahatan akhirat. Kehidupan dunia dan akhirat saling berhubungan sebagai sebab dan akibat, di mana kebahagiaan di akhirat bergantung pada perilaku di dunia
2) Nilai mashlahah mu'tabarah tidak hanya berkaitan dengan kenikmatan materi, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan jasmani sekaligus kebutuhan rohani
3) Kemaslahatan agama menjadi landasan utama bagi kemaslahatan lainnya, yaitu: jiwa, keturunan, akal dan harta benda. Jika terjadi benturan antara kemaslahatan-kemaslahatan tersebut, maka kemaslahatan agama harus lebih diutamakan meskipun harus mengorbankan kemaslahatan lainnya.

b. *Mashlahah mulghah*.

Mashlahah mulghah adalah jenis kemaslahatan yang secara rasional dianggap baik oleh akal manusia, namun ditolak oleh syari'at karena bertentangan dengan ketentuan yang jelas dalam al-Qur'an dan Hadits. Dengan kata lain, meskipun menurut logika manusia tindakan tersebut bermanfaat, tetapi *syara'* secara tegas menolaknya melalui *nash* atau petunjuk yang tersurat maupun tersirat dalam dalil.

Contohnya, syariat menetapkan bahwa seseorang yang melakukan hubungan seksual di siang hari saat berpuasa Ramadhan dikenai *kafarat* (denda) berupa memerdekakan budak, atau jika tidak mampu, berpuasa

[87]Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim, "Shahih Muslim Bi Syarh Al-Nawawi," in *Jilid VI* (Kairo: Dar al-Hadits, 1994), 231.

[88]Hadi Permono, *Dinamisasi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi* (Surabaya: Demak Press, 2002), 15–16.

dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin.[89] Meskipun ada anggapan bahwa cukup dengan meminta ampun atau membayar denda tertentu saja sudah cukup sebagai tebusan, tetapi syari'at telah menetapkan hukuman tertentu yang wajib diikuti. Dalam kasus ini, segala bentuk *mashlahah* di luar ketentuan tersebut dianggap sebagai *mashlahah mulghah* karena tidak sejalan dengan ketentuan syari'at yang telah ditentukan.

c. *Mashlahah mursalah*.

Mashlahah mursalah adalah kemaslahatan yang dinilai baik oleh akal, sejalan dengan tujuan-tujuan syari'at dalam menetapkan hukum, namun tidak memiliki dukungan dalil khusus yang secara jelas membenarkan ataupun membatalkannya. Dengan kata lain, *mashlahah* ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan hukum ketika tidak ada *nash* yang secara langsung mengatur suatu persoalan, tetapi kemaslahatannya tetap sejalan dengan spirit syari'ah.

Contoh penerapan *mashlahah mursalah* adalah pendirian lembaga pemasyarakatan atau penjara. Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an atau Hadits yang secara jelas mengatur tentang penjara, namun keberadaan penjara dianggap penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Apabila penjara dalam praktiknya justru menimbulkan kemudharatan, maka keabsahannya perlu dikaji ulang agar tetap sesuai dengan tujuan syari'at.

Mashlahah mursalah terbagi menjadi dua, yaitu:[90]

1) *Mashlahah gharibah*, yaitu kemaslahatan yang sepenuhnya asing atau sama sekali tidak mendapat dukungan *syara'*, baik secara rinci maupun umum. Syatibi menyatakan bahwa *mashlahah* seperti ini hanya mungkin dalam teori, tetapi sulit ditemukan dalam praktik.

[89]Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim, "Shahih Muslim Bi Syarh Al-Nawawi," in *Jilid IV* (Kairo: Dar al-Hadits, 1994), 240.

[90]Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), 8–12.

2) *Mashlahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki landasan dalil rinci, namun memiliki keterkaitan dengan makna-makna umum yang terdapat dalam *nash*.

Dalam menyikapi ketiga bentuk *mashlahah* tersebut, para ulama sepakat bahwa *mashlahah mu'tabarah* dapat dijadikan *hujjah syar'iyyah* karena jelas didukung oleh *nash*. Sebaliknya, *mashlahah mulghah* secara konsensus ditolak karena bertentangan dengan *nash*.

Adapun dalam *mashlahah mursalah*, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama menolaknya karena khawatir dapat menjadi celah bagi penyimpangan hukum yang hanya berlandaskan hawa nafsu atau kepentingan tertentu. Namun, Syathibi menerima *mashlahah mursalah* dengan syarat-syarat yang ketat, antara lain:[91]

1) *Mashlahah* tersebut merupakan *mashlahah* hakiki, yaitu manfaat yang nyata dan dapat diterima oleh akal sehat sebagai sesuatu yang benar-benar membawa kebaikan dan mencegah mudharat
2) *Mashlahah* yang ditetapkan harus sejalan dengan tujuan syari'at dalam menetapkan hukum, yakni mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan umat
3) Kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan *nash* yang telah ada, baik dari al-Qur'an, Hadits, maupun *ijma'* ulama.
4) *Mashlahah* tersebut diterapkan dalam kondisi yang mendesak, di mana tanpa adanya solusi tersebut umat akan mengalami kesulitan atau kesempitan hidup.

Para ulama *ushul fiqh* sepakat menerima *mashlahah mu'tabarah* sebagai *hujjah syar'iyyah* karena memiliki landasan *nash* yang jelas dan sesuai dengan tujuan syari'at. Sebaliknya, mereka juga sepakat menolak *mashlahah mulghah*, yakni kemaslahatan yang tampak logis namun bertentangan dengan teks al-Qur'an atau Hadits.

[91]Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh," in *Jilid 2* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), 337.

Adapun *mashlahah mursalah* menjadi titik perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian menolaknya karena khawatir membuka celah bagi penyalahgunaan hukum. Syathibiy menerimanya dengan syarat ketat, seperti: manfaatnya harus nyata, tidak bertentangan dengan *nash*, dan sejalan dengan *maqashid syari'ah*.

3. Berdasarkan Cakupan *Mashlahah*

Para ulama *ushul fiqh* mengklasifikasikan *mashlahah* berdasarkan luas atau sempitnya cakupan kemaslahatan yang dihasilkan, yaitu:[92]

a. *Al-mashlahah al-'ammah*.

Al-mashlahah al-'ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan semua orang tanpa terkecuali. Contohnya adalah ketentuan hukuman pidana bagi pelaku pembunuhan. Pemberlakuan hukuman ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan ketertiban masyarakat secara umum, karena tindak pembunuhan menimbulkan ancaman serius bagi kehidupan setiap orang.

b. *Al-mashlahah allati tata'allaqu bi mashlahat al-aghlab.*

Al-mashlahah allati tata'allaqu bi mashlahat al-aghlab, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kepentingan sebagian besar orang, meskipun tidak mencakup semua orang. Misalnya, seseorang yang menerima bahan baku untuk dikerjakan menjadi barang jadi atau setengah jadi berkewajiban mengganti bahan baku yang dirusaknya. Ketentuan ini diterapkan karena secara umum orang yang menerima pesanan sering kali kurang berhati-hati, sehingga perlu ada perlindungan hukum bagi mayoritas pihak yang dirugikan.

c. *Al-mashlahah al-khashshah*.

Al-mashlahah al-khashshah, yaitu kemaslahatan yang bersifat khusus bagi individu tertentu atau kelompok terbatas. Contohnya adalah penetapan keputusan *fasakh* oleh hakim bagi seorang istri yang suaminya

[92]Husain Hamid Hassan, *Nazariyyat Al-Mashlahah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy* (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, 1971), 33.

dinyatakan hilang (*mafqud*). Keputusan tersebut memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi pihak yang terdampak langsung.

Dari segi cakupan, *mashlahah* dibagi menjadi tiga tingkatan: umum (*al-'ammah*), mayoritas (*al-aghlab*) dan khusus (*al-khashshah*). Pembagian ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan penerapan hukum dengan realitas sosial. Meskipun *mashlahah 'ammah* menjadi prioritas karena menyangkut kepentingan publik, *mashlahah* mayoritas dan khusus tetap mendapat perhatian sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa dalam hukum Islam, keadilan tidak hanya diukur dari jumlah pihak yang diuntungkan, tetapi juga dari pemenuhan kebutuhan spesifik sesuai dengan kondisi individu maupun kelompok yang bersangkutan.

4. *Mashlahah* Ditinjau dari Fleksibel

Dalam perspektif *ushul fiqh*, *mashlahah* memiliki sifat yang fleksibel dan adaptif sesuai dengan konteks zaman, tempat dan kondisi masyarakat. Fleksibilitas ini memungkinkan *mashlahah* untuk diterapkan dalam berbagai situasi tanpa kehilangan esensi syari'at Islam. Para ulama membedakan fleksibilitas *mashlahah* ke dalam dua bentuk utama, yaitu:[93]

a. *Mashlahah mutaghayyirah* (bersifat dinamis).

Mashlahah mutaghayyirah adalah kemaslahatan yang sifatnya dapat berubah-ubah tergantung pada perubahan kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi. Hukum yang berbasis pada *mashlahah* ini tidak bersifat statis, melainkan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Misalnya, penerapan aturan tentang lalu lintas, pengelolaan lingkungan hidup, atau regulasi media sosial yang tidak dikenal pada masa klasik, namun menjadi kebutuhan pokok di era modern. Selama masih berlandaskan pada prinsip *maqashid syari'ah*, maka *mashlahah mutaghayyirah* ini sah dijadikan dasar ijtihad hukum.

b. *Mashlahah tsabitah* (bersifat tetap).

[93]Muhammad Mustafa Shalabi, *Ta'lil Al-Ahkam* (Mesir: al-Azhar, 1947), 281.

Mashlahah tsabitah adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, universal dan tidak berubah oleh waktu maupun tempat. Contohnya adalah *mashlahah* ini terjadi dalam bidang ibadah, seperti: shalat, puasa, zakat dan haji. Kemaslahatan ini menjadi fondasi tetap dalam hukum Islam yang harus selalu dijaga dan tidak bisa diubah walaupun zaman telah berganti.

Dengan adanya pembagian *mashlahah* menjadi *mutaghayyirah* (fleksibel) dan *tsabitah* (tetap), tampak bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, tetapi memiliki keluwesan dalam merespons perkembangan zaman. Dengan demikian, fleksibilitas ini menjadi bukti bahwa syari'at Islam dirancang untuk mengatur kehidupan manusia secara komprehensif, baik dalam hal yang tetap maupun yang berubah sesuai realitas zaman dan tempat.

C. Mashlahah sebagai Sumber Hukum Islam

Dalam *ushul fiqh*, *mashlahah* tidak sekadar dipahami sebagai pertimbangan moral atau sosial, melainkan telah berkembang menjadi salah satu sumber hukum Islam yang signifikan, khususnya ketika terjadi kekosongan *nash* (teks al-Qur'an dan Hadits) dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer. *Mashlahah* menjadi landasan utama dalam ijtihad, yakni proses penalaran hukum yang dilakukan oleh para mujtahid untuk merespons berbagai persoalan baru yang tidak secara jelas diatur dalam *nash*.

1. Golongan yang menolak dan menentang *mashlahah* sebagai sumber hukum Islam di antaranya adalah madzhab Dzahiri, Syi'ah Imamiyah, al-Amidi dari kalangan Syafi'iyah dan Ibn al-Hajib dari kalangan Malikiyah.[94] Mereka mengemukakan beberapa argumen untuk memperkuat pendapatnya, antara lain:[95]
 a. Syari'at Islam diyakini telah sempurna dan mencakup seluruh hukum yang dapat merealisasikan kemaslahatan manusia, baik yang ditegaskan secara

[94]Zuhaili, "Ushul Fiqh Islamy," 760.

[95]Syarf al-Din Abi al-Hasan Ali Ibn Muhammad Al-Amidi, "Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam," in *Jilid IV* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 308.

langsung melalui *nash*, maupun yang ditetapkan melalui *qiyas* terhadap perkara yang sudah memiliki dasar hukumnya. Oleh karena itu, tidak ada lagi ruang bagi kemaslahatan yang berdiri sendiri (*mashlahah munthalaqah*) tanpa dukungan dalil *syara'*. Setiap bentuk kemaslahatan yang ada diyakini pasti telah diakui kebenarannya oleh Allah melalui dalil yang telah diturunkan-Nya. Jika ada pendapat yang menyatakan sebaliknya, maka hal itu dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap kesempurnaan dan kelengkapan syari'at Islam sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًاۗ

Artinya: *"Pada hari ini Aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku lengkapkan bagimu nikmat-Ku, dan Aku telah rela Islam sebagai agama".*[96]

Oleh karena itu, apabila muncul suatu bentuk kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syari'at sebagai legitimasi, maka kemaslahatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kemaslahatan yang hakiki. Dengan demikian, tidak layak dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum.

b. Berpegang pada *mashlahah* dalam proses penetapan hukum (*tasyri'*) dikhawatirkan akan membuka celah bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan syahwat, baik dari kalangan ahli hukum maupun para fuqaha. Mereka bisa saja memasukkan sesuatu yang bukan bagian dari syari'at ke dalam sistem hukum Islam dengan dalih kemaslahatan. Padahal, hakikatnya yang mereka anggap sebagai *mashlahah* itu sebenarnya adalah *mafsadah* (kerusakan). Jika hal ini dibiarkan, maka syari'at akan kehilangan keasliannya dan manusia pun akan terjerumus dalam kerusakan.
c. Penggunaan *mashlahah* sebagai dasar dalam pembentukan hukum juga berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat yang tajam serta keragaman dalam penyimpulan hukum, karena pemahaman tentang kemaslahatan bisa berbeda-beda tergantung pada konteks waktu dan tempat. Suatu perkara yang dianggap halal pada masa atau tempat tertentu karena dipandang

[96]QS. al-Maidah ayat 3.

membawa kemaslahatan, bisa saja di masa atau tempat lain dihukumi haram karena mengandung *mafsadah*. Perbedaan ini dianggap bisa mengikis kesatuan syari'at dan prinsip keumuman serta kekekalan hukum Islam yang telah ditetapkan.

d. *Mashlahah mursalah* mengandung dua kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk diterima atau ditolak oleh syari'at. Karena ketidakpastian tersebut, tidak dibenarkan menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum syari'at tanpa adanya penguatan dari dalil yang disepakati, sebagaimana *mashlahah mu'tabarah* yang jelas keberadaannya dalam *syara'*.

2. Golongan yang menerima *mashlahah* sebagai sumber hukum Islam adalah dari kalangan mayoritas ulama. Mereka berpendapat bahwa banyak ketentuan dalam syari'at sesungguhnya didasarkan pada pertimbangan *mashlahah* guna menjaga dan memelihara kemaslahatan manusia adalah sebagai berikut:[97]

a. Berdasarkan penelitian dan pengamatan terhadap praktik pensyari'atan hukum-hukum Islam, ditemukan bahwa *mashlahah* sering kali menjadi dasar penetapan hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* berfungsi sebagai *'illat* (alasan hukum) dalam proses *istinbath* (penetapan hukum). Karena *mashlahah* ini bersifat *zhan* (dugaan kuat), maka berpegang padanya hukumnya wajib dalam penetapan hukum syari'at. Pengakuan terhadap *mashlahah* ini juga didukung oleh beberapa dalil yang menjadi dasar legitimasi penggunaannya dalam hukum Islam, yaitu:

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: *"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat untuk semesta alam".*[98]

Zhahir dari ayat tersebut menunjukkan sifat keumumannya. Artinya, ayat ini menegaskan bahwa syari'at sangat memperhatikan kemaslahatan manusia melalui pemberlakuan hukum-hukum yang membawa manfaat bagi mereka. Jika *syari'* mengutus Rasul-Nya tanpa membawa syari'at yang

[97]Zuhaili, "Ushul Fiqh Islamy," 762–63.
[98]QS. Al-Anbiya' ayat 107.

mengandung kemaslahatan, tentu pengutusan tersebut tidak akan menjadi rahmat bagi umat manusia. Hal ini berarti, tugas *risalah* yang dibebankan kepada Rasul justru menjadi beban (*taklif*) yang sia-sia dan tidak memberikan manfaat apa pun bagi umat manusia, yang pada akhirnya bertentangan dengan makna keumuman ayat tersebut. Dalil-dalil dari nash lainnya yang menguatkan pendapat di atas adalah:

1)يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَۖ ﴿١٨٥﴾

Artinya: *"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu".*[99]

2)فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣﴾

Artinya: *"Maka barangsiapa terpaksa (memakan makanan yang diharamkan) karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*[100]

b. Kebutuhan manusia senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan dinamika zaman dan tuntutan kehidupan. Jika *mashlahah* hanya dibatasi pada kemaslahatan yang secara eksplisit tercantum dalam *nash* tertentu yang telah diakui oleh *syari'*, maka kemaslahatan manusia akan terabaikan dan syari'at berisiko menjadi kaku serta tidak mampu menjawab tantangan zaman. Kondisi ini tentu membahayakan keberlangsungan kehidupan manusia dan bertentangan dengan tujuan utama syari'at, yakni untuk mewujudkan dan menjaga kemaslahatan umat manusia. Padahal, syari'at Islam adalah syari'at yang bersifat universal dan abadi, yang harus senantiasa relevan dengan perkembangan waktu dan kondisi masyarakat.
c. Banyak fatwa yang dikeluarkan oleh para sahabat dan tabi'in dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan didasarkan pada pertimbangan *mashlahah*, tanpa harus selalu terikat pada kaidah-kaidah *qiyas* atau dalil

[99]QS. Al-Baqarah ayat 185.
[100]QS. Al-Maidah ayat 3.

nash yang secara eksplisit mengakuinya. Salah satu contohnya adalah kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yang memerintahkan penyeragaman tulisan *mushhaf* dengan satu jenis bacaan (*harf wahid*) dan menyebarkannya ke seluruh wilayah kekuasaan Islam, serta memerintahkan untuk membakar *mushhaf-mushhaf* lain yang berbeda bacaannya. Kebijakan tersebut diambil bukan karena ada *nash* yang secara eksplisit memerintahkannya, tetapi semata-mata demi menjaga kemaslahatan umat, yakni untuk mencegah perpecahan di kalangan kaum Muslimin akibat perbedaan bacaan al-Qur'an.

Apa yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan tersebut memang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dan tidak terdapat *nash* yang secara tegas membolehkannya atau melarangnya. Namun, Khalifah Utsman memahami bahwa jika tulisan *mushhaf* tidak diseragamkan, umat Islam berpotensi terpecah belah dan saling mengkafirkan karena perbedaan bacaan. Kondisi ini jelas berbahaya bagi keutuhan umat dan bertentangan dengan prinsip syari'at yang memerintahkan umat Islam untuk senantiasa menjaga persatuan dan merapatkan barisan. Oleh karena itu, demi memelihara persatuan umat, Utsman mengambil kebijakan menyeragamkan tulisan *mushhaf*. Langkah ini didasarkan pada alasan yang sangat jelas, yakni menjaga kemaslahatan umat Islam agar tetap bersatu.

Sementara itu, ulama dari kalangan Syafi'iyah pada prinsipnya juga menjadikan *mashlahah* sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum,[101] meskipun Imam Syafi'i sendiri memasukkannya dalam kerangka *qiyas*. Misalnya, beliau meng*qiyas*kan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman bagi orang yang menuduh zina tanpa bukti, yaitu dera sebanyak 80 kali. Ini didasarkan pada alasan bahwa orang yang mabuk cenderung berhalusinasi atau mengigau, sehingga berpotensi kuat menuduh orang lain berbuat zina.

Adapun syarat-syarat yang diajukan para ulama dalam menggunakan *mashlahah* sebagai dasar hukum adalah syarat-syarat yang logis dan

[101]Al-Ghazali, *Al-Mushtashfa Min 'Ilm Al-Ushul*, 139.

rasional, guna mencegah penggunaan *mashlahah* yang lepas dari inti tujuan mashlahah dalam syari'at. Syarat ini juga dimaksudkan agar *mashlahah* tidak dijadikan keputusan untuk menundukkan *nash* syari'at kepada kepentingan hawa nafsu atau syahwat dengan dalih kemaslahatan.

Jika dicermati, perbedaan pendapat di antara para ulama terkait *mashlahah* sebagai sumber hukum Islam pada dasarnya tidak menunjukkan perbedaan prinsip yang mendasar. Kelompok yang menerima *mashlahah* pun tidak menerimanya secara mutlak, melainkan dengan menetapkan syarat-syarat yang ketat agar penggunaannya tetap terjaga dalam koridor syari'at. Sementara itu, kelompok yang menolak lebih didorong oleh kekhawatiran akan potensi penyimpangan, yakni penetapan hukum yang didasarkan semata-mata pada kehendak pribadi atau hawa nafsu. Seandainya kekhawatiran tersebut dapat diantisipasi, seperti dengan memastikan adanya keterkaitan *mashlahah* dengan prinsip-prinsip pokok dalam syari'at, mereka pun sebenarnya dapat menerima *mashlahah* sebagai dasar ijtihad, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam bentuk *qiyas*.

Khususnya *mashlahah mursalah*, menjadi instrumen penting dalam pengembangan hukum Islam ketika tidak ditemukan dalil *nash* yang jelas. Sebagian ulama memang menolak penggunaannya karena khawatir membuka ruang bagi penyalahgunaan hukum. Namun, mayoritas ulama menerima *mashlahah mursalah* dengan sejumlah ketentuan yang ketat, agar tidak menyimpang dari tujuan utama syari'at (*maqashid syari'ah*). Pada intinya, *mashlahah* berfungsi sebagai sarana ijtihad untuk mewujudkan kemaslahatan umat, selama penerapannya tetap berpijak pada prinsip-prinsip syari'at.

BAB IV

STUDI TERHADAP PUTUSAN NO 0661/Pdt.G/2012/PA.Slw DAN PUTUSAN NO 3053/Pdt.G/2019/PA.Dpk DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP MAFQUD MENURUT IMAM SYAFI'I PERSPEKTIF MASHLAHAH

A. Konsep *Mafqud* Menurut Imam Syafi'i

1. Biografi Singkat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin 'Ubaid bin 'Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin 'Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib,[102] lahir di Gaza, Palestina (sebuah kota kecil di tepi Laut Tengah) pada tahun 150 H/767 M.[103] Beliau berasal dari keturunan Quraisy dan nasabnya bersambung dengan Rasulullah ﷺ melalui jalur Abdu Manaf, kakek Nabi Muhammad ﷺ dari pihak ayah.[104]

Sejak kecil, beliau tumbuh dalam lingkungan yang sangat mencintai ilmu. Pada usia tujuh tahun, beliau telah menghafal al-Qur'an beserta berbagai *qira'at* yang berkaitan dengannya.[105] Tidak hanya itu, beliau juga menghafal kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik pada usia sepuluh tahun. Ketika menginjak usia lima belas tahun, Imam Syafi'i bahkan telah diberi kepercayaan untuk berfatwa oleh gurunya, Muslim bin Khalid az-Zanji.[106]

Perjalanan intelektual Imam Syafi'i meliputi berbagai pusat ilmu di Mekah, Madinah, Irak dan Mesir. Di Madinah, beliau berguru langsung kepada Imam Malik, sementara di Irak beliau mempelajari pemikiran-pemikiran Imam

[102]M. Bahri Ghazali, *Perbandingan Mazhab*, Cetakan Ke (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 69.

[103]Abdur Rahman, *Kodifikasi Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 159.

[104]Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 231.

[105]Ali bin Hasan bin Hibatullah bin 'Asakir Ad-Dimasyqy, "Tarikh Madinah Dimasyq," ed. Jilid 51 (Dar al-Fikr, n.d.), 373.

[106]Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 356.

Abu Hanifah.[107] Imam Syafi'i hidup pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin, dan al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah.[108]

Kontribusi terbesar Imam Syafi'i terletak pada pengembangan disiplin *ushul fiqh* yang beliau susun secara teratur dalam karyanya yang terkenal, yaitu *ar-Risalah*. Selain itu, beliau juga menulis kitab *al-Umm*, yang hingga kini menjadi salah satu rujukan utama dalam bidang fiqh. Melalui pemikiran dan metodologinya, Imam Syafi'i dikenal sebagai pendiri Mazhab Syafi'iyah yang menyeimbangkan antara dalil *naqli* dan *'aqli*, serta menegaskan pentingnya kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum.

Mazhab Syafi'i kemudian berkembang pesat dan menjadi salah satu mazhab terbesar di dunia Islam, terutama di kawasan Asia Tenggara. Warisan keilmuannya tetap relevan dan menjadi pedoman bagi umat Islam hingga hari ini. Di penghujung hayatnya, beliau menderita penyakit usus yang serius, menyebabkan kondisi fisiknya melemah selama beberapa tahun terakhir hidupnya. Beliau wafat pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 H, bertepatan dengan 20 Januari 820 M, di Fustat, Mesir. Jenazahnya dimakamkan di Bani 'Abdul Hakam, dekat dengan Gunung al-Muqattam.[109]

2. Pengertian *Mafqud*

Dalam hukum Islam, terdapat berbagai kondisi yang mempengaruhi status hukum seseorang, salah satunya adalah keadaan *mafqud*. Konsep *mafqud* memiliki peran penting dalam menentukan status hukum bagi seseorang yang dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Keadaan yang penuh ketidakpastian ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak individu, keluarga dan ahli waris. Imam Syafi'i sebagai salah satu imam mazhab yang berpengaruh, memberikan pandangan yang khas dan mendalam terkait dengan persoalan *mafqud*.

[107]Mohamad Subli, Kurniati, and Misbahuddin, "Dampak Sosial Dari Perubahan Qaul Qadim Imam Syafii Ke Qaul Jadid," *Jurnal Studi Al-Quran-Hadits Dan Pemikiran Islam: Pappasang* 5, no. 2 (2023): 324–25.

[108]Dirjen Lembaga Islam Depaq RI, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Depag RI, n.d.), 326.

[109] Majid Khadduri, *Al-Shafi'is Risala Treatise on The Foundations of Islamic Jurisprudence*, Cetakan Kedua (England: The Islamic Texts Society, 1961), 16.

Secara bahasa, kata مَفْقُوْدٌ (*mafqud*) merupakan *isim maf'ul* dari kata (فُقْدَانًا ـفِقْدَانًا/فَقْدًا ـفَقَدَ ـيَفْقِدُ)[110] yang berarti kehilangan sesuatu atau hilang.[111] Kata ini memiliki beberapa makna dalam konteks Bahasa Arab, antara lain:[112]

a. الضَّائِعُ, yang berarti sesuatu yang hilang dari tempatnya dan tidak ditemukan. Makna ini menjelaskan tentang kehilangan akibat perpindahan atau pergeseran tempat. Istilah ini terdapat dalam firman Allah: dalam Surah Yusuf ayat 72:

 artinya sesuatu yang hilang dari tempatnya dan tidak ditemukan. Ini menjelaskan ketidaan akibat perpindahan. Kata ini terdapat dalam firman Allah:

 قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ ﴿٧٢﴾

 Artinya: *"Mereka menjawab, "Kami kehilangan cawan raja"*.[113]

b. الْمَعْدُوْمُ, yang berarti ketiadaan sesuatu karena memang tidak memiliki eksistensi, bukan karena berpindah atau disembunyikan. Makna ini bersifat ontologis, menunjukkan sesuatu yang tidak ditemukan karena memang tidak pernah ada atau telah lenyap.

c. الْمَطْلُوْبُ عِنْدَ الْغَيْبَةِ, yaitu sesuatu yang dicari karena tidak hadir saat dibutuhkan. Pengertian ini terdapat dalam firman Allah:

 وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ اَرَى الْهُدْهُدَۖ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَاۤىِٕبِيْنَ ﴿٢٠﴾

 Artinya: *"Dia (Sulaiman) memeriksa (pasukan) burung, lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Ataukah ia termasuk yang tidak hadir?"*[114]

[110]Ibnu Manzhur, "Lisan Al-'Arabi," in *Jilid 3* (Beirut: Dar Lisan al-'Arabi, n.d.), 337.

[111] Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 321.

[112]Abu ath-Thahir Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuzabadi, *Kamus Al-Muhith* (Beirut: ar-Risalah, 2005), 307.

[113]QS. Yusuf ayat 72.

[114]QS. an-Naml ayat 20.

Menurut pendapat Abu Firas, purnama pun bisa tampak hilang di malam yang sangat gelap, menggambarkan makna hilang dalam kegelapan atau ketidakjelasan.[115]

Dengan demikian, *mafqud* dalam Bahasa Arab merujuk pada keadaan seseorang atau sesuatu yang tidak diketahui keberadaannya, baik karena benar-benar hilang secara fisik, tidak pernah ada atau tidak hadir pada saat diperlukan. Dalam konteks hukum Islam, istilah *mafqud* menjadi penting karena berimplikasi besar terhadap berbagai aspek hukum, terutama yang berkaitan dengan status pernikahan, pembagian warisan dan pengelolaan harta orang yang hilang.

Secara istilah, *mafqud* adalah seseorang yang hilang dan terputus kabar beritanya, sehingga tidak diketahui secara pasti apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia.[116] Para ulama memberikan definisi *mafqud* dengan penjelasan yang beragam, namun pada dasarnya memiliki ungkapan yang sama. Di antara definisi para ulama tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menurut Imam Syafi'i, *mafqud* adalah seseorang yang hilang dari suatu tempat dan tidak diketahui kabar maupun keberadaannya secara pasti, serta tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia.[117]
b. Menurut Wahbah Zuhailiy dalam karyanya, *mafqud* didefinisikan sebagai seseorang yang menghilang dari negerinya tanpa diketahui tempat dan keberadaannya, hingga waktu berlalu cukup lama, namun tetap tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal.[118]
c. Menurut Mustaffa al-Khin, *mafqud* adalah orang yang hilang dari tempat asalnya dalam waktu yang lama hingga terputus segala berita tentang

[115]Abi Nashr Isma'il bin Hammad Al-Juhari, *Ash-Shihah Taaju Al-Lughah Wa Shihah Al-'Arabiyyah* (Mesir: Dar al-Hadits, 2009), 895.

[116]Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 225.

[117] Ahmad Khotim, "Relevansi Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Mafqud Terhadap Perceraian Ghaib (Studi Di Kasus Di Pengadilan Agama Jombang)," *FAMILIA: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2022): 181.

[118]Wahbah Az-Zuhailiy, "Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu," Juz V (Kairo: Dar al-Fikr, n.d.), 452.

dirinya dan tidak seorang pun mengetahui keberadaannya atau memastikan apakah ia masih hidup atau telah wafat.[119]

d. Menurut Muhammad Abu Zahrah, *mafqud* adalah seseorang yang *ghaib* (hilang) dan tidak diketahui tempat maupun keberadaannya, serta tidak diketahui pula apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia.[120]

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa *mafqud* adalah individu yang keberadaannya tidak diketahui setelah sekian lama menghilang, tanpa adanya kabar atau informasi yang pasti. Kehilangan ini bisa terjadi karena berbagai sebab, baik disengaja, seperti: melarikan diri karena motif tertentu, maupun tidak disengaja. Dalam kondisi seperti ini, status hidup atau matinya seseorang berada dalam ketidakpastian

Sebagai contoh, seorang tahanan yang kabarnya terputus dan tidak diketahui lagi apakah masih hidup atau sudah meninggal dapat dikategorikan sebagai *mafqud*. Kondisi ini menimbulkan problematika hukum tersendiri dalam hukum Islam, khususnya terkait dengan status pernikahan, kewarisan dan pengelolaan harta. Oleh karena itu, diperlukan solusi hukum yang berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan untuk menyikapi situasi seperti ini.

3. Pandangan Imam Syafi'i Mengenai *Mafqud*

Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan Zhahiri tidak mengklasifikasikan orang hilang (*mafqud*) ke dalam beberapa golongan, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian mazhab lain. Mereka juga tidak membedakan kondisi orang hilang berdasarkan latar belakang kepergiannya. Menurut mereka, seseorang yang tidak berada di rumah, pergi ke luar negeri, atau tertawan oleh musuh, kemudian tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal, tidak diketahui keberadaannya, serta telah berlalu waktu

[119]Musthofa Al-Khin, Musthofa Al-Bugho, and Ali Asy-Syurbaji, "Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Al-Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'I," Jilid 5 (Damaskus: Darul Qalam, 1992), 131.

[120]Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah* (Kairo: Dar al-'Arabiy, 1957), 498.

yang wajar tanpa kabar, maka ia dikategorikan sebagai *mafqud* atau orang hilang.[121]

Dalam konteks hubungan suami istri, ketidakhadiran seorang suami memiliki dua kondisi yang berbeda, yaitu:[122]

a. Jika suami masih terus memberi kabar dan keberadaannya diketahui, maka istrinya tetap haram untuk dinikahi oleh orang lain, berapa pun lama suaminya tidak hadir. Hal ini berlaku baik suami membawa harta atau tidak dan para ulama telah bersepakat dalam perkara ini
b. Jika suami tidak ada kabar sama sekali dan keberadaannya tidak diketahui, maka statusnya tetap dianggap hilang, tanpa membedakan apakah ia masih di negerinya atau telah keluar dari negerinya, apakah sedang dalam perjalanan di darat atau di laut, apakah perjalanannya terhenti akibat kecelakaan, seperti: perahu tenggelam atau bahkan hilang dalam peperangan. Dalam kondisi demikian, suami tersebut dinyatakan sebagai *mafqud*. Akibatnya, pengelolaan harta suami ditangguhkan oleh para wakilnya dan hak ahli waris untuk mendapatkan bagian dari harta suami tersebut tertunda karena status hidup atau matinya belum pasti.

Terkait orang hilang (*mafqud*), para ulama berbeda pendapat mengenai kapan masa tunggu atau masa penantian mulai dihitung. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa masa tunggu tersebut tidak dihitung sejak orang itu menghilang atau sejak kabarnya terputus, tetapi baru dimulai setelah adanya perintah dari hakim untuk menetapkan masa penantian dalam jangka waktu tertentu.[123]

Dengan kata lain, keputusan hakim menjadi penentu awal dimulainya masa tunggu bagi orang hilang. Makudnya dengan masa tunggu adalah jangka

[121]Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, "Al-Umm," in *Jilid 5*, Cetakan Kedua (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.), 239.

[122]'Abdullah bin Hamad bin Nasser Alghathimel, "Muddah Inthizhar Al-Mafqud Fi Al-Fiqh Al-Islamiy Dirasah Fiqhiyyah Mu'ashirah," in *Jilid 1* (al-Maktabah asy-Syamilah az-Zahabiyyah, 2019), 23.

[123]Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi Asy-Syafi'i, "Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'aniy Alfazh Al-Minhaj," in *Jilid 3*, Cetakan Pertama (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1697), 521.

waktu yang ditetapkan oleh hakim untuk menunggu kemungkinan kembalinya orang tersebut atau adanya kepastian mengenai kehidupannya atau kematiannya. Sebagai contoh, jika seseorang dinyatakan hilang selama dua tahun, kemudian setelah itu diajukan permohonan kepada hakim untuk menetapkan statusnya, maka masa tunggu yang dihitung bukanlah dua tahun yang telah berlalu, melainkan baru dimulai sejak hakim mengeluarkan keputusan penetapan.

Memang terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa masa tunggu tersebut seharusnya dihitung sejak kabar tentang orang tersebut terputus.[124] Namun, pendapat ini dianggap lebih lemah. Adapun pendapat pertama yang menyatakan bahwa masa tunggu baru dimulai setelah penetapan hakim dinilai lebih kuat, karena masa penantian tersebut pada hakikatnya adalah keputusan hukum atau penetapan yang bersifat formal, yang tidak bisa berlaku begitu saja tanpa adanya keputusan dari hakim.

Selanjutnya, apabila hakim telah menetapkan batas waktu penantian dan masa tersebut telah berlalu tanpa adanya kabar atau tanda-tanda kehidupan dari orang yang hilang, maka timbul persoalan: Apakah orang tersebut secara otomatis dianggap meninggal dunia ataukah harus ada keputusan baru dari hakim setelah batas waktu tersebut habis? Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat dan menghasilkan dua pendapat utama mengenai status *mafqud* setelah berakhirnya masa tunggu, yaitu:[125]

a. Pendapat pertama menyatakan bahwa setelah batas waktu yang ditetapkan oleh hakim berlalu, tidak perlu lagi diajukan permohonan baru atau menunggu putusan tambahan dari hakim. Putusan hakim yang menetapkan masa tunggu itu secara otomatis mengandung konsekuensi bahwa apabila masa tersebut habis tanpa kabar dari orang yang hilang, maka ia dianggap telah meninggal dunia. Dengan demikian, keputusan hakim sejak awal sudah mencakup dua hal: penetapan masa tunggu dan

[124]Asy-Syafi'i, 521.

[125]Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzzabadi Asy-Syairazi, "Al-Muhazhzhab," in *Jilid 2*, Cetakan Kedua (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1595), 147.

keputusan bahwa setelah masa tersebut habis, status orang hilang dinyatakan meninggal dunia. Oleh karena itu, setelah masa tunggu berakhir, pihak-pihak yang berkepentingan, seperti: istri dari orang hilang, dapat segera mengambil langkah hukum selanjutnya (misalnya menikah kembali atau mengurus hak waris) tanpa perlu meminta penetapan baru dari hakim.

b. Pendapat kedua juga berpandangan bahwa tidak perlu ada permohonan atau keputusan baru setelah masa tunggu berakhir, namun dengan alasan yang berbeda. Menurut pendapat ini, perceraian yang terjadi karena hilangnya suami setelah berakhirnya masa tunggu termasuk dalam bentuk perceraian yang dibolehkan oleh syariat, sebagaimana perceraian karena kemandulan (عُنَّةٌ) [126] [127] atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Oleh karena itu, perceraian dapat dilakukan langsung setelah masa tunggu selesai, tanpa harus kembali mengajukan perkara ke hakim.

Meskipun kedua pendapat sama-sama berkesimpulan bahwa permohonan baru tidak diperlukan, sebagian ulama lebih cenderung kepada pendapat kedua. Mereka berpendapat bahwa hakim tetap perlu mengeluarkan keputusan resmi terkait status kematian atau perceraian tersebut, agar status hukumnya menjadi jelas dan tidak menimbulkan sengketa atau kerancuan di kemudian hari.

Terkait batasan waktu perceraian bagi suami yang hilang (*mafqud*), hukum Islam memang tidak secara eksplisit menetapkan ketentuannya dalam *nash* yang tegas. Oleh karena itu, persoalan ini menjadi ranah ijtihad di kalangan para ulama, sebab tidak ada dalil yang secara rinci membahas status *mafqud* dalam kedudukannya sebagai subjek hukum.[128] Dalam hal ini, Imam

[126] Kemandulan (عُنَّةٌ), Adalah Seorang Pria Tidak Dapat Memasuki Seorang Wanita Karena Kurangnya Penetrasi Penis Sementara Organ-Organnya Tampak Utuh Dan Impotensi (جَبٌّ), Adalah Terputusnya Alat Kelamin..

[127] Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah*, 356.

[128] Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi Al-Bashri, *Al-Hawiy Al-Kabir Fi Fiqh Al-Imam Syafi'i,* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, n.d.), 316–17.

Syafi'i memiliki dua pendapat mengenai penentuan jangka waktu setelah seseorang yang hilang dapat dianggap meninggal dunia:

a. Pendapat pertama (*qaul qadim*) menyatakan bahwa seseorang yang hilang baru dapat dianggap meninggal dunia setelah berlalu empat tahun sejak tanggal hilangnya, sehingga istrinya wajib menunggu selama empat tahun. Setelah itu, barulah ia menjalani masa *'iddah* kematian, kemudian diperbolehkan menikah lagi. Adapun penghitungan empat tahun ini dimulai sejak adanya putusan hakim yang menetapkan masa penantian tersebut.[129]

 Imam Syafi'i juga menggambarkan kematian orang hilang dengan melihat usia rata-rata kawan sebayanya, yakni ketika mereka telah banyak yang meninggal atau ketika menurut adat setempat usia tersebut sudah melampaui batas wajar umur manusia. Dalam hal ini, beliau juga memiliki pandangan beragam terkait batas usia maksimal seseorang yang masih dianggap hidup, yaitu antara 70 tahun, 80 tahun hingga 120 tahun.[130]

 Pandangan Imam Syafi'i tentang *mafqud* ini memiliki perbedaan dengan mazhab-mazhab lainnya. Beberapa mazhab menetapkan jangka waktu tertentu untuk menyatakan seseorang yang hilang sebagai telah meninggal dunia. Misalnya, mazhab Hanafi menetapkan usia 90 tahun sebagai batas usia maksimal, sedangkan mazhab Maliki menetapkan masa tunggu selama 4 tahun. Perbedaan pendapat ini berakar pada perbedaan metode dalam menginterpretasikan dalil-dalil *syara'*, serta dalam pertimbangan *mashlahah* (kemaslahatan), yang masing-masing mazhab gunakan dalam menetapkan keputusan hukum terkait status orang hilang.

 Dalam penjelasan lainnya, Imam Syafi'i menyatakan bahwa apabila seorang istri telah mengetahui secara yakin bahwa suaminya telah

[129]Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, "Al-Umm," in *Jilid 7*, Cetakan Ke (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.), 87.

[130]Mahmud Syalthut, *Fikih Tujuh Madzhab, Ja'fari, Maliki, Syafi'i Hambali, Hazami* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 148.

meninggal dunia atau telah menceraikannya, maka istri tersebut wajib menjalani masa *'iddah* sejak saat kematian suaminya atau sejak jatuhnya talak. Namun, apabila suami hilang tanpa kabar dan keberadaannya tidak diketahui, maka istri diperbolehkan mengajukan permohonan *fasakh* (pembatalan pernikahan) kepada hakim setelah menunggu selama empat tahun. Setelah permohonan *fasakh* dikabulkan, istri wajib menjalani *'iddah* wafat dan setelah masa '*iddah* selesai, istri diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain.

Ketentuan ini didasarkan pada beberapa dalil yang menjadi rujukan dalam menetapkan hukum bagi istri yang ditinggalkan suami dalam kondisi mafqud, di antaranya:

1) مَا رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، أَنَّ رَجُلاً اسْتَهْوَتْهُ الْجِنُّ فَغَابَ عَنْ امْرَأَتِهِ فَأَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَمْكُثَ أَرْبَعَ سِنِيْنَ ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثُمَّ تَتَزَوَّجَ.[131]

Artinya: *"Yang diriwayatkan dari 'Amr bin Dinar dari Yahya bin Ja'dah, bahwa seorang pria digoda oleh jin sehingga ia meninggalkan istrinya. Lalu istrinya datang kepada 'Umar bin Khattab (semoga Allah meridhainya), dan ia memerintahkannya untuk tinggal selama empat tahun, lalu memerintahkannya untuk menjalani 'iddah, kemudian istri itu menikah".*

2) أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِيْنَ ثُمَّ تَنْتَظِرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.[132]

Artinya: *"Malik menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin al-Musayyab bahwa Umar bin al-Khattab berkata: Barangsiapa wanita yang kehilangan suaminya dan tidak tahu di mana dia berada, maka dia harus menunggu empat tahun, kemudian menunggu empat bulan dan sepuluh hari".*

[131]Abu Bakar Al-Baihaqi, "As-Sunan Al-Kabir," in *Jilid 15*, Cetakan Pe (Mesir: Markaz Hajar lil Buhuts wa ad-Dirasat, 2011), 589.

[132]Malik bin Anas, "Al-Muwaththa'," in *Jilid 3* (Mesir: Dar al-'Ilmiyyah, 2003), 280.

3) احْتَجُّوْا أَيْضًا بِالْقِيَاسِ وَالْمَعْقُوْلِ فَقَالُوْا: إِنَّ الزَّوْجَةَ مِنْ حَقِّهَا فَسْخُ النِّكَاحِ لِتَعَذُّرِ الْوَطْءِ بِالْعُنَّةِ وَالْجب، وَتَعَذُّرِ النَّفَقَةِ بِالْإِعْسَارِ فَلِأَنْ يَجُوْزَ هَهُنَا لِتَعَذُّرِ الْجَمِيْعِ أَوْلَى.[133]

Para ulama yang mendukung pendapat pertama memperkuat argumen mereka dengan menggunakan *qiyas* (analogi hukum) serta penalaran yang logis. Mereka berpendapat bahwa apabila dalam syari'at seorang istri diberikan hak untuk mengajukan *fasakh*, ketika suaminya mengalami kondisi tertentu (seperti suami yang mandul sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis istri, atau suami yang bangkrut sehingga tidak mampu memberikan nafkah), maka dalam kasus suami yang hilang (*mafqud*), hak tersebut lebih layak untuk diberikan kepada istri.

Dalam kasus suami hilang, bukan hanya satu atau dua kewajiban suami yang tidak terpenuhi, melainkan seluruh hak istri terabaikan. Suami yang hilang tidak bisa memberi nafkah, tidak bisa menjalankan hubungan suami istri, tidak dapat memimpin rumah tangga, bahkan keberadaannya pun tidak diketahui, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia.

Oleh karena itu, jika dalam kasus suami yang mandul atau bangkrut saja syari'at memberikan ruang bagi istri untuk mengakhiri pernikahan, maka dalam situasi suami yang hilang (yang kondisinya jauh lebih berat dan penuh ketidakpastian) tentu lebih beralasan bagi syari'at untuk memberikan keringanan berupa hak bagi istri untuk memutuskan pernikahan. Hal ini, demi menjaga kemaslahatan istri serta menghindarkan dirinya dari kesulitan dan kerugian yang berkepanjangan akibat ketidakjelasan nasib suaminya.

b. Pendapat kedua (*qaul jadid*) menyatakan bahwa seorang istri tidak diperbolehkan berpisah atau menikah lagi hingga ia menerima kabar

[133] Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib asy-Syurbini Asy-Syafi'i, "Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfazhi Al-Minhaj," in *Jilid 6*, Cetakan Ke (Beirut: Dar al-Faihak, 2021), 710.

pasti tentang kematian suaminya.[134] Dengan kata lain, selama belum ada kepastian mengenai hidup atau matinya suami, ikatan pernikahan tetap dianggap sah dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Pendapat ini didasarkan pada sejumlah dalil yang menjadi landasan bahwa status pernikahan tidak boleh dibatalkan kecuali terdapat kepastian tentang kematian suami, yaitu:

1) عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ، فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ أَوْ طَلَاَقٌ[135].

Artinya: *"'Abdul Razzaq dari Ma'mar dari Ibnu Abi Laila dari al-Hakam bahwa Ali berkata: "Jika seorang wanita tertimpa musibah, hendaklah ia bersabar sampai kematian atau perceraian datang padanya".*

2) وَاسْتَدَلُّوْا لِذَلِكَ بِقَوْلِهِمْ إِذَا لَمْ يَجُزِ الْحُكْمُ بِمَوْتِهِ فِيْ قِسْمَةِ مَالِهِ لَمْ يَجُزِ الْحُكْمُ بِمَوْتِهِ فِيْ نِكَاحِ زَوْجَتِهِ. وَقَالُوْا: إِنَّ الْأَصْلَ هُوَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ، وَالنِّكَاحَ مَعْلُوْمٌ بِيَقِيْنٍ فَلاَ يُزَالُ إِلاَّ بِيَقِيْنٍ.[136]

Sebagian ulama berpendapat bahwa selama belum terdapat bukti yang pasti mengenai kematian seseorang, maka tidak dibenarkan adanya keputusan hukum yang menyatakan ia telah meninggal dunia, baik dalam perkara warisan maupun dalam urusan pernikahan. Mereka berargumen bahwa jika dalam perkara warisan saja tidak diperbolehkan menetapkan seseorang sebagai telah meninggal tanpa adanya kepastian yang kuat, maka lebih-lebih lagi dalam urusan pernikahan, yang merupakan ikatan sah dan memiliki kedudukan penting dalam Islam. Dengan kata lain, jika seseorang tidak dapat dinyatakan meninggal hanya untuk keperluan pembagian warisan, maka lebih tidak layak lagi menetapkan kematian tersebut untuk membatalkan pernikahan.

[134]Asy-Syafi'i, "Al-Umm," n.d., 239.

[135]Al-Imam 'Abd ar-Razzaq Ash-Shan'aniy, "Al-Mushannaf," in *Jilid 7,* Cetakan Kedua (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1983), 90.

[136]Abu Bakar Sayyid al-Bakri bin Sayyid Muhammad Syatha Ad-Dimyathiy, "I'anah Ath-Thalibin 'Ala Hilli Alfazh Fath Al-Mu'In," in *Jilid 4,* Cetakan Pertama (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiiyah, 1997), 95.

Selain itu, mereka berpegang pada prinsip dasar bahwa hukum asal manusia adalah masih hidup. Selama tidak ada bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa seseorang telah meninggal, maka statusnya tetap dianggap hidup. Prinsip ini merupakan bentuk kehati-hatian dalam menjaga hak-hak seseorang, termasuk haknya sebagai suami atau istri. Sebagaimana pernikahan ditegakkan atas dasar kepastian melalui akad yang sah, demikian pula pembatalan pernikahan tidak bisa dilakukan hanya karena dugaan atau keraguan, melainkan harus didasarkan pada kepastian yang setara dengan kepastian saat akad pernikahan dilakukan.

Oleh karena itu, menurut penulis, tidak sepatutnya memutuskan bahwa seseorang telah meninggal hanya berdasarkan dugaan atau perkiraan, sebab hal itu berarti berpindah dari sesuatu yang pasti (yakni kehidupan dan keabsahan pernikahan) kepada sesuatu yang tidak pasti, yaitu kematian yang belum terbukti secara meyakinkan. Dalam kaidah hukum Islam, berpindah dari sesuatu yang pasti kepada yang meragukan adalah tindakan yang dilarang, terlebih dalam perkara serius seperti kematian dan pernikahan. Penjelasan ini menegaskan pentingnya prinsip *ihtiyath* (kehati-hatian) dan kepastian hukum dalam menetapkan status hukum bagi seseorang yang hilang menurut pandangan sebagian ulama.

Setelah adanya putusan resmi dari hakim yang menetapkan bahwa suami telah meninggal dunia, maka harta warisan dapat dibagi. Menurut mazhab Syafi'i, istri pun diperbolehkan menikah kembali. Dalam hal ini, para ulama Syafi'iyyah menegaskan bahwa larangan menikah kembali hanya berlaku selama masa *'iddah*, bukan sesudahnya. Oleh karena itu, setelah masa *'iddah* berakhir dan hakim telah memutuskan kematian suami, maka status hukum istri sebagai pasangan sah pun berakhir, sehingga ia bebas untuk menikah kembali.

Dari dua pendapat yang berkembang dalam mazhab Syafi'i mengenai status istri dari suami yang hilang (*mafqud*). Menurut penulis, pendapat yang lebih kuat dan relevan untuk dijadikan pegangan adalah *qaul qadim*. Pendapat ini menyatakan bahwa istri diperbolehkan menikah

kembali setelah menunggu selama empat tahun, kemudian menjalani masa *'iddah* wafat selama empat bulan sepuluh hari. Pendapat ini merujuk pada praktik yang pernah diterapkan oleh Umar bin Khattab, yang memerintahkan seorang wanita yang ditinggal suaminya tanpa kabar untuk menunggu selama empat tahun sebelum dibolehkan menikah kembali.

Selain itu, pendapat ini juga diperkuat dengan *qiyas* terhadap kasus-kasus lain dalam syari'at, seperti: diperbolehkannya *fasakh* dalam pernikahan karena alasan suami mandul, bangkrut atau menderita penyakit yang menghalangi suami menjalankan kewajibannya. Dalam konteks suami hilang, semua hak dan kewajiban suami tidak dapat dijalankan sama sekali, sehingga kondisinya jauh lebih berat dan lebih beralasan untuk mendapatkan keringanan hukum. Pendapat ini dinilai lebih selaras dengan *maqashid syari'ah*, yaitu menjaga hak-hak dasar manusia, termasuk hak perempuan untuk melanjutkan kehidupan yang layak dan bermartabat.

Sementara itu, *qaul jadid* berpendapat bahwa istri tidak boleh menikah kembali hingga ada kabar pasti tentang kematian suami, meskipun lebih hati-hati dan berpegang pada prinsip hukum asal kehidupan, namun pendekatan ini dinilai terlalu kaku. Dalam praktiknya, pendekatan tersebut tidak memberikan solusi konkret bagi istri yang hidup dalam ketidakpastian hukum dalam jangka waktu yang tidak terbatas, sehingga dapat menimbulkan kesulitan dan ketidakadilan bagi istri, terutama jika kemungkinan untuk mengetahui keberadaan suami sudah sangat kecil bahkan nyaris tidak mungkin.

Dengan demikian, *qaul qadim* dinilai lebih relevan untuk diterapkan dalam konteks sosial dan kemanusiaan saat ini, karena mampu memberikan kejelasan hukum, perlindungan bagi perempuan serta tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syari'at yang menekankan keadilan, kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan dalam menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat. Selama istri menjalani masa *'iddah*, status

pernikahan dengan suami *mafqud* masih dianggap sah, sehingga secara prinsip, istri tetap berhak memperoleh nafkah dari suaminya. Namun karena suami tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat menunaikan kewajibannya, muncul persoalan tentang bagaimana cara istri memperoleh hak nafkah tersebut.

Dalam ajaran Islam, baik al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad ﷺ telah menegaskan bahwa suami wajib menafkahi istrinya.[137] Kewajiban ini merupakan bagian dari tanggung jawab suami untuk menjaga keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga. Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa dalam pernikahan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Suami memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dari istri, namun di sisi lain, istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah yang layak dari suami. Karena itu, tidak adil jika seorang suami menahan istri dalam ikatan pernikahan tetapi di saat yang sama ia tidak mampu menunaikan kewajibannya, terutama dalam hal nafkah, bahkan mencegah istri dari kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik bersama orang lain yang mampu menafkahinya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika seorang suami benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya, maka istri berhak untuk memilih antara tetap bersama suami dalam kondisi tersebut atau mengajukan *fasakh*.[138] Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak istri serta mencegah timbulnya penderitaan akibat kelalaian suami dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dengan demikian, Islam tidak membenarkan keberlangsungan rumah tangga yang hanya menyisakan status hukum semata, sementara hak-hak dasar, seperti: nafkah dan perlindungan hidup yang layak tidak terpenuhi. Pendekatan seperti ini sejalan dengan semangat syari'at yang menempatkan keadilan dan

[137]'Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasaniy Al-Hanafi, "Bada'i Ash-Shana'i Fi Tartib Asy-Syara'i," in *Jilid 5*, Cetakan Kedua (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), 114.

[138]Asy-Syafi'i, "Al-Umm," n.d., 98.

kemaslahatan sebagai pilar utama dalam membangun kehidupan keluarga.

Dalam pandangan Imam Syafi'i, baik dalam *qaul qadim* maupun *qaul jadid*, seorang istri yang tidak mendapatkan nafkah dari suaminya memiliki dua pilihan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-haknya, yaitu:[139]

a. Jika istri bersedia bersabar, ia diperbolehkan tetap bertahan dalam ikatan pernikahan dan menggunakan hartanya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan jika ia tidak memiliki harta yang cukup, istri dibolehkan meminjam uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan seluruh pengeluaran tersebut kelak menjadi tanggungan suami yang wajib dilunasi ketika ia sudah mampu
b. Jika istri merasa bahwa kondisi tersebut terlalu berat untuk dijalani atau tidak sanggup menanggung beban ekonomi sendiri, maka ia memiliki hak untuk mengajukan permohonan *fasakh* melalui pengadilan. Hak ini diberikan untuk melindungi istri dari kezhaliman dalam pernikahan yang tidak lagi memberikan perlindungan dan tidak memenuhi hak-hak dasar seperti nafkah.

Dengan memberikan dua pilihan tersebut, Imam Syafi'i menegaskan prinsip keadilan dalam Islam, bahwa kehidupan rumah tangga harus dibangun atas dasar saling memenuhi hak dan menunaikan kewajiban. Jika salah satu pihak (dalam hal ini suami) tidak mampu menunaikan kewajibannya, maka istri tidak boleh dipaksa untuk terus bertahan dalam kondisi yang memberatkannya. Sebaliknya, ia diberikan kelonggaran untuk memilih jalan terbaik bagi kehidupannya. Pandangan Imam Syafi'i ini didasarkan pada riwayat hadits yang menegaskan pentingnya menunaikan hak-hak istri, khususnya dalam hal nafkah sebagai tanggung jawab suami, yaitu:

[139] Abi Zakaria Yahya bi Syaraf an-Nawawi Ad-Dimasyqy, *Raudhah Ath-Thalibin*, Cetakan Pertama (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2002), 1567.

مَا رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ ٱلأَجْنَادِ فِيْ رِجَالٍ غَابُوْا عَنْ نِسَائِهِمْ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوْهُنَّ أَوْ يُنْفِقُوْا أَوْ يُطَلِّقُوْا، فَإِنْ طَلَّقُوْا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبِسُوا.

Artinya: *"Diriwayatkan dari Nafi' dari Ibn Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridhainya, ia menulis kepada para pemimpin pasukan tentang para pria yang meninggalkan istri-istri mereka, memerintahkan mereka untuk mengambil istri-istri mereka, atau memberi nafkah, atau menceraikan mereka. Jika mereka menceraikan, mereka harus mengirimkan nafkah yang telah merek tahan".*[140]

Apabila seorang suami menikahi seorang wanita lalu meninggalkannya tanpa menceraikan dan istri kemudian mengajukan permintaan nafkah, maka suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Jika suami membantah kewajiban tersebut, maka hakim akan menyumpah suami untuk memastikan kebenaran pengakuannya. Apabila terbukti bahwa istri memang belum menerima nafkah, maka hakim berwenang memerintahkan agar nafkah tersebut diambil dari harta suami. Jika suami tidak memiliki uang tunai, maka harta miliknya yang lain dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan nafkah istri, dengan jumlah yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami.[141]

Namun, apabila suami pergi tanpa meninggalkan kabar sedikit pun sehingga hubungan antara suami dan istri terputus sepenuhnya dan keberadaannya tidak diketahui, maka istri tidak langsuang dapat menggugat cerai hanya karena alasan tidak mendapatkan nafkah. Alasan perceraian karena tidak dinafkahi dalam hal ini harus didasarkan pada ketidakmampuan suami yang dapat dibuktikan, misalnya karena suami mengalami kebangkrutan atau kemiskinan sehingga tidak sanggup menafkahi istrinya. Dalam kasus suami yang hilang (*mafqud*),

[140] Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, "Nailu Al-Authar Min Asrar Muntaqa Al-Akhbar," in *Jilid 12*, Cetakan Pertama (Al-Mamlakah Al-'Arabiyyah: Dar Ibn al-Jauzi, 1427), 657.

[141] Asy-Syafi'i, "Al-Umm," n.d., 98.

ketidakmampuan tersebut belum bisa dibuktikan secara langsung, sebab bisa jadi suami sebenarnya masih mampu, hanya saja keberadaannya tidak diketahui.

Kendati demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa terputusnya kabar dari suami dapat disamakan sebagai bentuk ketidakmampuan memberikan nafkah, sebagaimana dalam kasus suami yang bangkrut. Menurut mereka, apabila suami tidak hadir dan tidak mengirim nafkah sama sekali, maka istri berhak mengajukan permohonan cerai,[142] karena secara *de facto* suami telah gagal memenuhi kewajibannya. Namun demikian, jika kebangkrutan atau ketidakmampuan suami yang tidak hadir belum bisa dibuktikan di hadapan hakim, maka proses perceraian tidak dapat dilanjutkan sampai terdapat bukti yang jelas atau suami diberi kesempatan untuk menjawab tuduhan tersebut, jika keberadaannya diketahui.

Apabila istri pada akhirnya memilih untuk mengajukan *fasakh* karena tidak mendapatkan nafkah akibat suami hilang (*mafqud*), maka keputusan pembatalan tersebut harus melalui proses di hadapan hakim.[143] Berbeda dengan pembatalan pernikahan pada umumnya yang dapat diselesaikan dalam lingkup pribadi atau keluarga, fasakh karena alasan ini tidak sah tanpa adanya keputusan resmi dari hakim. Hal ini menunjukkan pentingnya peran lembaga peradilan dalam menjaga keadilan dan kejelasan status hukum dalam pernikahan, terutama dalam kondisi di mana salah satu pihak tidak hadir atau tidak dapat dihubungi.

Apabila seorang suami tinggal di negara lain dalam waktu yang lama dan tidak menjalankan kewajibannya, sementara istri mengalami kesulitan hidup dan khawatir terjerumus dalam fitnah, maka muncul pertanyaan: apakah istri berhak mengajukan *fasakh* ke pengadilan? Dalam mazhab Syafi'i, dijelaskan bahwa istri tidak memiliki hak untuk meminta perpisahan hanya karena suami pergi meninggalkannya,

[142]Ad-Dimasyqy, *Raudhah Ath-Thalibin*, 1567.
[143]Asy-Syairazi, "Al-Muhazhzhab," 164.

meskipun kepergian itu berlangsung lama. Hal ini disebabkan tidak adanya dalil *syar'i* yang secara eksplisit memberikan hak kepada istri untuk meminta perpisahan semata-mata karena suaminya bepergian jauh dalam waktu lama.[144]

Jika tempat keberadaan suami masih dapat diketahui, maka hakim akan mengutus perwakilannya di tempat tersebut untuk memerintahkan suami menunaikan kewajiban nafkah kepada istrinya. Namun, apabila suami tetap tidak memberikan nafkah selama dalam perantauan, maka istri berhak mengajukan permohonan *fasakh* ke pengadilan,[145] dengan alasan suami tidak mampu atau tidak mau menafkahi.

Secara tegas, mazhab Syafi'i mensyaratkan adanya ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah sebagai dasar yang sah untuk *fasakh*. Namun, ketidakhadiran suami semata, tanpa disertai bukti ketidakmampuan atau kemiskinan, belum cukup menjadi alasan hukum untuk memutuskan pernikahan. Oleh karena itu, dalam mazhab Syafi'i, istri tidak berhak mengajukan perpisahan hanya karena suami tinggal jauh atau tidak memberi kabar, kecuali dapat dibuktikan bahwa suami tidak mampu atau enggan memenuhi kewajiban nafkahnya.

B. Tinjauan Mashlahah terhadap Putusan No. 0661/Pdt.G/2012/PA.Slw dan Putusan No. 3053.Pdt.G/2019/PA.Dpk

Dalam surat gugatan, keberadaan posita duduk perkara atau posita memegang peran yang sangat penting. Posita merupakan bagian yang wajib ada dalam setiap surat gugatan karena berfungsi sebagai dasar dari tuntutan yang diajukan. Dalam praktik peradilan, istilah posita juga dikenal dengan sebutan *fundamental petendi*, yaitu dasar hukum atau alasan yang menjadi pijakan bagi Penggugat dalam mengajukan tuntutannya. Pada bagian inilah, Penggugat harus menguraikan secara jelas dan terperinci dalil-dalil yang menggambarkan adanya hubungan atau peristiwa hukum yang melandasi

[144]Asy-Syafi'i, "Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfazhi Al-Minhaj," 710.

[145]Ibnu Qudamah, "Al-Mughni," in *Jilid 11*, Cetakan Ke (Riyadh: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), 247.

tuntutannya. Tanpa adanya uraian alasan yang kuat dan relevan dalam posita, sebuah gugatan tidak memiliki landasan yang kokoh untuk dapat diproses lebih lanjut di hadapan pengadilan.[146]

Acuan utama dalam membuat pertimbangan hukum adalah segala sesuatu yang terungkap selama proses persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan peradilan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak diperkenankan melampaui apa yang dimohon atau digugat oleh para pihak. Oleh karena itu, dalam memutuskan suatu perkara, majelis hakim dituntut untuk menjunjung tinggi nilai keadilan dengan melakukan penilaian secara cermat terhadap peristiwa dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Penilaian ini bertujuan memastikan bahwa setiap fakta yang dijadikan dasar putusan benar-benar telah terjadi sesuai dengan bukti yang diajukan dan keterangan yang disampaikan di hadapan persidangan.

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan secara rinci mengenai duduk perkara dan pertimbangan hukum majelis hakim, serta menganalisis dua putusan perkara perceraian terkait suami berstatus *mafqud*, yaitu Putusan No. 0661/Pdt.G/2012/PA.Slw dari Pengadilan Agama Slawi dan Putusan No. 3053/Pdt.G/2019/PA.Dpk dari Pengadilan Agama Depok.

1. Putusan No. 0661/Pdt.G/2012/PA.Slw

 Adapun ringkasan perkara pada putusan Pengadilan Agama Slawi nomor 0661/Pdt.G/2021/PA.Slw terkait perkara cerai gugat dengan alasan suami *ghaib* atau *mafqud* adalah sebagai berikut:

 a. Duduk perkara

 Tentang posita atau duduk perkara dalam surat gugatan yang tertanggal 16 Maret 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal tanggal 16 Maret 2012 dalam register perkara Nomor 0661/Pdt.G/2012/PA/Slw. Antara Penggugat, umur 24 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal dan Tergugat, umur 27 tahun, pekerjaan dagang, semula bertempat

[146] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pemblokiran, Dan Putusan Pengadilan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 57.

tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat pada tanggal 17 Februari 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 82/19/II/2008 tanggal 18 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Setelah akad nikah tersebut, Tergugat juga mengucapkan *sighat ta'lik* talak sebagai bentuk komitmen terhadap tanggung jawab rumah tangga. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal. Mereka hidup sebagai suami istri selama kurang lebih satu tahun sebelas bulan dan telah dikaruniai seorang anak yang kini berusia tiga tahun enam bulan dan sekarang anak tersebut tinggal bersama ibunya (Penggugat).

Namun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis dan membahagiakan. Sejak sekitar bulan Januari 2010, Tergugat tanpa pamit dan tanpa penjelasan kepada Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Hingga gugatan ini diajukan pada Maret 2012, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih dua tahun dua bulan, tanpa memberikan kabar, alamat atau informasi apapun mengenai keberadaannya.

Selama masa ditinggal tanpa kabar oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima nafkah maupun bantuan keuangan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, Tergugat juga tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya Penggugat untuk menghubungi atau melacak keberadaan Tergugat di wilayah Republik Indonesia pun tidak membuahkan hasil. Berdasarkan kondisi tersebut, pada tanggal 16 Maret 2012, Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Slawi. Dalam gugatan tersebut, Penggugat menyatakan bahwa

pernikahan mereka tidak dapat lagi dipertahankan mengingat tidak adanya tanggung jawab serta komunikasi dari pihak Tergugat.

Untuk mendukung gugatannya, Penggugat menyatakan siap menghadirkan saksi-saksi di hadapan majelis hakim. Penggugat juga menyatakan kesanggupannya menanggung biaya perkara. Dalam petitumnya, Penggugat meminta agar majelis hakim mengabulkan gugatannya dan menjatuhkan talak satu dari Tergugat kepada dirinya, serta membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan alasan di atas Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Slawi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1) Mengabulkan gugatan Penggugat
2) Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada (PENGGUGAT)
3) Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Penggugat telah hadir dalam setiap sidang yang telah ditetapkan, sementara Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun panggilan Tergugat yang dibuat oleh Jurusia Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi melalui pengumuman di RSPD Slawi tanggal 21 Maret 2012 dan tanggal 23 April 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasihat agar bersabar menunggu datangnya Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai, namun tidak berhasil. Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 3328035109880002 tanggal 10 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, Mahkamah Agung Republik Indonesia bermeterai cukup. Diberi tanda (P.1)

2) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 82/19/II/2008 Tanggal 18 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda (P.2)
3) Surat Keterangan Nomor 470/32/VII/2012 tanggal 10 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedawung, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa TERGUGAT adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengetahuan pemerintah desa sejak Januari 2010 sampai sekarang dan tidak diketahui lagi alamatnya, alat bukti tersebut asli dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.3), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamat keberadaannya
4) Keterangan dua orang saksi, di antaranya:
 a) SAKSI I

 Di hadapan persidangan, seorang saksi bernama SAKSI, berusia 34 tahun. Saksi adalah seorang tetangga Penggugat yang tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal dan sehari-harinya berprofesi sebagai pedagang. Ia hadir untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah dan menyampaikan bahwa dirinya sangat mengenal baik antara Penggugat dan Tergugat.

 Dalam kesaksiannya, SAKSI menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 dan setelah menikah mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan dikarunia seorang anak yang sekarang ikut Penggugat. Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugar rukun. Namun sejak Januari 2008, mereka pisah tempat tinggal dan saksi tidak mengetahui secara mendalam mengenai kehidupan rumah tangga mereka. Kepergian Tergugat sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih dua tahun dua bulan lamanya. Tergugat tidak pernah kembali ke tempat tinggal Penggugat, tidak pernah

memperdulikan Penggugat serta tidak jelas dimana keberadaan Tergugat hingga sekarang. Sedangkan Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun juga tidak mengetahuinya.

b) SAKSI II

Di hadapan persidangan, seorang saksi bernama SAKSI, berusia 31 tahun. Saksi adalah seorang tetangga Penggugat yang tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal dan sehari-harinya berprofesi sebagai pedagang. Ia hadir untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah dan menyampaikan bahwa dirinya sangat mengenal baik antara Penggugat dan Tergugat.

Dalam kesaksiannya, SAKSI menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 dan setelah menikah mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan dikarunia seorang anak yang sekarang ikut Penggugat. Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugar rukun. Namun sejak Januari 2008, mereka pisah tempat tinggal dan saksi tidak mengetahui secara mendalam mengenai kehidupan rumah tangga mereka. Kepergian Tergugat sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih dua tahun dua bulan lamanya. Tergugat tidak pernah kembali ke tempat tinggal Penggugat, tidak pernah memperdulikan Penggugat serta tidak jelas dimana keberadaan Tergugat hingga sekarang. Sedangkan Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun juga tidak mengetahuinya. Saksi juga menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dibenarkan dan diakui kebenarannya oleh Penggugat sendiri di hadapan Majelis Hakim. Setelah semua bukti diperiksa dan

keterangan saksi didengarkan, Majelis Hakim kemudian memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan tambahan permohonan atau pernyataan lain yang dianggap perlu. Namun, Penggugat menyatakan tidak ada hal lain yang ingin disampaikan selain tetap pada gugatan awalnya dan memohon agar Majelis Hakim segera memberikan putusan. Atas pertanyaan dari Majelis, Penggugat juga menegaskan bahwa dirinya dalam keadaan suci.

b. Pertimbangan hakim[147]

Dalam melaksanakan tugas peradilan, seorang hakim harus tetap independen dan tidak boleh dipengaruhi atau diintervensi oleh kekuasaan pihak manapun. Bahkan, seorang ketua pengadilan sekalipun tidak memiliki wewenang untuk mencampuri proses peradilan yang dijalankan oleh hakim. Setiap hakim bertanggung jawab sepenuhnya atas putusan yang diambil, baik secara pribadi maupun di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap petitum dalam gugatan Penggugat pada Putusan No. 0661/Pdt.G/2012/PA.Slw, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa baik posita maupun petitum yang diajukan Penggugat secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih dua tahun dua bulan tanpa adanya perselisihan atau pertengkaran sebelumnya, serta keberadaan Tergugat tidak diketahui secara pasti hingga saat persidangan. Fakta tersebut diperkuat oleh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat serta keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 82/19/II/2008 tertanggal 18 Pebruari 2008 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis,

[147]Putusan No. 0661/Pdt.G/2012/PA.Slw.

oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah diindahkan dengan semestinya dan kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak hadir tersebut karena suatu halangan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No.01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak Januari 2010 Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat entah kemana sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah memberi khabar bahkan tidak memberitahu alamat tempat kerja maupun alamat tempat tinggalnya selama kurang lebih dua tahun dua bulan tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak ada khabar berita dimana Tergugat berada.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil maka perkara tersebut harus diselesaikan dengan putusan Hakim.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, bermeterai cukup. Diberi tanda (P.1), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal, sesuai pasal 73 (1) UU N. 7 tahun 1989 yang dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan UU No. 50 tahun 2009, maka menjadi kompetensi Relatif Pengadilan Agama Slawi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda (P.2), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah menikah dengan mengikuti tata cara syari'at Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Surat Keterangan Nomor 470/32/VII/2012 tanggal 10 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedawung, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa TERGUGAT adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengetahuan pemerintah desa sejak Januari 2010 sampai sekarang dan tidak diketahui lagi alamatnya. alat bukti tersebut asli dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.3) maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamat keberadaannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, saksi-saksi tersebut adalah orang dekat, menerangkan di bawah sumpah dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat dan didengar, dan keterangannya bersesuaian maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti surat dan saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dilaksanakan secara Islam
2) Bahwa sejak Januari 2010, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini sudah berjalan dua tahun dua bulan tanpa ada komunikasi lagi dan tidak diketahui alamat keberadaannya lagi
3) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali, dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih dari 2 tahun, membiarkan dan tidak mempedulikan kehidupan Penggugat dan mereka tidak ada saling komunikasi lagi, oleh karenanya dasar gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 junto pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa meskipun bukan pihak, namun sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

c. Putusan hakim

Berdasarkan dari beberapa pertimbangan, maka hakim memutuskan beberapa putusan sebagai berikut:

1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir
2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*
3) Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah
5) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

d. Analisa penulis

Dalam kasus suami *mafqud*, istri tidak wajib terlebih dahulu melapor ke kepolisian untuk dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0661/Pdt.G/2012/PA.Slw, di mana Penggugat (istri) menggugat cerai suaminya yang telah pergi meninggalkannya tanpa kabar selama kurang lebih dari dua tahun. Selama masa tersebut, suami tidak pernah memberi nafkah dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Meskipun tidak melampirkan laporan kepolisian, Penggugat menyertakan

Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa suami telah pergi tanpa pamit sejak Januari 2010 dan tidak pernah kembali atau memberi kabar hingga saat gugatan diajukan. Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, majelis hakim mengabulkan gugatan cerai tersebut.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa laporan kepolisian bukanlah syarat mutlak dalam perkara perceraian karena suami *mafqud*. Yang terpenting adalah adanya bukti kuat bahwa suami memang benar-benar tidak diketahui keberadaannya dan tidak menunaikan kewajiban sebagai suami. Bukti ini bisa berupa keterangan dari pejabat desa, kesaksian orang-orang terdekat dan bukti tidak adanya nafkah atau komunikasi. Pelaporan ke kepolisian bisa menjadi tambahan bukti, tetapi bukan keharusan yang membatalkan hak istri untuk menggugat cerai.

Dalam perkara perceraian pada umumnya, jika tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 125 HIR, hakim berwenang memutus perkara tersebut secara *verstek*,[148] yakni tanpa kehadiran tergugat. Namun, dalam perkara perceraian akibat suami *mafqud*, ketidakhadiran suami di persidangan bukan karena ia mengabaikan panggilan pengadilan, melainkan karena memang keberadaannya tidak diketahui. Hal ini menjadi pembeda antara cerai biasa dengan cerai karena suami *mafqud*. Pada perceraian biasa, tergugat masih mungkin diketahui keberadaannya dan dapat hadir jika bersedia. Sementara dalam kasus *mafqud*, ketidakhadiran tergugat murni karena secara faktual ia tidak dapat ditemukan atau dihadirkan meskipun pemanggilan telah dilakukan sesuai prosedur hukum.

Oleh karena itu, dalam perkara *mafqud*, hakim tidak sekadar melihat formalitas prosedur pemanggilan, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi objektif istri yang hidup dalam

[148] Moh.Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT. Rinerka Cipta, 2004), 57.

ketidakpastian status pernikahannya. Keputusan untuk memutus perkawinan dalam perkara seperti ini bukan semata soal prosedural, tetapi juga menjadi solusi untuk menghilangkan mudharat dan melindungi hak-hak istri yang terabaikan akibat suami yang hilang tanpa tanggung jawab.

Penggugat mengajukan gugatan cerai karena merasa rumah tangganya dengan tergugat sudah tidak memiliki kejelasan lagi. Sejak Januari 2010, tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan tanpa memberikan alasan yang jelas. Hingga gugatan ini diajukan, tidak ada kabar, surat, telepon, ataupun informasi tentang keberadaan tergugat, baik melalui orang lain maupun aparat desa. Bahkan, alamat tempat tinggal dan tempat kerja tergugat pun tidak diketahui oleh penggugat.

Putusan hakim dalam perkara cerai terhadap suami *mafqud* sejatinya memiliki landasan yang kuat baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Salah satu dasar normatif yang sering dijadikan rujukan adalah firman Allah SWT, yaitu:

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَآ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَآ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *"Jika kamu khawatirkan adanya persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan; jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya."*[149]

Berdasarkan ayat tersebut, secara normatif hakim memang berkewajiban untuk mengutus dua orang hakam atau juru damai, masing-masing dari pihak suami dan pihak istri, dengan tujuan untuk mendamaikan pasangan yang berselisih. Dalam konteks perkara *mafqud*, Majelis Hakim telah berupaya melaksanakan prinsip tersebut dengan memberikan ruang bagi upaya perdamaian dan mendamaikan rumah

[149]QS. an-Nisa' ayat 35.

tangga para pihak. Namun, dalam kenyataannya, upaya ini tidak dapat terlaksana secara maksimal karena tidak ada satupun keluarga dari pihak suami (tergugat) yang diketahui keberadaannya ataupun hadir ke persidangan. Ketiadaan pihak keluarga tergugat tersebut tentu menjadi kendala dalam pelaksanaan perintah al-Qur'an tersebut secara sempurna.

Sementara itu, dari pihak istri (penggugat), Majelis Hakim telah berusaha meminta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan untuk memperkuat duduk perkara, termasuk kondisi rumah tangga dan fakta-fakta bahwa suami telah lama meninggalkan istri tanpa kabar maupun nafkah. Namun, tanpa kehadiran wakil atau keluarga dari pihak laki-laki, proses *islah* atau mediasi menjadi tidak mungkin dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, kondisi ini menjadi salah satu faktor yang memperkuat alasan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara melalui jalur hukum, yaitu dengan mengabulkan gugatan cerai. Memutus ikatan pernikahan dalam perkara mafqud bukan hanya menjadi langkah terakhir setelah ikhtiar damai tidak berhasil, tetapi juga merupakan tindakan yang sah menurut peraturan perundang-undangan dan sejalan dengan semangat syari'at Islam untuk tidak menzalimi atau membiarkan seorang istri dalam ketidakpastian status rumah tangga.

Penulis berpandangan bahwa keputusan hakim untuk mengabulkan cerai terhadap suami *mafqud* sebelum genap dua tahun adalah bentuk konkret dari penerapan *mashlahah*. Dalam hukum Islam klasik, khususnya menurut *qaul qadim* Imam Syafi'i, seorang istri yang ditinggal suaminya *mafqud* harus menunggu selama empat tahun sebelum bisa dianggap berpisah dan menjalani masa *'iddah* wafat. Namun, aturan ini sering kali terasa sangat berat dalam kehidupan modern, terutama jika istri berada dalam kondisi sulit, seperti: tidak adanya kabar sejak awal pernikahan, tidak memiliki penghasilan sendiri, tidak ada keluarga yang bisa menanggung nafkahnya atau muncul risiko

fitnah serta tekanan psikologis akibat ketidakjelasan status pernikahannya.

Dalam situasi seperti ini, keputusan hakim yang mengabulkan perceraian sebelum masa dua tahun bisa dipahami sebagai bentuk penerapan *mashlahah mursalah*, yaitu sebuah pertimbangan kemaslahatan yang tidak disebut secara jelas dalam *nash*, tetapi tetap sejalan dengan syari'at. Pertimbangan ini mencakup perlindungan hak perempuan, pencegahan kerugian atau kerusakan akibat ketidakpastian, menjaga kesehatan mental, serta memastikan keadilan secara substansi. Dengan begitu, *mashlahah* menjadi jalan tengah antara teks hukum dan kebutuhan nyata masyarakat, menjadikan hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap persoalan kehidupan masa kini.

Dalam perkara ini, majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* karena perceraian ini diputus oleh hakim dan bukan oleh talak yang diucapkan suami. Talak *ba'in sughra* adalah talak yang memutuskan hubungan pernikahan secara final, namun memungkinkan bagi pasangan untuk menikah kembali dengan akad baru, kecuali jika istri telah menikah dengan pria lain.

Dalam hukum Islam, hak talak memang menjadi hak penuh suami sebagaimana telah ditetapkan oleh syari'at melalui berbagai literatur ilmu. Meskipun demikian, Imam Syafi'i memberikan ruang bagi istri untuk mengajukan *fasakh* melalui peradilan apabila terdapat alasan *syar'i* yang jelas, seperti: dalam kasus suami *mafqud*. Kitab *al-Umm*, menjelaskan bahwa dalam perkara *mafqud*, hakim berwenang menetapkan status hukum suami setelah ditempuh upaya pencarian maksimal. Apabila selama empat tahun keberadaan suami tidak juga diketahui, maka istri dapat dinyatakan bebas melalui keputusan pengadilan, disertai kewajiban menjalani masa *'iddah* sebagaimana perempuan yang ditinggal wafat suaminya.[150]

[150]Asy-Syafi'i, "Al-Umm," n.d., 87.

Ketentuan masa empat tahun ini menunjukkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga nasab, hak waris dan keabsahan status pernikahan. Imam Syafi'i secara jelas menyatakan bahwa periode empat tahun ini dimaksudkan sebagai bentuk *ihtiyath* (kehati-hatian) agar tidak terjadi kekeliruan hukum dalam menetapkan status seorang suami sebagai *mafqud*, yang berimplikasi serius terhadap hak perwalian, nasab, dan distribusi waris.[151] Oleh karena itu, mazhab Syafi'i mensyaratkan waktu yang memadai sebelum menetapkan *mafqud*, demi memastikan keabsahan status hukum dan menjaga tatanan sosial yang stabil.

Sedangkan dalam konteks hukum positif di Indonesia, prinsip tersebut mengalami penyesuaian dengan realitas sosial yang ada. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), yang diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (b), menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah apabila salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, tanpa izin dan tanpa memberi nafkah lahir batin. Aturan ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi istri agar tidak terjebak dalam ketidakpastian status rumah tangga.

Ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga memperkuat kewenangan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini memberi ruang bagi hakim untuk berijtihad dengan mempertimbangkan keadilan substantif dalam setiap kasus, termasuk dalam perkara *mafqud*. Sebagaimana diterapkan dalam Putusan Nomor 0661/Pdt.G/2012/PA.Slw, hakim mengabulkan cerai meskipun belum dua tahun karena mempertimbangkan kondisi darurat dan perlindungan hak istri.

Pendekatan hukum positif ini mencerminkan fleksibilitas hukum dalam merespons dinamika sosial yang terus berkembang. Putusan cerai

[151]Asy-Syafi'i, "Al-Umm," n.d., 92-93.

dengan alasan *mafqud* juga didasarkan pada prinsip kemaslahatan (*mashlahah mursalah*) dalam *ushul fiqh*, yaitu mempertimbangkan kemanfaatan umum yang tidak bertentangan dengan dalil *syar'i* saat tidak ditemukan *nash* yang jelas. Jika keberadaan suami tidak diketahui dalam waktu lama, mempertahankan pernikahan tanpa kejelasan justru menimbulkan mudharat bagi istri dan anak-anaknya, baik dari aspek ekonomi, sosial maupun psikologis.

Dalam perspektif *maqashid syari'ah*, syari'at Islam diturunkan untuk menjaga lima aspek utama: agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*) dan harta (*hifzh al-mal*). Membiarkan seorang istri dalam ketidakpastian tanpa perlindungan hukum bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam konteks ini, pendekatan hakim yang mengedepankan *mashlahah* adalah bentuk penerapan dari *maqashid syari'ah*.

Prinsip keadilan dalam Islam juga ditegaskan oleh Rasulullah ﷺ, melalui sabdanya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."*[152]

Selain itu, Allah juga berfirman:

وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْاۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗۗ

Artinya: *"Janganlah kamu menahan mereka untuk memberi kemudharatan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang berbuat demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri".*[153]

Ayat ini menegaskan bahwa mempertahankan pernikahan yang tidak sehat atau yang penuh dengan penderitaan adalah bentuk kezaliman yang dilarang dalam syari'at. Oleh karena itu, dalam konteks *mafqud*,

[152]HR. Ibnu Majah No. 2341.
[153]QS. al-Baqarah ayat 231.

pengadilan perlu memberikan solusi yang adil untuk melindungi hak istri dan mencegah kerugian yang lebih besar.

Penulis berpandangan bahwa hakim telah tepat memutus perkara ini dengan mengacu pada Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa kabar sama sekali, serta tidak memberikan nafkah lahir maupun batin. Dalam perkara ini, penggugat telah membuktikan bahwa suaminya telah pergi lebih dari dua tahun tanpa kabar dan tanpa memberikan nafkah, sehingga alasan yang diajukan penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, menurut penulis, seharusnya hakim juga mempertimbangkan Pasal 116 huruf (g) KHI terkait pelanggaran *taklik* talak. *Taklik* talak adalah janji yang diikrarkan suami setelah akad nikah, yang pada umumnya berisi ketentuan bahwa jika suami meninggalkan istri tanpa kabar dan tanpa memberikan nafkah selama empat bulan berturut-turut, maka jatuhlah talak satu. Dalam kasus ini, tergugat jelas telah melanggar *taklik* talak karena telah meninggalkan istri lebih dari dua tahun tanpa kabar dan tanpa nafkah.

Dengan demikian, hakim semestinya menimbang dasar hukum pelanggaran *taklik* talak untuk memperkuat pertimbangan hukumnya agar lebih komprehensif dan memberikan perlindungan maksimal kepada istri. Ini penting agar perlindungan hukum bagi istri lebih menyeluruh dan keputusan pengadilan lebih mencerminkan rasa keadilan, baik dari perspektif hukum positif maupun dari sisi syariat Islam yang menekankan keadilan dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan dalam pernikahan.

Hakim juga telah menjalankan prosedur hukum dengan baik, termasuk berpedoman pada Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan

UU No. 50 Tahun 2009. Pasal ini memberi kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan panitera mengirimkan salinan putusan kepada pihak terkait meskipun tergugat tidak hadir di persidangan.

Dengan demikian dijatuhkan amar terhadap putusan ini berarti Pengadilan Agama Slawi telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk minta cerai pada suaminya Tergugat dalam Putusan No. 0661/Pdt.G/2012/PA.Slw pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1433 H, oleh Drs. Mahsun sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Suharto, MH. dan Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH masing-masing sebagai Anggota Majelis serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Anggota Majelis serta Taurotun, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

2. Putusan No. 3053/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Adapun ringkasan perkara pada putusan Pengadilan Agama Slawi nomor 3053/Pdt.G/2019/PA.Dpk tentang cerai gugat karena suami *ghaib* atau *mafqud* sebagai berikut:

a. Duduk perkara

Tentang posita atau duduk perkara dalam surat gugatan yang tertanggal 28 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 02 September 2019 dalam register perkara Nomor 3053/Pdt.G/2019/PA.Dpk. Antara Penggugat dan Tergugat

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat pada tanggal 28 Nopember 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1158/3/XII/2003 tanggal 27 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal bersama di ALAMAT. Selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis

layaknya suami istri serta dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK yang lahir di Depok, tanggal 11 Juni 2005.

Namun, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis dan jauh dari kebahagiaan. Sejak sekitar bulan Juni 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit maupun memberikan penjelasan kepada Penggugat, dan hingga kini tidak pernah kembali. Selama berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran ataupun perselisihan. Akan tetapi, sejak kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan kabar, alamat, ataupun informasi apa pun terkait keberadaannya. Hingga saat ini, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih dua tahun tiga bulan tanpa kejelasan.

Sejak saat itu, Penggugat merasa kebingungan dan terombang-ambing dalam ketidakpastian. Bersama keluarganya, Penggugat telah berupaya keras mencari keberadaan Tergugat ke berbagai tempat, baik di dalam negeri maupun ke luar daerah, namun semua usaha itu tidak membuahkan hasil. Sebagai bentuk formalitas hukum, Penggugat melengkapi gugatan cerainya dengan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh kantor pemerintahan setempat dengan Nomor: 474.4/278-Pem, pada tanggal 21 Agustus 2019. Surat tersebut secara resmi menyatakan bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya, sehingga memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dalam status *ghaib* (*mafqud*).

Dengan fakta-fakta ini, Penggugat merasa tidak ada lagi alasan rasional maupun *syar'i* untuk mempertahankan rumah tangga yang telah lama ditinggalkan. Penggugat merasa menderita lahir dan batin karena harus menanggung beban sebagai orang tua tunggal tanpa kejelasan hukum dari status perkawinannya. Selain itu, kehidupan rumah tangga yang diharapkan menjadi *sakinah, mawaddah wa rahmah*, justru berubah menjadi sumber duka dan ketidakpastian. Untuk mendukung gugatannya, Penggugat menyatakan siap menghadirkan saksi-saksi di hadapan majelis

hakim. Penggugat juga menyatakan kesanggupannya menanggung biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Depok untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1) Mengabulkan gugatan Penggugat
2) Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA)
3) Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum

Penggugat telah hadir dalam setiap sidang yang telah ditetapkan, sementara Tergugat tidak pernah hadir atau menunjuk kuasa, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak memberikan alasan ketidakhadiran yang sah. Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasihat, namun tidak berhasil. Mediasi juga tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat. Dalam sidang tertutup, Ketua Majelis membacakan surat gugatan dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai tanpa perubahan. Karena Tergugat tidak pernah hadir, maka jawaban atau pembelaannya tidak dapat didengar dalam persidangan. Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukn bukti surat berupa:

1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, Nomor 1158/3/XII/2003 Tanggal 27 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2) Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari ALAMAT Nomor 474.4/278-Pem Tanggal 21 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3) Keterangan dua orang saksi, di antaranya:

a) NAMA SAKSI

Di hadapan persidangan, seorang saksi bernama NAMA SAKSI, berusia 62 tahun, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di ALAMAT, hadir untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah. Ia menyampaikan bahwa dirinya sangat mengenal baik Penggugat dan Tergugat, sebab Penggugat adalah anak kandungnya sendiri.

Dalam kesaksiannya, NAMA SAKSI menjelaskan bahwa selama menikah, pasangan suami istri tersebut tinggal bersama di ALAMAT. Namun demikian, ia mengaku tidak mengetahui secara mendalam mengenai kehidupan rumah tangga anaknya bersama Tergugat. Yang ia tahu pasti, sejak sekitar bulan Juni tahun 2017, keduanya sudah tidak lagi tinggal serumah. Kepergian Tergugat dari rumah saat itu pun tanpa alasan yang jelas dan sejak saat itu tidak pernah kembali, bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang.

Sebagai seorang ibu, ia mengaku telah berupaya menasihati putrinya untuk bersabar dan tetap menunggu kepulangan suaminya. Namun, penantian itu tak kunjung berujung pada kejelasan. Usahanya dalam memberikan dukungan moril tidak mampu mengubah keadaan. Tergugat tetap menghilang tanpa kabar dan kondisi tersebut membuat anaknya menderita lahir batin.

b) NAMA SAKSI

Di hadapan persidangan, seorang saksi perempuan bernama NAMA SAKSI, berusia 40 tahun, hadir memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Ia adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di ALAMAT dan dengan suara tenang ia memperkenalkan dirinya sebagai adik kandung dari Penggugat.

Dalam kesaksiannya, NAMA SAKSI menyampaikan bahwa ia mengenal dengan baik Penggugat dan Tergugat, tidak

hanya karena hubungan darah dengan Penggugat, tetapi juga karena ia pernah menyaksikan keduanya menjalani kehidupan rumah tangga bersama di ALAMAT. Namun, meskipun dekat secara keluarga, ia mengakui bahwa ia tidak mengetahui secara pasti kondisi internal rumah tangga mereka.

Yang ia tahu, sejak sekitar bulan Juni 2017, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Tergugat pergi begitu saja, tanpa memberikan kabar atau penjelasan. Sejak saat itu, keberadaannya tidak pernah diketahui lagi, baik oleh Penggugat maupun oleh keluarga. Ia tidak pernah kembali, dan tidak pula memberi tanda-tanda kehidupan hingga bertahun-tahun kemudian.

Sebagai seorang adik yang peduli, saksi mengaku telah berupaya menasihati kakaknya agar tetap bersabar dan menunggu suaminya kembali. Namun, waktu terus berjalan, dan tak ada tanda-tanda kejelasan dari Tergugat. Usaha dan kesabaran itu pun akhirnya tak membuahkan hasil. Kepergian tanpa kabar tersebut telah menimbulkan penderitaan yang dalam bagi kakaknya, dan membuat rumah tangga yang dulu dijalin dengan harapan dan cinta menjadi hampa dan tidak lagi bisa dipertahankan.

Selanjutnya, setelah menyampaikan seluruh alat bukti yang dimilikinya, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya di hadapan majelis hakim. Dalam kesempatan tersebut, Penggugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menegaskan kembali pendiriannya untuk berpisah dari Tergugat. Dengan penuh keyakinan, Penggugat memohon kepada majelis hakim agar perkara ini segera diputuskan, demi memperoleh kepastian hukum dan mengakhiri penderitaan batin yang telah berlangsung cukup lama akibat tidak jelasnya keberadaan Tergugat.

b. Pertimbangan hakim[154]

Beradasarkan hasil penelitian dalam petitum dari gugatan Penggugat. Putusan Nomor 3053/Pdt.G/2019/PA.Dpk, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa baik posita dan petitum yang diajukan Penggugat secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih dua tahun tiga bulan tanpa adanya perselisihan atau pertengkaran sebelumnya, serta keberadaan Tergugat tidak diketahui secara pasti hingga saat persidangan. Fakta tersebut diperkuat oleh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat serta keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan.

` Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan oleh karena keberadaan dan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi, maka oleh karenanya Tergugat telah dipanggil melalui media masa dalam hal ini melalui MPM Radio Cemerlang Kota Depok, hal ini sesuai maksud pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa setelah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali sesuai maksud Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis

[154]Putusan No. 3053/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah karena sejak bulan Juni 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.1), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdata dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil lainnya, Penggugat juga mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan *Ghoib*/hilangnya Tergugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan Kota Depok. Terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tergolong akta di bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya bebas dan tidak mengikat, maka oleh karenanya bukti surat P.2 tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, majelis hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah
2) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri
3) Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken* atau *down marriage*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta fakta hukum yang terurai di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2017, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

c. Putusan hakim

Berdasarkan dari beberapa pertimbangan, maka hakim memutuskan beberapa putusan sebagai berikut:

1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*
3) Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (NAMA) kepada Penggugat (NAMA)
4) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

d. Analisis

Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 3053/Pdt.G/2019/PA.Dpk merupakan contoh konkret penerapan prinsip kemaslahatan dalam menyelesaikan perkara rumah tangga, khususnya perceraian karena suami yang hilang atau *mafqud*. Dalam perkara ini, majelis hakim

menerima gugatan cerai dari seorang istri yang ditinggalkan suaminya sejak Juni 2017 tanpa kabar dan tanpa diketahui keberadaannya hingga saat perkara diajukan.

Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan alasan perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa kabar, serta tidak memberikan nafkah lahir maupun batin. Putusan yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughro*, yaitu talak yang memutuskan hubungan pernikahan secara final namun masih memungkinkan bagi kedua belah pihak untuk menikah kembali dengan akad baru.

Penulis sependapat dengan langkah Majelis Hakim yang dalam pertimbangannya telah mendasarkan pada ketentuan hukum acara sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tata cara pemanggilan tergugat yang tidak diketahui keberadaannya. Dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memerintahkan pemanggilan Tergugat melalui media massa, yaitu melalui siaran MPM Radio Cemerlang Kota Depok. Langkah ini merupakan wujud konkret penerapan prosedur hukum yang tersedia ketika alamat Tergugat tidak diketahui secara pasti, sehingga pemanggilan secara langsung menjadi tidak mungkin dilakukan. Pemanggilan melalui media massa ini bertujuan agar hak Tergugat tetap dihormati, meskipun keberadaannya tidak diketahui.

Selain itu, Majelis Hakim juga telah menerapkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR yang mengatur bahwa jika Tergugat tidak hadir setelah dua kali dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*. Penerapan mekanisme *verstek* ini menjadi solusi agar penggugat tidak dirugikan oleh ketidakpastian hukum hanya karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Sikap Majelis Hakim ini menunjukkan komitmen terhadap

ketertiban hukum acara perdata dan memberikan kepastian hukum bagi penggugat yang telah berupaya menempuh jalur hukum sesuai prosedur.

Penulis juga mengapresiasi bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975. Upaya damai ini bahkan diperkuat dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Putusan hakim dalam perkara cerai terhadap suami *mafqud* sejatinya memiliki landasan yang kuat baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Salah satu dasar normatif yang sering dijadikan rujukan adalah firman Allah SWT, yaitu:

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَاۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *"Jika kamu khawatirkan adanya persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan; jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya."*[155]

Sayangnya, proses mediasi tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maupun mengutus kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat membuat proses perdamaian tidak mungkin dijalankan. Meskipun demikian, langkah Majelis Hakim yang terlebih dahulu berupaya menasihati Penggugat sebelum memutus perkara menunjukkan kehati-hatian dan komitmen untuk tidak gegabah dalam memutus ikatan perkawinan.

[155]QS. An-Nisa' ayat 35.

Dalam pembuktian di persidangan, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kedua saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat, memberikan kesaksian yang konsisten dan berdasarkan pengetahuan langsung terkait kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini memperkuat dalil gugatan Penggugat. Namun, penulis berpandangan bahwa kehadiran saksi laki-laki juga penting untuk semakin memperkuat kualitas pembuktian, mengingat dalam tradisi hukum Islam, kesaksian laki-laki seringkali dinilai lebih kuat. Meskipun demikian, secara hukum positif Indonesia, kesaksian perempuan sudah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga tetap sah dijadikan dasar pertimbangan hakim.

Dalam hukum Islam, hak talak memang menjadi hak penuh suami sebagaimana telah ditetapkan oleh syari'at melalui berbagai literatur ilmu. Meskipun demikian, Imam Syafi'i memberikan ruang bagi istri untuk mengajukan *fasakh* melalui peradilan apabila terdapat alasan *syar'i* yang jelas, seperti: dalam kasus suami *mafqud*. Kitab *al-Umm*, menjelaskan bahwa dalam perkara *mafqud*, hakim berwenang menetapkan status hukum suami setelah ditempuh upaya pencarian maksimal. Apabila selama empat tahun keberadaan suami tidak juga diketahui, maka istri dapat dinyatakan bebas melalui keputusan pengadilan, disertai kewajiban menjalani masa *'iddah* sebagaimana perempuan yang ditinggal wafat suaminya.[156]

Bahkan sebagian ulama Syafi'iyyah mensyaratkan masa tunggu selama empat tahun, yang dilanjutkan dengan masa *'iddah* empat bulan sepuluh hari, sebagai bentuk perlindungan terhadap keabsahan nasab dan kehormatan keluarga. Ketentuan masa empat tahun ini menunjukkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga nasab, hak waris dan keabsahan status pernikahan.

[156]Asy-Syafi'i, "Al-Umm," n.d., 87.

Imam Syafi'i secara jelas menyatakan bahwa periode empat tahun ini dimaksudkan sebagai bentuk *ihtiyath* (kehati-hatian) agar tidak terjadi kekeliruan hukum dalam menetapkan status seorang suami sebagai *mafqud*, yang berimplikasi serius terhadap hak perwalian, nasab, dan distribusi waris.[157] Oleh karena itu, mazhab Syafi'i mensyaratkan waktu yang memadai sebelum menetapkan *mafqud*, demi memastikan keabsahan status hukum dan menjaga tatanan sosial yang stabil.

Sedangkan dalam konteks hukum positif di Indonesia, prinsip tersebut mengalami penyesuaian dengan realitas sosial yang ada. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), yang diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (b), menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah apabila salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, tanpa izin dan tanpa memberi nafkah lahir batin. Aturan ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi istri agar tidak terjebak dalam ketidakpastian status rumah tangga.

Pendekatan hukum positif ini mencerminkan fleksibilitas hukum dalam merespons dinamika sosial yang terus berkembang. Putusan cerai dengan alasan *mafqud* juga didasarkan pada prinsip kemaslahatan (*mashlahah mursalah*) dalam *ushul fiqh*, yaitu mempertimbangkan kemanfaatan umum yang tidak bertentangan dengan dalil *syar'i* saat tidak ditemukan *nash* yang jelas. Jika keberadaan suami tidak diketahui dalam waktu lama, mempertahankan pernikahan tanpa kejelasan justru menimbulkan mudharat bagi istri dan anak-anaknya, baik dari aspek ekonomi, sosial maupun psikologis.

Dalam perspektif *maqashid syari'ah*, syari'at Islam diturunkan untuk menjaga lima aspek utama: agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*) dan harta (*hifzh al-mal*). Membiarkan seorang istri dalam ketidakpastian tanpa perlindungan

[157]Asy-Syafi'i, "Al-Umm," n.d., 92-93.

hukum bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam konteks ini, pendekatan hakim yang mengedepankan *mashlahah* adalah bentuk penerapan dari *maqashid syari'ah*.

Prinsip keadilan dalam Islam juga ditegaskan oleh Rasulullah ﷺ, melalui sabdanya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."*[158]

Selain itu, Allah juga berfirman:

وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْاۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗۗ

Artinya: *"Janganlah kamu menahan mereka untuk memberi kemudharatan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang berbuat demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri".*[159]

Ayat ini menegaskan bahwa mempertahankan pernikahan yang tidak sehat atau yang penuh dengan penderitaan adalah bentuk kezaliman yang dilarang dalam syari'at. Oleh karena itu, dalam konteks *mafqud*, pengadilan perlu memberikan solusi yang adil untuk melindungi hak istri dan mencegah kerugian yang lebih besar.

Penulis tidak sepakat dengan praktik peradilan yang mengabulkan gugatan cerai terhadap suami *mafqud* yang meninggalkan istrinya selama kurang dari dua tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang secara eksplisit menyebut bahwa salah satu alasan perceraian adalah "Apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah."

Ketentuan ini secara normatif memberikan batas waktu yang jelas dan bersifat limitatif, yang menunjukkan bahwa negara menuntut adanya kepastian hukum sebelum satu pihak bisa mengajukan gugatan cerai

[158]HR. Ibnu Majah No. 2341.
[159]QS. al-Baqarah ayat 231.

berdasarkan alasan ditinggalkan pasangannya. Maka ketika majelis hakim dalam praktiknya mengabulkan cerai gugat dengan alasan suami *mafqud* yang meninggalkan istri belum genap dua tahun, saya memandang bahwa hal tersebut dapat menimbulkan ketidakkonsistenan hukum dan membuka celah ketidakpastian yuridis.

Dalam konteks ini, pertimbangan *mashlahah* memang kerap digunakan sebagai dasar untuk mempercepat putusan demi menghindari penderitaan berkepanjangan dari pihak istri, namun pertimbangan kemaslahatan tersebut seharusnya tetap diletakkan dalam kerangka hukum yang ada, bukan sebaliknya mengabaikan norma waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jika praktik seperti ini dibiarkan tanpa pertimbangan batas waktu yang jelas, maka akan muncul persoalan serius dalam menjaga konsistensi hukum dan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengajukan gugatan cerai dengan alasan serupa tanpa bukti kuat.

Meskipun dalam beberapa kasus tertentu pertimbangan kemaslahatan dapat dijadikan dasar keputusan, namun penggunaannya harus tetap dibatasi oleh syarat-syarat tertentu. Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa kemaslahatan yang dapat dijadikan landasan hukum harus memenuhi tiga syarat, yaitu: bersifat umum, bersifat pasti (*qath'i*) dan tidak bertentangan dengan *nash syar'i*. [160] Maka apabila kemaslahatan dijadikan dalih untuk mengabaikan ketentuan waktu yang telah ditetapkan undang-undang, tanpa pembuktian yang benar-benar kuat bahwa kondisi tersebut adalah darurat dan tidak dapat ditunda, hal ini akan mencederai prinsip *legal certainty* (kepastian hukum) dan *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum).

Hal ini juga bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, khususnya dalam perkara keluarga yang seharusnya ditangani dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Maka, dalam konteks ini,

[160] Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mushtashfa Min 'Ilm Al-Ushul* (Kairo: Syirkah ath-Thiba'ah al-Fanniyyah al-Mutaakhkhirah, 1971), 182.

menurut saya penting untuk mengedepankan asas *tasyri'iyyah* (berpegang pada peraturan yang telah ditetapkan) sebelum menggunakan asas *maslahah mursalah* secara bebas. Jika *mashlahah* hendak dijadikan sebagai dasar pemutusan perkara sebelum dua tahun, maka seharusnya dibuktikan terlebih dahulu bahwa tidak ada lagi solusi lain, dan penderitaan yang dialami istri sudah masuk dalam kategori *mafsadah* (kerusakan) yang nyata dan tidak bisa ditunda.

Selain itu, ketentuan waktu dua tahun juga selaras dengan nilai kehati-hatian dalam hukum Islam, khususnya menurut pendapat Imam Syafi'i, yang mewajibkan proses yang panjang dan cermat dalam memutuskan status suami *mafqud*, mengingat hilangnya seseorang tidak serta merta membatalkan hubungan perkawinan. Dalam pandangan Syafi'i, status *mafqud* adalah status yang sangat serius karena menyangkut keabsahan nasab, hak waris dan kehormatan keluarga.

Namun demikian, Penulis juga memahami bahwa dalam konteks tertentu, pertimbangan *mashlahah* memang dapat dijadikan landasan yang kuat untuk menghindari penderitaan berkepanjangan. Dalam perkara Nomor 3053/Pdt.G/2019/PA.Dpk, meskipun belum genap dua tahun suami meninggalkan istri, namun telah terdapat Surat Keterangan *Ghaib* dari kelurahan, dua orang saksi yang meyakinkan, dan upaya pencarian oleh istri yang telah dilakukan secara maksimal. Dalam keadaan seperti ini, penulis dapat memahami pertimbangan hakim yang memilih untuk mengabulkan gugatan cerai demi menghindari penderitaan psikologis, sosial, dan ekonomi yang lebih besar.

Penulis menilai bahwa langkah dan putusan Majelis Hakim sudah tepat karena tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tetapi juga mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak Penggugat sebagai istri yang telah lama ditinggalkan tanpa kepastian. Sikap kehati-hatian hakim dalam menempuh seluruh prosedur hukum acara, upaya mendamaikan, serta memastikan pembuktian yang sah, menunjukkan bahwa proses peradilan berjalan sesuai koridor hukum yang berkeadilan.

Dengan demikian dijatuhkan amar terhadap putusan ini berarti Pengadilan Agama Depok telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk minta cerai pada suaminya Tergugat dalam Putusan No. 3053/Pdt.G/2019/PA.Dpk pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yusran, M. H. dan Drs. Endang Wawan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Iyus Mohamad Yusup, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan terhadap Putusan No. 0661/Pdt.G/PA.Slw dan Putusan No. 3053/Pdt.G/2019/PA.Dpk dan relevansinya dengan konsep *mafqud* menurut Imam Syafi'i perspektif *mashlahah* dapat disimpulkan, maka penulis membuat dua kesimpulan, sebagai berikut:

1. Konsep *mafqud* menurut Imam Syafi'i adalah seseorang yang hilang tanpa kabar hingga tidak diketahui hidup atau mati, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pernikahan, warisan dan harta. Imam Syafi'i memiliki dua pendapat: dalam *qaul qadim*, istri boleh menikah kembali setelah menunggu empat tahun dan menjalani masa *'iddah* empat bulan sepuluh hari, berdasar praktik Umar bin Khattab dan pertimbangan *mashlahah*. Sedangkan dalam *qaul jadid*, istri tidak boleh menikah kembali hingga ada kepastian kematian suami, sebagai bentuk kehati-hatian hukum. Terkait nafkah, Imam Syafi'i menyatakan suami tetap wajib menafkahi istri meskipun terpisah. Jika *mafqud*, istri dapat mengajukan *fasakh* melalui pengadilan agar status hukumnya jelas. Pandangan Imam Syafi'i ini menunjukkan keseimbangan antara kehati-hatian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.
2. Hasil analisis terhadap Putusan PA Slawi No. 0661/Pdt.G/2012/PA.Slw dan PA Depok No. 3053/Pdt.G/2019/PA.Dpk menunjukkan kesamaan dasar pertimbangan hakim, yakni suami pergi tanpa kabar dalam waktu lama dan tidak diketahui keberadaannya. Gugatan dikabulkan *verstek* dengan dukungan bukti surat dan saksi serta merujuk PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI. Dalam mazhab Syafi'i, *mafqud* baru bisa diputus setelah menunggu empat tahun dengan upaya pencarian maksimal. Namun hakim memutus lebih cepat, yaitu dua tahun lebih, dengan pertimbangan *mashlahah mursalah* untuk mencegah kemudaratan bagi istri yang hidup dalam ketidakpastian sosial, ekonomi dan psikologis. Relevansi konsep

mafqud Imam Syafi'i dengan putusan ini terletak pada penggunaan ijtihad berbasis *mashlahah* dalam hukum positif Indonesia. Meskipun tenggat waktu berbeda, hakikatnya tetap sesuai dengan *maqashid syari'ah*, yaitu menjaga jiwa, kehormatan dan kelangsungan hidup manusia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis setelah menganalisis Putusan No. 0661/Pdt.G/PA.Slw dan Putusan No. 3053/Pdt.G/2019/PA.Dpk dan relevansinya dengan konsep *mafqud* menurut Imam Syafi'i perspektif *mashlahah*, maka penulis memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Untuk hakim dan praktisi peradilan, penting untuk terus mengedepankan pertimbangan kemaslahatan dalam memutus perkara terkait suami *mafqud*. Meskipun dalam mazhab Syafi'i ada ketentuan waktu tertentu, namun kondisi sosial dan psikologis istri yang ditinggalkan perlu menjadi perhatian agar mereka tidak terjebak dalam ketidakpastian yang berkepanjangan.
2. Untuk pembuat kebijakan, sebaiknya ada upaya untuk mereview dan menyempurnakan aturan yang ada, agar lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat saat ini tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syari'ah. Dengan begitu, hukum yang berlaku bisa lebih responsif terhadap realitas yang dihadapi oleh perempuan yang ditinggal suami tanpa kabar.
3. Untuk kalangan akademisi dan peneliti, penulis menyarankan agar kajian tentang *mafqud* ini diperluas lagi, baik dari perspektif mazhab-mazhab lain maupun dalam konteks penerapan di pengadilan Indonesia. Dengan demikian, hasil kajian tersebut bisa menjadi bahan masukan bagi penguatan hukum dan perlindungan hak-hak perempuan.
4. Untuk masyarakat, terutama bagi para istri yang mengalami situasi serupa, penting untuk memahami hak-hak mereka baik menurut hukum Islam maupun hukum negara. Jangan ragu untuk menempuh jalur hukum agar mendapatkan kepastian dan perlindungan, sehingga dapat

melanjutkan kehidupan dengan lebih baik tanpa dibayangi ketidakpastian.

DAFTAR PUSTAKA

’ Abi, and Adillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwainiy. “Shahih Sunan Ibnu Majah.” In *Jilid 3*. Riyadh: Maktabah al-Ma’arif li Nasyr wa at-Tauzi’, 1997.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.

Ad-Dardir, Abi al-Barakat Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. *Aqrab Al-Masalik Ila Mazhab Al-Imam Malik*. Kairo: Dar al-Ma’arif, n.d.

Ad-Dausary, Muslim bin Muhammad. *Al-Mumti’ Fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Cetakan Pe. Riyadh: Dar Zidni, 2007.

Ad-Dimasyqy, Abi Zakaria Yahya bi Syaraf an-Nawawi. *Raudhah Ath-Thalibin*. Cetakan Pe. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2002.

Ad-Dimasyqy, Ali bin Hasan bin Hibatullah bin ‘Asakir. “Tarikh Madinah Dimasyq.” edited by Jilid 51. Dar al-Fikr, n.d.

Ad-Dimyathiy, Abu Bakar Sayyid al-Bakri bin Sayyid Muhammad Syatha. “I’anah Ath-Thalibin ‘Ala Hilli Alfazh Fath Al-Mu’In.” In *Jilid 4*, Cetakan Pe. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiiyah, 1997.

Aghisna, Muhamad Arieva Chandra, Sumiyati B., and Darmawati. “Urgensi Perkembangan Regulasi Mafqud Dalam Mendapatkan Hak Waris.” *Jurnal Ligitasi Amsir: JULIA* 11, no. 4 (2024).

Al-Amidi, Syarf al-Din Abi al-Hasan Ali Ibn Muhammad. “Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam.” In *Jilid IV*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Al-As’adi, Muhammad Ubaidillah. *Al-Mujiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Dar as-Salam, 1990.

Al-Baihaqi, Abu Bakar. “As-Sunan Al-Kabir.” In *Jilid 15*, Cetakan Pe. Mesir: Markaz Hajar lil Buhuts wa ad-Dirasat, 2011.

Al-Bashri, Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. *Al-Hawiy Al-Kabir Fi Fiqh Al-Imam Syafi’i,*. Beirut: Dar al-Kitab al-’Ilmiyah, n.d.

Al-Buthi, Muhammad Sa’id Ramadhan. *Dhawabith Al-Mashlahah Fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.

Al-Fairuzabadi, Abu ath-Thahir Muhammad bin Ya’qub. *Kamus Al-Muhith*. Beirut: ar-Risalah, 2005.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mushtashfa Min 'Ilm Al-Ushul*. Kairo: Syirkah ath-Thiba'ah al-Fanniyyah al-Mutaakhkhirah, 1971.

———. *Syifa' Al-Ghalil Fi Bayan Al-Syabah Wa Al-Mukhil Wa Masalik Al-Ta'lil*. Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971.

Al-Hanafi, 'Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasaniy. "Bada'i Ash-Shana'i Fi Tartib Asy-Syara'i." In *Jilid 5*, Cetakan Ke. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002.

Al-Hanbali, Najmuddin Sulaiman bin 'Abdul Qawiy bin 'Abdul Karim al-Thufi. *Al-Ta'yin Fi Syarh Al-Arba'in*. Beirut: Muassasah al-Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah, 1998.

Al-Juhari, Abi Nashr Isma'il bin Hammad. *Ash-Shihah Taaju Al-Lughah Wa Shihah Al-'Arabiyyah*. Mesir: Dar al-Hadits, 2009.

Al-Khin, Musthofa, Musthofa Al-Bugho, and Ali Asy-Syurbaji. "Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Al-Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'I," Jilid 5. Damaskus: Darul Qalam, 1992.

Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Albab, Muhammad Ulil, and Tutik Hamidah. "Pendekatan Kaidah Fikih Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer (Kajian Prinsip Kehati-Hatian, Kemaslahatan Dan Keringanan),." *Jurnal Pusaka* 14, no. 2 (2024).

Alghathimel, 'Abdullah bin Hamad bin Nasser. "Muddah Inthizhar Al-Mafqud Fi Al-Fiqh Al-Islamiy Dirasah Fiqhiyyah Mu'ashirah." In *Jilid 1*. al-Maktabah asy-Syamilah az-Zahabiyyah, 2019.

Aminah, Siti. "Stratifikasi Sosial Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (Studi Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah)." *Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial* 11, no. 2 (2017).

Anas, Malik bin. "Al-Muwaththa'." In *Jilid 3*. Mesir: Dar al-'Ilmiyyah, 2003.

Apartando, Paus. *Kamus Populer*. Surabaya: PT. Arkola, 1994.

As-Sarkhasi, Abu Bakar. "Al-Mabsuth." In *Jilid XIX*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989.

Ash-Shan'aniy, Al-Imam 'Abd ar-Razzaq. "Al-Mushannaf." In *Jilid 7*, Cetakan Ke. Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1983.

Asy-Syafi'i, Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi. "Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'aniy Alfazh Al-Minhaj." In *Jilid 3*, Cetakan Pe. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1697.

Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. "Al-Umm." In *Jilid 5*, Cetakan Ke. Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.

———. "Al-Umm." In *Jilid 7*, Cetakan Ke. Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.

Asy-Syafi'i, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib asy-Syurbini. "Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfazhi Al-Minhaj." In *Jilid 6*, Cetakan Ke. Beirut: Dar al-Faihak, 2021.

Asy-Syairazi, Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzzabadi. "Al-Muhazhzhab." In *Jilid 2*, Cetakan Ke. Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1595.

Asy-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.

Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. "Nailu Al-Authar Min Asrar Muntaqa Al-Akhbar." In *Jilid 12*, Cetakan Pe. Al-Mamlakah Al-'Arabiyyah: Dar Ibn al-Jauzi, 1427.

Az-Zuhailiy, Wahbah. "Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu," Juz V. Kairo: Dar al-Fikr, n.d.

Bado, Basri. *Model Pendekatan Kualitatif*. Semarang: Tahta Media Group, 2022.

Bakrie, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Cawidu, Harifudin. *Konsep Kufr Dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Chalil, Moenawar. *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Cresswell, Jhon W. *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cetakan Pe. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984.

Dewi, Anak Agung Krisna Kumala, I Nyoman Putu Budiartha, and Diah Gayatri

Sudibya. “Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Tidak Dapat Ditentukan Keberadaannya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020).

Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. Cetakan Pe. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Ghazali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ghazali, M. Bahri. *Perbandingan Mazhab*. Cetakan Ke. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Hafifi, Ikmal. “Status Istri Mafqud Dalam Pandangan Imam Syafi’i Dan Ibnu Qudamah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’i Dan Ibnu Qudamah).” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021).

Haq, Hamka. *Falsafat Ushul Fiqh*. Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pemblokiran, Dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Haroen, Nasroen. “Ushul Fiqh.” In *Jilid I*. Jakarta: Wacana Ilmu, 1997.

Hartati, Muthia, and Muhammad Yunus. “Upaya Hukum Dan Perlindungan Terhadap Istri Dalam Perkara Suami Mafqud.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)* 2, no. 2 (2022).

Hasan, Husein Hamid. *Nazhariyyah Al-Mashlahah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Kairo: Dar al-Nahdhah al-’Arabiyyah, 1971.

Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003.

Hassan, Husain Hamid. *Nazariyyat Al-Mashlahah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*. Beirut: Dar al-Nahdah al-’Arabiyah, 1971.

“Https://Kantorpengacaragusrianto.Com/Syarat-Pengajuan-Permohonan-Mafqud-Di-Pengadilan-Agama/,” n.d.

Humaira, Anggun Mareta, and Dedy Sumardi. “Eksistensi Mafqud Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Implikasi Terhadap Hak Waris Dan

Perkawinan.” *Jurnal Hukum* 20, no. 1 (2015).

———. “Eksistensi Mafqud Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Implikasi Terhadap Hak Waris Dan Perkawinan.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 20, no. 1 (2025).

Imam, Muhammad Kamaluddin. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Iskandariyah: Dar al-Mathba’ah al-Jami’iyyah, n.d.

Indonesia, Tim Redakri Kamus Besar Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.” In *Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, n.d.

Jamil, Ach Rosidi, and Moh Mahbubi. “Pernikahan Sekufu’ Suami Istri Sebagai Upaya Menciptakan Pernikahan Yang Sakinah Mawadah Warohmah.” *Al-Fattah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2024).

Jauhari, Wildan. *Kaidah Fiqhiyah Dharar Itu Dihilangkan*. Cetakan pe. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

“Kemandulan (عُنَّةٌ), Adalah Seorang Pria Tidak Dapat Memasuki Seorang Wanita Karena Kurangnya Penetrasi Penis Sementara Organ-Organnya Tampak Utuh Dan Impotensi (جَبٌّ), Adalah Terputusnya Alat Kelamin.,” n.d.

Khadduri, Majid. *Al-Shafi’is Risala Treatise on The Foundations of Islamic Jurisprudence*. Cetakan Ke. England: The Islamic Texts Society, 1961.

Khotim, Ahmad. “Relevansi Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Mafqud Terhadap Perceraian Ghaib (Studi Di Kasus Di Pengadilan Agama Jombang).” *FAMILIA: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2022).

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

“Kompilasi Hukum Islam,” n.d.

L:estari, Novita Dwi. “Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pendapat Madzhab Syafi’i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Isteri Mafqud.” *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 1 (2018).

Luth, Thohir, and Md Yazid Ahmad. “Universality and Contextuality of Islamic Law: A Perspective from Wael B. Hallaq and Thaha Jabir Alwani.” *Peradaban Journal Law and Society* 2, no. 2 (2023).

Ma’luf, Louis. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A’lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1987.

Makarao, Moh.Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rinerka Cipta, 2004.

Malik, Marhany, and Andi Alda Khairul Ummah. "Ketaatan Istri Terhadap Suami Perspektif Nabi SAW. (Suatu Kajian Tahlili)." *Jurnal Ushuluddin* 23, no. 1 (2021).

Manzhur, Ibnu. "Lisan Al-'Arabi." In *Jilid 3*. Beirut: Dar Lisan al-'Arabi, n.d.

Masyhuri, and Fadhilah Khunaini. "Relevansi Hukum Islam Dalam Dinamika Kontemporer: Analisis Kontekstual Terhadap Prinsip Maqashid Al-Shari'ah." *JPIK* 7, no. 1 (2024).

Muliarman. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dilengkapi: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*. Permata Press, 2021.

Muslim, Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn. "Shahih Muslim Bi Syarh Al-Nawawi." In *Jilid VI*. Kairo: Dar al-Hadits, 1994.

———. "Shahih Muslim Bi Syarh Al-Nawawi." In *Jilid IV*. Kairo: Dar al-Hadits, 1994.

Muthohharoh, Ani Saul. "Status Hukum Perkawinan Mafqud Perspektif Imam Al-Shafi'i Dalam Kitab Al-Umm." Magister Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2017.

Nabhani, Taqiyuddin. "Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyyah." In *Juz III*. al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir, 1953.

Nasution, S. *Metode Research(Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, n.d.

Permono, Hadi. *Dinamisasi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*. Surabaya: Demak Press, 2002.

"Putusan No. 0661/Pdt.G/2012/PA.Slw," n.d.

"Putusan No. 3053/Pdt.G/2019/PA.Dpk," n.d.

Qardhawi, Yusuf. *Min Fiqh Al-Daulah Fì Al-Islam: Makanatuha, Ma'alimuha, Thabi'atuha, Mauqifuha Min Al-Dìmuqrathiyah, Wa Al-Ta'addudiyyah Wa Al-Mar'ah Wa Ghair Al-Muslimin*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.

Qoryna, Baligh Maulidia, Sri Lumatus Sa'adah, and Haidar Ulum Rachmad Ramadhan. "Status Kewarisan Orang Hilang Atau Mafqud Perspektif

Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *RSJ: Rechten Student Journal* 2, no. 3 (2021).

Qudamah, Ibnu. "Al-Mughni." In *Jilid 11*, Cetakan Ke. Riyadh: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.

Rahardjo, Mudjia. *Penelitian Sosiologis Hukum Islam*. *UIN Malang*. Malang: UIN Malang Press, 2010.

Rahman, Abdur. *Kodifikasi Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

RI, Dirjen Lembaga Islam Depaq. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Depag RI, n.d.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.

Rohmah, Munzilatur. "Status Perkawinan Istri Suami Menghilang (Mafqud) Menurut Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm Dan Hukum Positif Indonesia." Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia, Jakarta, 2022.

Rustina. "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi." *Musawa* 6, no. 2 (2014).

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

Sahlah, Saidah, Ahmad Suhendra, Ecep Ishak Fariduddin, and Nunung Lasmana. "Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah Melalui Teori Maqashid Al-Syari'ah." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023).

Saroya, Nyayu. "Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Stusi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang." *Tadrib* 4, no. 1 (2018).

Shalabi, Muhammad Mustafa. *Ta'lil Al-Ahkam*. Mesir: al-Azhar, 1947.

Shiddiqi, Hasbi Ash, and Fajrih. "Suami Mafqud Dan Status Pernikahan Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafii." *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Huma* 2, no. 3 (2021).

Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Singarimbun, Masri, and Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1987.

Soedjadi, R. *Kiat Pendidikan Matematika Di Indonesia: Konstatasi Keadaan Masa Kini Menuju Harapan Masa Depan*. Jakarta: Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi, 2000.

Suadi, Amran. "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018).

Subli, Mohamad, Kurniati, and Misbahuddin. "Dampak Sosial Dari Perubahan Qaul Qadim Imam Syafii Ke Qaul Jadid." *Jurnal Studi Al-Quran-Hadits Dan Pemikiran Islam: Pappasang* 5, no. 2 (2023).

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum: Teori Dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Syalthut, Mahmud. *Fikih Tujuh Madzhab, Ja'fari, Maliki, Syafi'i Hambali, Hazami*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Cetakan I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

———. "Ushul Fiqh." In *Jilid 2*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.

Syarifudin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Taufiq, Muhammad. *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.

Thalib, M. *15 Penyebab Perceraian Dan Penanggulangannya*. Bandung: PT. Irsyad Baitus Salam, 1997.

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.

Utomo, Ariane, and Oki Rahadianto Sutopo. "Pemuda, Perkawinan, Dan Perubahan Sosial Di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 9, no. 2 (2020).

Waode, Dina Oktavia, and Abdullah Sani K. "Dampak Meninggalkan Istri Bertahun-Tahun Tanpa Dinafkahi Terhadap Status Suami Menurut Imam Syafi'i." *JSL: Journal Smart Law* 3, no. 1 (2024).

Yunus, Bahrussam. *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*. Cetakan Pe. Yogyakarta: UII Press, 2020.

Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peterjemah, 1973.

Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah*. Kairo: Dar al-'Arabiy,

1957.

Zuhaili, Wahbah. “Ushul Fiqh Islamy.” In *Juz II*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.